



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERILAKU PENCARIAN INFORMASI ADVOKAT: STUDI KASUS DI  
KANTOR HUKUM HANAFIAH PONGGAWA & PARTNERS**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
Humaniora**

**KHADIJA MUTIARA ADIDANDISA  
0806465680**


**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN  
DEPOK  
Juni, 2012**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

**Depok,**



**Khadija Mutiara Adidandisa**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar**

**Nama : Khadija Mutiara Adidandisa**

**NPM : 0806465680**

**Tanda tangan :** 

**Tanggal : 18 Juni 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Khadija Mutiara Adidandisa  
NPM : 0806465680  
Program Studi : Ilmu Perpustakaan  
Judul Skripsi : Perilaku Pencarian Informasi Advokat: Studi Kasus di Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners

**Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fuad Gani, M.A (.....)

Penguji I : Utami Budi Rahayu Hariyadi, M.Lib, M.Si (.....)

Penguji II : Nina Mayesti, M.Hum (.....)

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 18 Juni 2012

Oleh

Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia

Dr. Bambang Wibawarta, M.A.  
NIP. 196510231990031002

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan segala kenikmatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perilaku Pencarian Informasi Advokat: Studi Kasus di Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Humaniora pada Program studi ilmu perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari siapapun selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, tentunya skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktunya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Fuad Gani, sebagai pembimbing penulisan skripsi yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran selama penulis melakukan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Nina Mayesti, sebagai ketua sidang dan penguji yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang bermanfaat.
3. Ibu Utami Budi Rahayu Hariyadi, sebagai pembaca dan penguji skripsi ini yang telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Indira Irawati, sebagai pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama di bangku perkuliahan.
5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna dalam bidang ilmu informasi dan perpustakaan.
6. Kedua orang tua, Dian Susila selaku ibu dari penulis yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dan perhatiannya kepada penulis dari kecil sampai menyelesaikan skripsi ini. Adi Yusuf selaku ayah dari penulis yang selalu memberikan *support* kepada penulis baik moril dan materil. Robby, Gardena, Ayunda selaku saudara dari penulis yang selalu


memberikan keceriaan disaat penulis merasakan kejenuhan. Tata dan Alvin selaku tante dan sepupu penulis yang selalu memberikan doa.

7. Bapak Bekti, Mas ojan, dan Ka Shinta yang selalu membantu penulis mendapatkan informasi tambahan yang mendukung skripsi penulis.
8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan JIP 2008, khususnya Rahmi, Mira, Weni, Dini, Ayu, Tyas, Dita, Anggi, Resti, Ninda, dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, tangisan, dan *sharing* pengalaman yang tidak akan terlupakan selama menimba ilmu bersama di jurusan tercinta ini.
9. Teman-teman senior yang sudah lulus dan junior di Jurusan Ilmu Peprustakaan angkatan 2009, 2010, dan 2011.
10. Teman-teman admin+satpam FromAirenIndo, untuk eonni-eonni ku terima kasih selalu memberikan semangat dan doa untuk dongsaeng mu ini.
11. Motivator setiaku, 이승기 dan Chelsea FC, yang selalu memberikan semangat secara tidak langsung.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu hingga keseluruhan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena faktor keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki penulis. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semuanya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikan yang telah diberikan seluruh pihak dalam membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Depok, 18 Juni 2012

Penulis,



Khadija Mutiara A.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khadija Mutiara Adidandisa  
NPM : 0806465680  
Program Studi : Ilmu Perpustakaan  
Departemen : Ilmu Perpustakaan dan Informasi  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya saya yang berjudul :

“Perilaku Pencarian Informasi Advokat: Studi Kasus di Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Tanggal : 18 Juni 2012  
Yang menyatakan



(Khadija Mutiara Adidandisa)

## ABSTRAK

Nama : Khadija Mutiara Adidandisa  
Program Studi : Ilmu Perpustakaan  
Judul Skripsi : Perilaku Pencarian Informasi Advokat: Studi Kasus di Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners

Skripsi ini membahas pola perilaku pencarian informasi advokat. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan, yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model operasional penelitian ini adalah *Model of Information Seeking of Professional* yang dikembangkan oleh J. Leckie, Karen E. Pettigrew, dan Christian Sylvain. Hasil penelitian ini adalah (1) Pola perilaku pencarian informasi advokat dapat dibagi menjadi dua pola pencarian yang berdasarkan pada jenjang karir dan spesialisasi advokat. (2) Pada model atau pola pencarian informasi Leckie et. al. tidak semua komponen dapat ditemukan dalam pencarian informasi advokat. (3) Hambatan selama proses pencarian informasi advokat umumnya berkaitan dengan peraturan yang sulit dicari.

Kata kunci : perilaku pencarian informasi, model perilaku pencarian professional, advokat.



## ABSTRACT

Name : Khadija Mutiara Adidandisa  
Study Program : Library Science  
Title : Information Seeking Behavior of Advocate: Case Study in Law Firm Hanafiah Ponggawa & Patners.

This mini thesis examines model of information seeking behavior of advocate. This research is qualitative research with case study method. The operational model of this research is Model of Information Seeking of Professional by J. Leckie, Karen E. Pettigrew, and Christian Sylvain. The following are the research results: (1) Model of information seeking behavior advocate divided into two models which based on career stage and specialization, (2) In model of information seeking of professional by Leckie et.al. not all component applicable in information seeking advocate, (3) Barriers during process of seeking information related to difficulties of regulation law seeking.

Keyword : information seeking behavior, model of information seeking behavior, advocate

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	6
<b>2. TINJAUAN LITERATUR .....</b>	<b>6</b>
2.1 Konsep Perilaku Pencarian Informasi .....	6
2.1.1 Definisi Perilaku Pencarian Informasi.....	8
2.1.2 Model Pencarian Informasi dari Leckie et. al.....	9
2.2 Konsep Advokat .....	13
2.2.1 Istilah dan Definisi Advokat.....	13
2.2.2 Jasa Hukum yang Diberikan Advokat.....	16
2.3 Konsep Perilaku Pencarian Informasi Advokat.....	17
<b>3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian.....	20
3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	21
3.3 Partisipan Penelitian.....	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.5 Teknik Analisis Data.....	23
<b>4. PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
4.1 Profil singkat Hanafiah Ponggawa & Patners.....	25
4.1.1 Advokat dan Klien HP&P.....	25
4.1.2 Jenjang Karir Advokat HP&P.....	26
4.1.3 Fasilitas dan Sarana Advokat HP&P.....	27
4.1.4 Area Praktek.....	27
4.2 Data Informan.....	28
4.2.1 Informan Cempaka.....	28
4.2.2 Informan Kemuning.....	30
4.2.3 Informan Mawar.....	32
4.3 Perilaku Pencarian Informasi Advokat.....	33
4.3.1 Peran dan Tugas Pekerjaan.....	34
4.3.2 Karakteristik Kebutuhan Informasi.....	37

4.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencarian Informasi.....	43
4.3.3.1 Sumber-sumber Informasi.....	43
4.3.3.2 Pemahaman terhadap Sumber Informasi.....	47
4.3.4 Hasil Akhir.....	51
4.3.5 Hambatan.....	52
4.4 Peranan Pustakawan.....	53
4.5 Pola Perilaku Pencarian Informasi Advokat.....	55
4.5.1 Pola Perilaku Pencarian Advokat <i>Middle Associates</i> .....	56
4.5.2 Pola Perilaku Pencarian Advokat <i>Professional Support Lawyer</i> .....	58
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Pencarian Informasi untuk Profesional.....	9
Gambar 2.2	Model atau Pola Perilaku Pencarian Informasi yang akan digunakan .....	18
Gambar 4.1	Pola Perilaku Pencarian Informasi advokat <i>middle Associates</i> .....	57
Gambar 4.2	<i>Pola Perilaku Pencarian Informasi advokat professional support lawyer</i> .....	59



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap orang memiliki kebutuhan utama untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan sebagai penunjang berbagai kegiatan keseharian maupun tuntutan-tuntutan yang lain. Kebutuhan akan informasi dirasakan akan terus bertambah bagi seseorang setiap kali ia selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu. Case (2007, p. 18-33) memberikan lima contoh kasus yang membuktikan bahwa mencari informasi merupakan bagian penting dan dilakukan secara teratur dalam kehidupan manusia. Kasus pertama seorang yang ingin membeli sebuah mobil harus mengetahui informasi mengenai produk mobil, keuntungan yang ditawarkan, kelebihan dan kekurangan, dan tempat yang cocok untuk membelinya. Kasus kedua seorang yang mencari informasi di perpustakaan harus mengetahui kata kunci yang berkaitan, sumber informasi yang dimiliki perpustakaan tersebut, dan memilih informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Kasus ketiga seorang yang bertaruh dalam pacuan kuda harus mengetahui informasi mengenai kuda yang terbaik dan joki yang berpengalaman serta mempunyai riwayat yang bagus. Kasus keempat pengacara yang sedang menyelesaikan kasus hukum harus mengetahui fakta dasar dari kasusnya, informasi yang mendukung, kasus-kasus yang berhubungan, dan memeriksa keabsahan sumber informasi. Kasus kelima seseorang yang mencari informasi tentang penyakit kanker kulit harus mengetahui informasi mengenai penyebab dan akibat kanker kulit serta bagaimana penanganannya.

Berdasarkan kelima kasus di atas menandakan bahwa setiap kelompok memerlukan informasi. Salah satu kelompok yang membutuhkan informasi adalah kalangan profesional. Leckie et. al. (1996, p. 162) menyatakan yang termasuk dalam kelompok profesional adalah dokter, pengacara/advokat, guru, perawat, fisioterapis, pustakawan, akuntan, dan insinyur. Dalam penelitian ini, kalangan profesional yang akan diteliti adalah advokat. Berdasarkan UU nomor 18 tahun

2003 tentang advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Istilah-istilah yang berhubungan dengan profesi hukum diantaranya mencakup advokat, penasehat hukum, dan konsultan hukum. Ropaun Rambe (2001, p. 7) menjelaskan istilah penasehat hukum atau *legal adviser* atau *juridis adviseur* bukanlah profesi hukum akan tetapi merupakan salah satu bidang atau sifat pekerjaan dari seorang advokat. Begitupun dengan istilah konsultan hukum. Konsultan hukum tidak merupakan profesi tersendiri, karena pekerjaan memberi konsultasi hukum termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan advokat dalam menjalankan profesi hukum. Selain itu, dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 32 ayat 1 menerangkan bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini istilah yang akan penulis gunakan adalah Advokat.

Di balik keberhasilan advokat dalam menangani suatu perkara dibutuhkan ketersediaan informasi. Hal ini didukung oleh Otike (1999, p. 20) dalam penelitiannya yang menyatakan informasi merupakan sumber penting bagi profesi hukum dan tanpa itu profesi tidak dapat bekerja. Advokat membutuhkan informasi untuk mengatasi berbagai masalah hukum. Untuk sampai pada solusi yang terbaik dalam suatu masalah, advokat membutuhkan pencarian informasi dari berbagai sumber. Dalam menangani suatu perkara, informasi yang diberikan advokat harus didasarkan pada fakta dan data hukum serta dokumen lain secara menyeluruh dan berkaitan untuk memutuskan atau mengambil tindakan hukum tertentu.

Advokat harus mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, dan menggunakan berbagai informasi untuk melayani klien mereka. Oleh karena itu, advokat harus melakukan tindakan untuk mencari informasi. Tindakan inilah yang menyebabkan adanya perilaku pencarian informasi. Menurut Wilson (2000, p. 49) dalam artikelnya yang berjudul *Human Information Behavior* mengemukakan perilaku pencarian informasi merupakan upaya mencari informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan dari perilaku pencarian informasi ini adalah mempelajari bagaimana seseorang

mencari dan menggunakan informasi untuk pekerjaan mereka, untuk tujuan apa informasi dicari, bagaimana informasi tersebut mempengaruhi pekerjaan mereka, dan halangan atau kendala yang dirasakan seseorang dalam pencarian, penggunaan, dan kebutuhan informasi. Advokat melakukan penelitian atau pencarian informasi karena mereka ingin memastikan memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk kasus hukum mereka. Dalam pandangan dunia advokat, kegiatan yang sedang berlangsung terkait dengan pencarian dan penggunaan informasi sering disebut sebagai *legal research* atau penelitian hukum. Dalam penelitian ini, konsep perilaku pencarian informasi yang digunakan adalah tindakan atau kegiatan pencarian informasi yang dilakukan oleh seorang advokat.

Kebutuhan advokat untuk melakukan pencarian informasi bukan hanya kegiatan yang serampangan. Dalam mencari informasi, advokat menunjukkan perilaku yang berbeda. Perilaku ini menentukan jenis informasi yang dibutuhkan, cara yang akan diambil, dan kegunaan dari informasi tersebut. Kebutuhan informasi dan perilaku pencarian informasi seorang advokat sangat berkaitan dengan peran-peran utama dan tugas-tugas yang terkait, akan tetapi ada berbagai faktor-faktor lain yang mungkin terjadi dalam proses pencarian informasi. Leckie, Pettigrew dan Sylvain (1996, p. 175) mengungkapkan faktor tersebut antara lain konteks organisasi dimana advokat tersebut bekerja. Advokat di organisasi yang sudah besar, mungkin sudah memiliki sebuah *in-house resources* khusus untuk mengerjakan semua penelitian hukum mereka atau mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan kasus yang mereka tangani, sedangkan di perusahaan kecil tidak memiliki pilihan selain melakukan penelitian hukum sendiri. Faktor lain adalah advokat yang sudah berpengalaman mungkin dapat memanfaatkan pengetahuan profesional mereka sendiri atau mungkin dapat meneruskan kasus tersebut kepada seorang rekan, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mencari informasi.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pola perilaku pencarian informasi yang dilakukan oleh advokat, penulis menggunakan model yang dikembangkan oleh J. Leckie, Karen E. Pettigrew, dan Christian Sylvain. Model ini lebih dikhususkan untuk kalangan profesional yang menekankan pada fungsi dan tugas dalam memenuhi kebutuhan informasi. Komponen yang akan diteliti adalah



kebutuhan informasi, sumber informasi yang digunakan, dan pengenalan/pemahaman terhadap isi informasi. Lalu, hasil akhir akan menjadi faktor utama dalam penelitian ini. Dalam model ini, kebutuhan informasi memiliki karakteristik-karakteristik sendiri dan dipengaruhi oleh sumber informasi dan pengenalan/pemahaman terhadap sumber dan konten/isi informasi, dan kemudian mendorong seseorang untuk mencari tahu lebih jauh.

Model ini akan diterapkan pada advokat di kantor hukum Hanafiah Ponggawa & Partners. Hanafiah Ponggawa & Partners (HP&P) merupakan salah satu kantor hukum terkemuka di Indonesia yang terlibat dalam praktik transnasional (lintas negara). Kantor hukum HP&P menangani kasus hukum secara umum, tetapi advokat yang bekerja di HP&P ini sudah memiliki spesialisasi masing-masing. Berdasarkan data dari Asia Law Profiles, Hanafiah Ponggawa & Partners merupakan salah satu kantor hukum yang berada di tingkat (*tier*) ketiga dan berada dalam urutan ke 12 diantara 30 *law firm* terbaik di Indonesia. Berdasarkan fakta diatas, penulis menjadikan Hanafiah Ponggawa & Partners sebagai tempat penelitian.

## 1.2 Perumusan Masalah

Pencarian informasi adalah hal dasar dan penting bagi pekerjaan seorang advokat. Advokat dalam melaksanakan fungsi dan tugas pekerjaannya selalu akan berurusan dengan kasus hukum klien. Kantor hukum Hanafiah Ponggawa & Partners sebagai kantor hukum yang melayani klien asing memerlukan fakta dan data hukum yang sebenarnya dan secara menyeluruh. Untuk mendapatkan fakta dan data hukum suatu kasus maka advokat perlu melakukan pencarian informasi mengenai dasar hukum. Perilaku pencarian informasi akan menjadi hal dasar bagi advokat untuk dapat menghasilkan suatu produk hukum yang baik. Oleh karena itu, permasalahan yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola perilaku pencarian informasi advokat, khususnya di kantor hukum Hanafiah Ponggawa & Partners, dilihat dari model Leckie et. al.?
2. Apa saja hambatan yang mempengaruhi pencarian informasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi pola perilaku pencarian informasi advokat di kantor hukum Hanafiah Ponggawa & Partners
2. Mengidentifikasi hambatan yang mempengaruhi pencarian informasi advokat di kantor hukum Hanafiah Ponggawa & Partners

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu perpustakaan, khususnya mengenai perilaku pencarian informasi di kalangan profesional.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi tempat penelitian sebagai masukan mengenai pola perilaku pencarian informasi yang efektif dan kebutuhan informasi advokat sehingga perpustakaan tempat penelitian dapat meningkatkan layanan dengan mempermudah pekerjaan advokat dalam mencari peraturan.

### **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian berupa studi kasus. Informan yang digunakan dalam penelitian adalah advokat di kantor hukum Hanafiah Ponggawa dan Patners. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan dokumen, observasi langsung, dan wawancara.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN LITERATUR**

#### **2.1 Konsep Perilaku Pencarian Informasi**

##### **2.1.1 Definisi Perilaku Pencarian Informasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku adalah respon pribadi terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan yang disadari maupun tidak. Dalam penelitian ini konsep perilaku sebagai tingkah laku dari diri seseorang yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas yang berkaitan dengan pencarian informasi.

Wilson (2000) dalam artikelnya yang berjudul *Human Information Behavior* mengemukakan perilaku pencarian informasi (*information seeking behavior*) merupakan upaya mencari informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu. Dalam upaya ini, seseorang bisa saja berinteraksi dengan sistem informasi manual (seperti surat kabar atau perpustakaan) atau dengan sistem berbasis-komputer (seperti world wide web). Sedangkan menurut Krikelas (1983, p.5), mendefinisikan perilaku pencarian informasi sebagai kegiatan dalam menentukan dan mengidentifikasi pesan untuk memuaskan kebutuhan informasi yang dirasakan.

Keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya mendorongnya untuk melakukan pencarian informasi. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa kebutuhan tersebut timbul karena peran seseorang pada kehidupan sosialnya. Perilaku pencarian informasi dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri si pencari informasi tersebut (faktor internal) yaitu pengalaman masa lalu berupa pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki. Faktor lain yang juga berpengaruh dari luar dirinya (faktor eksternal). Faktor lain muncul saat terjadi kontak dengan kondisi dan situasi di sekeliling si pencari informasi yang berkaitan dengan pencarian informasi termasuk pemanfaatan sarana dan prasarana

perpustakaan atau unit informasi lainnya, dan juga terhadap sejawat, atasan, dan petugas pelayanan informasi.

Zerbinos (1990) menyatakan bahwa pencarian informasi berlangsung ketika seseorang memiliki pengetahuan yang disimpan dalam memori jangka panjang yang memicu minat dalam informasi terkait sebagai motivasi untuk memperolehnya. Itu juga bisa berlangsung ketika seseorang menyadari kesenjangan dalam pengetahuan mereka yang mungkin akan memotivasi orang tersebut untuk memperoleh informasi baru (Case, 2007, p. 80)

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Case (2007, p. 81) dalam bukunya yang berjudul *looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behavior*. Case berpendapat pencarian informasi adalah konsep yang sudah biasa dilakukan (*taken-for-granted concept*), sebuah frase *catchall* yang meliputi berbagai perilaku yang tampaknya termotivasi oleh kesadaran akan hilangnya informasi. Walaupun ini adalah istilah yang paling umum digunakan, pencarian informasi didefinisikan secara ketat dalam istilah perilaku pencarian yang aktif dan disengaja, yang terbatas pada penerapan dengan jangkauan yang luas dari penelitian yang saat ini sedang dilakukan oleh manusia yang menggunakan informasi.

Carol C. Kuhlthau (1991) dalam artikelnya yang berjudul *Inside the Search Process: Information Seeking from the User's Perspective* menyatakan bahwa perilaku pencarian informasi berawal dari adanya kebutuhan seseorang terhadap informasi. Pada saat membutuhkan informasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu peneliti dihadapkan pada situasi problematis. Situasi ini muncul akibat adanya kesenjangan (*anomalous*) antara keadaan pengetahuan yang ada di dalam dirinya dengan kenyataan kebutuhan informasi yang diperlukannya, kesenjangan ini akhirnya melahirkan perilaku informasi tertentu dalam proses pencarian informasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku pencarian informasi adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang kemudian di aplikasikan ke dalam struktur pengetahuan seseorang.


### 2.1.2 Model Pencarian Informasi dari Leckie et. al.

Banyak cara untuk memperhatikan proses dan pola pencarian informasi salah satunya melalui model. Wilson (1999) dalam artikelnya yang berjudul *Models in information behaviour research* mengatakan model dapat digambarkan sebagai kerangka berpikir tentang masalah dan dapat berkembang menjadi pernyataan tentang hubungan antar teori. Model-model pencarian informasi ini merupakan tahap-tahap pencarian informasi dengan ditandai ciri-ciri tertentu dari masing-masing tahap tersebut, atau pengelompokan informasi berdasarkan minat dan kegigihan usaha pencarian. Banyak model-model pencarian informasi yang telah ada, diantaranya oleh Wilson (1981, 1999a) dengan *model of information-seeking behaviour*, Dervin (1983) dengan *sense-making theory*, Ellis (1989 and 1993) dengan *behavioural model of information seeking strategies*, Kuhlthau (1991) dengan *model of the stages of information-seeking behaviour*, dan Leckie, Pettigrew dan Sylvain (1996) dengan *a general model of information seeking of professionals*.

Dalam penelitian ini, konsep model pencarian informasi yang akan digunakan adalah model pencarian informasi untuk kalangan profesional. Model ini dikembangkan oleh Gloria J. Leckie, Karen E. Pettigrew, dan Christian Sylvain pada tahun 1996. Leckie et. al. memfokuskan model pencarian informasi pada kalangan profesional. Model ini dikembangkan berdasarkan analisa dan interpretasi dari berbagai studi tentang kebiasaan pencarian informasi dari para profesional. Kata “profession” memiliki makna yang berarti pekerjaan berorientasi pada layanan yang memiliki teori pengetahuan dasar, membutuhkan pendidikan sarjana, memiliki asosiasi sendiri, dan memiliki kode etik profesi atau pernyataan prinsip lainnya. Kelompok yang termasuk dalam kriteria ini antara lain doktor, pengacara, guru, perawat, fisioterapi, pustakawan, akuntan, dan insinyur. Leckie et al berpendapat bahwa model penemuan informasi ini dapat diterapkan pada semua profesional. Model yang dikembangkan oleh Leckie et. al. ini digambarkan sebagai alur dari atas ke bawah (lihat gambar 2.1)

Model Leckie menggambarkan perilaku pencarian informasi sebagai dua arah anak panah yang diberi label “*information is sought*”. Kerangka dasar model ini adalah peran dan tugas-tugas terkait yang dilakukan oleh profesional di dalam

pekerjaan harian mereka, yang akan menumbuhkan kebutuhan informasi dan akhirnya terjadi suatu proses pencarian informasi. Hasil akhir dari pencarian informasi dilabeli “*outcomes*”, aspek lain yang sangat berpengaruh di model ini melalui *feedback* ke “*sources*”, “*awareness*” dan “*information is sought*”.



Gambar 2.1 Model Pencarian Informasi untuk Profesional

Pencarian informasi selalu terpengaruh oleh beberapa komponen sehingga memberikan hasil akhir yang berbeda. Komponen-komponen dalam model ini dapat terjadi secara serempak, hingga mewakili kerumitan yang sebenarnya dari pekerjaan profesional. Komponen-komponen dalam model ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Fungsi dan Tugas (*Work Roles and Associated Tasks*)

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Leckie et. al. (1996, p. 180-181) setiap profesi mempunyai bermacam-macam fungsi dalam pekerjaan harian mereka. Lima fungsi profesional yang sering disebutkan adalah penyedia layanan (*service provider*), administrator/manajer, peneliti, pengajar, dan murid. Setiap fungsi tersebut mempunyai tugas khusus (seperti penilai, penasehat, pengawas, pembuat laporan) yang merupakan lapis ke dua dari komponen fungsi/tugas dalam model ini.

Fungsi yang paling menonjol, umumnya pada semua profesional, adalah penyedia layanan yang berfokus pada penciptaan dan penyebaran layanan yang luas kepada klien. Dalam fungsi sebagai penyedia layanan, profesional mungkin menjalankan bermacam-macam tugas, seperti menilai kebutuhan klien atau menyelesaikan masalah teknis. Fungsi penting lainnya untuk beberapa profesional adalah administrasi dan manajemen. Profesional harus dapat membedakan kebutuhan informasi dalam kaitannya dengan tugas dari fungsi administrasi. Fungsi profesional sebagai peneliti dapat melakukan penelitian dan menyebarkan hasilnya dalam literatur ilmiah dan profesional. Fungsi selanjutnya sebagai pengajar, profesional dapat bergabung dengan komunitas yang bertujuan menyediakan kesadaran publik atau dengan mengajar kursus kepada murid. Selain sebagai pengajar, profesional juga menjalankan fungsi sebagai murid, dengan tetap terus meningkatkan kemampuan dan pendidikannya misalnya melalui membaca atau menghadiri konferensi atau pertemuan.

b. Karakteristik kebutuhan informasi (*Characteristics of Information Needs*)

Kebutuhan informasi timbul akibat adanya situasi yang disebabkan oleh tugas-tugas untuk memenuhi fungsi yang dijalankan oleh profesional. Karakteristik kebutuhan informasi tidak tetap dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- § Demografi individu (*individual demographics*); mencakup umur, profesi, spesialisasi, jenjang karir, dan lokasi geografis
- § Konteks; mencakup situasi kebutuhan yang khusus, internal dan eksternal.
- § Frekuensi; mencakup kebutuhan yang terulang atau baru.
- § Kepentingan; mencakup kebutuhan informasi dilihat dari tingkat kepentingan masalah.



§ Prediksi; mencakup kebutuhan informasi tersebut dapat diharapkan atau tidak diduga.

§ Kekompleksan; mencakup tingkat kemudahan atau kerumitan masalah yang membutuhkan informasi.

Setiap faktor di dalam komponen kebutuhan informasi dari model ini saling berkelanjutan dan mempengaruhi dalam bentuk yang baru. Kebutuhan informasi dapat tidak terduga tapi relatif tidak penting dan solusinya tidak dibutuhkan dengan seketika. Akan tetapi, kebutuhan yang tidak terduga dapat menjadi suatu kepentingan yang besar dan sangat mendesak. Tingkat kompleksitas, tingkat kepentingan dan urgensi, dan apakah kebutuhan informasi ini diantisipasi atau tidak terduga akan mempengaruhi kegiatan pencarian informasi.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencarian informasi (*Factors Affecting Information Seeking*)

Dalam pencarian informasi, professional di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

§ Sumber-sumber informasi (*Sources of information*)

Profesional mencari informasi menggunakan banyak sumber, seperti kolega (*colleagues*), pustakawan, handbook, artikel jurnal, dan pengetahuan dan pengalaman pribadi. Sumber informasi ini dapat dikategorikan secara luas berdasarkan jenis dan format, yaitu formal (melalui konferensi, jurnal), informal (pembicaraan atau diskusi), internal atau eksternal (sumber yang berasal dari dalam luar organisasi), oral atau tulisan (bentuk tercetak dan teks elektronik), dan personal (pengetahuan dan pengalaman pribadi). Perbedaan sumber informasi yang digunakan profesional akan mempengaruhi pola pencarian informasi dari suatu kelompok tertentu. Perlu dicatat bahwa pilihan sumber informasi tidak selalu *dichotomous* - kombinasi beberapa sumber (baik secara bersamaan atau berurutan) mungkin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi. Interaksi yang terus-menerus ini berkontribusi pada keseluruhan kompleksitas sumber sebagai variabel yang mempengaruhi pencarian informasi

§ Pemahaman/pengenalan atas informasi (*Awareness of information*)

Pengetahuan langsung atau tidak langsung tentang berbagai sumber dan persepsi tentang proses yang terbentuk, atau tentang informasi yang didapatkan, memiliki peranan penting dalam proses pencarian informasi. Pemahaman tentang sumber-sumber informasi dan isi/konten informasi dapat menentukan jalan/proses pencarian informasi yang akan diambil. Variabel-variabel penting yang mempengaruhi pemahaman atas informasi mencakup keakraban dan kesuksesan sebelumnya (*familiarity and prior success*), terpercaya (*trustworthiness*), kemasan (*packaging*), ketepatan waktu (*timeliness*), biaya (*cost*), kualitas (*quality*), kemudahan akses (*accessibility*).

Profesional akan memilih sumber informasi yang telah biasa mereka gunakan untuk masalah atau kebutuhan yang sama dengan yang terdahulu. Kepercayaan adalah pengaruh yang sangat penting yang benar-benar menjelaskan sejumlah persepsi. Profesional percaya bahwa sumber informasi akan memberikan informasi yang akurat dan tidak beresiko secara sosial. Kemasan dari sumber informasi juga dapat menjadi pengaruh yang umum, khususnya ketika profesional membutuhkan informasi dalam media tertentu atau format khusus. Ketepatan waktu adalah pengaruh keempat yang profesional perlu dipertimbangkan ketika mencari informasi. Hal ini penting karena informasi yang diperoleh harus segera dan dalam jumlah waktu yang dapat diterima. Kegunaan dan dampak akan menurun jika informasi yang diperoleh terlalu cepat atau terlalu terlambat. Biaya yang terkait dengan akses sumber tertentu juga akan mempengaruhi apakah seorang profesional memutuskan untuk menggunakannya. Pentingnya kebutuhan, faktor waktu, dan uang yang tersedia akan menentukan berapa banyak usaha dan biaya yang profesional akan habiskan untuk mencari informasi dari sumber tertentu. Kualitas dapat dikorbankan untuk efisiensi dalam beberapa kasus ketika profesional mencari informasi, tetapi tetap selalu menjadi pertimbangan. Kualitas dan relevansi informasi seharusnya menjadi kriteria utama profesional dalam memilih produk atau layanan informasi. Faktor yang paling dominan adalah aksesibilitas. Aksesibilitas dapat dipengaruhi oleh kedekatan fisik (misalnya dari koleksi pribadi) dan pertimbangan lain, seperti bahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi.

Pada akhirnya, sebagaimana komponen lain dari model, faktor-faktor yang dicatat dalam bagian ini tidak statis tapi terus-menerus berinteraksi. Dalam strategi pencarian informasi, profesional menggunakan pemahaman/pengenalan mereka sendiri terhadap isi dan sumber informasi. Hal ini bertujuan untuk membuat penilaian tentang pentingnya berbagai faktor, seperti ketepatan waktu versus biaya, kenyamanan versus kualitas, dan seterusnya. Akan tetapi, ada juga kemungkinan dalam proses pencarian informasi, pemahaman/pengenalan itu sendiri dapat berubah, sehingga lebih rumit mencari informasi. Kemungkinan ini ditangani dalam *loop feedback* dalam komponen akhir model ini.

d. Hasil akhir (*Outcomes*)

*Outcomes* adalah hasil akhir dari proses pencarian informasi. Hasil yang optimal apabila tercapainya kebutuhan informasi dan profesional menuntaskan tugasnya. Akan tetapi, dapat juga terjadi kemungkinan hasil tidak memuaskan dan dibutuhkan pencarian lanjutan. Hal ini dalam model disebut *feedback*. Apabila pencarian kedua dilakukan akan terjadi perbedaan sumber-sumber informasi dan faktor yang mempengaruhi pencarian. *Feedback loop* dapat dilustrasikan bahwa hasil akhir pencarian informasi tidak dalam satu dimensi kejadian. Dimungkinkan bahwa hasil dari satu tugas yang terkait dengan fungsi secara tak terduga dapat menguntungkan profesional dalam fungsi lain.

## 2.2 Konsep Advokat

### 2.2.1 Istilah dan Definisi Advokat

Ropaun Rambe (2001, p. 6) dalam bukunya yang berjudul *Teknik praktik advokat* menjelaskan istilah advokat dan pengacara sebagai nama profesi hukum dalam sejarahnya telah dikenal dengan istilah *Advokat & Procureur* di Belanda, istilah *Barrister and Solicitor* di Inggris, dan istilah *Lawyer* di Amerika yang sekarang menjadi istilah yang digunakan secara Internasional.

Hal ini diperjelas dalam buku yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI yang berjudul *Analisis dan Evaluasi tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, yang menyatakan *Solicitor* adalah ahli hukum yang berpraktik memberi nasihat hukum di luar pengadilan, sedangkan *Barrister* adalah ahli hukum yang memberikan bantuan hukum di

depan pengadilan.<sup>1</sup> Istilah Advokat/Avocate atau *barrister* hanya digunakan untuk mereka yang menjalankan hukum acara di pengadilan, sedangkan untuk di luar pengadilan dilakukan oleh *Procureur* dan *Solicitoir*. Akan tetapi, sekarang di semua negara perbedaan antara profesi Advokat/Avocate/Barrister dan Pengacara/Procureur/Solicitoir sudah hilang, dan sekarang digunakan istilah advokat/advocaat/advocate atau *Lawyer*.

Ropaun Rambe (2001, p. 7) menjelaskan istilah penasehat hukum atau *legal adviser* atau *juridis adviseur* bukanlah profesi hukum akan tetapi merupakan salah satu bidang atau sifat pekerjaan dari seorang advokat. Begitupun dengan istilah konsultan hukum. Konsultan hukum bukan merupakan profesi tersendiri, karena pekerjaan memberi konsultasi hukum termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan advokat dalam menjalankan profesi hukum. Selain itu, dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 32 ayat 1 menerangkan bahwa Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini istilah yang akan peneliti gunakan adalah advokat.

Kata advokat berasal dari bahasa latin *advocare* yang artinya adalah membela. Berdasarkan UU No.18 tahun 2003 pasal 1 ayat 1, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Adapun jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Berdasarkan Ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia, Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Ropaun Rambe (2001, p. 37) menyatakan

---

<sup>1</sup> Law Made Simple, C.F. Padfield, LLB, DPA, Heinenmann, London, siyts Edition, 1983, hd. 84-85

bahwa advokat adalah profesi yang bebas (*free profession; vrij beroep*) yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan, dan hanya menerima perintah atau order atau kuasa dari client berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi advokat, tidak tunduk pada kekuasaan publik. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam pasal 17 UU No.18/2003.

Untuk dapat diangkat sebagai advokat, seperti yang telah diatur dalam UU No.18 tahun 2003 pasal 2 ayat 1 dan 2, haruslah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Adapun organisasi advokat yang diakui dalam undang-undang antara lain Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 1 diterangkan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk diangkat sebagai advokat, sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Dengan diangkatnya seseorang menjadi advokat, tidak ada lagi perbedaan istilah tentang pengacara praktik, penasehat hukum, konsultan hukum ataupun nama lainnya, tetapi yang bersangkutan dapat mengkhususkan diri pada bidang tertentu atau menspesialisasikan diri pada bidang tertentu, seperti halnya di bidang litigasi atau non-litigasi (Riyanto, 2006, p. 51).

### **2.2.2 Jasa hukum yang diberikan advokat**

Binoto Nadapdap (2008, p. 40) dalam bukunya yang berjudul *Menjajaki seluk beluk honorium advokat* menyatakan jasa hukum sebagai benda yang tidak berwujud, klien mengetahuinya ketika mereka memperolehnya dari advokat. Tanpa umpan balik dari klien akan sulit bagi advokat untuk dapat menggambarkan secara persis apa dan bagaimana itu jasa hukum yang diberikan kepada klien. Kebutuhan akan jasa hukum dari seorang advokat dapat berupa pelayanan hukum (*legal service*), nasehat hukum (*legal advice*), konsultasi hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), informasi hukum (*legal information*), pemeriksaan hukum (*legal audit*), pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan serta pendampingan dalam perkara-perkara pidana.

Jasa hukum yang ditawarkan advokat kepada klien, tidak hanya untuk urusan dalam lingkungan pribadi atau keluarga tetapi juga untuk urusan di luar keluarga bahkan sampai untuk urusan antar negara. Nadapdap (2008, p. 51-52) memberikan contoh pasangan suami isteri yang tidak paham dan atau belum sempat mengurus akta pernikahan membutuhkan jasa advokat untuk mengurus akta pernikahan ke kantor angkatan sipil. Jasa advokat juga dibutuhkan untuk urusan bisnis, nasionalisasi perusahaan asing, mengurus harta negara, penyelesaian harta sengketa dan lain sebagainya. Advokat juga memberikan jasa menerjemahkan secara resmi dokumen-dokumen hukum, sebagai kurator, pengurus, komisaris independen dan lain sebagainya.

Advokat dalam tugasnya memberikan jasa hukum kepada klien atau masyarakat yang membutuhkan dapat memberikan di bidang litigasi, yaitu mewakili kepentingan klien untuk bertindak di dalam lembaga peradilan, dan non-litigasi, yaitu memberikan nasehat atau bimbingan kepada klien yang dilakukan di luar lembaga peradilan yang semata-mata untuk mencari kebenaran dan keadilan. Rambe (2001, p. 24) juga mengungkapkan bahwa masih banyak terdapat salah paham yang menganggap bahwa pekerjaan advokat hanya membela perkara di muka peradilan dalam perkara perdata dan pidana dihadapan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang disebut pekerjaan litigasi. Sesungguhnya pekerjaan advokat tidak hanya terletak dalam bidang litigasi saja, tetapi juga mencakup pekerjaan-pekerjaan lain di luar pengadilan yang disebut dengan pekerjaan non-litigasi. Jasa hukum yang difokuskan dalam penelitian ini adalah jasa hukum non-litigasi.

Pada dasarnya dalam jasa hukum non-litigasi atau di luar pengadilan, advokat memberikan nasehat atau konsultasi oleh perseorangan maupun badan hukum swasta lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT), persero atau badan usaha milik negara dalam rangka kontrak kerjasama, pembuatan perencanaan dan analisa kontrak, membuat konsep kontrak, legal opinion dan legal audit, legal reasoning, merger dan akuisisi baik untuk perseroan tertutup maupun perseroan terbukanegosiasi, mediasi, penanganan kredit bermasalah (Collection), investasi untuk penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing serta investai di pasar modal. Akan tetapi, tentunya setiap law firm memiliki macam-macam jasa hukum non-litigasi dan bergantung pada kasus hukum yang ditawarkan.


### **2.3 Konsep Perilaku Pencarian Informasi Advokat**

Dalam penelitian ini, perilaku pencarian informasi advokat akan dilihat dengan model pencarian informasi oleh Leckie et. al. (lihat gambar 2.2). Model ini menekankan pada pencarian informasi yang dilakukan advokat dalam menjalankan fungsi dan tugas sehari-hari..

Komponen-komponen yang akan diteliti adalah fungsi dan tugas, kebutuhan informasi, sumber informasi yang digunakan, pengenalan terhadap informasi (aspek kesuksesan kasus sebelumnya, sumber yang terpercaya,




kemasan, ketepatan waktu, biaya, kualitas, kemudahan akses), hasil akhir, dan hambatan yang terjadi selama pencarian informasi. Sebagaimana dalam penelitian ini menggunakan model pencarian informasi yang dikembangkan oleh Leckie et. al. dengan pengembangan pada profesi advokat dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.2 Model atau Pola Perilaku Pencarian Informasi yang akan digunakan

Perilaku pencarian informasi advokat muncul karena memiliki peran dan fungsi pekerjaan yang harus diselesaikan. Peran dan fungsi advokat akan menimbulkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan, dalam memenuhi tugas tersebut terjadi kebutuhan-kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi mempunyai karakteristik-karakteristik sendiri dan dipengaruhi oleh sumber informasi dan pemahaman tentang sumber informasi tersebut. Hasil dari pencarian informasi adalah hasil akhir. Hasil akhir yang belum mencukupi kebutuhan advokat mungkin menyebabkan pencarian informasi terulang kembali pada sumber informasi atau pemahaman terhadap informasi.



## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian berupa studi kasus yang dilakukan terhadap advokat di kantor hukum Hanafiah Ponggawa & Patners, untuk mengetahui perilaku pencarian informasi advokat dalam memberikan jasa non-litigasi. Hale dan Astolfi (2007, p. 201) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai *a system of inquiry which seeks to build a holistic, largely narrative, description to inform the researcher's understanding of a social or cultural phenomenon.*

Pendekatan kualitatif dianggap yang paling tepat untuk mengkaji studi tentang kebutuhan yang mendasari perilaku pencarian informasi. Wilson (2000) dalam *recent trends in user studies: action research and qualitative methods*, mengungkapkan alasannya, sebagai berikut:

- a. Perhatian penelitiannya adalah mengungkap fakta-fakta kehidupan sehari-hari orang yang sedang kita pelajari (informan);
- b. Dengan mengungkap fakta-fakta, peneliti dapat memahami kebutuhan yang ada yang menekan pada perilaku pencarian informasi seseorang;
- c. Dengan lebih memahami kebutuhan tersebut, peneliti dapat memahami makna informasi bagi kehidupan sehari-hari seseorang, dan
- d. Dengan semua telah disebutkan sebelumnya, peneliti seharusnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pengguna, lebih mampu merancang layanan informasi lebih efektif, dan lebih mampu menciptakan teori perilaku pencarian dan penggunaan informasi yang berguna.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Yin (2004, p. 18) mengungkapkan studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan. Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* dan *why*. Metode studi kasus

sesuai untuk mempelajari pertanyaan penelitian ini karena pendekatan studi kasus memungkinkan data yang intensif untuk mencerminkan pola dan sifat dari model pencarian informasi bagi profesional.

### 3.2 Subjek dan Objek penelitian

Objek dari penelitian ini adalah perilaku pencarian informasi yang dilakukan oleh advokat. Subyek penelitian ini adalah advokat di kantor hukum Hanafiah Ponggawa & Patners.

### 3.3 Partisipan Penelitian

Partisipan dari penelitian ini adalah advokat di kantor hukum HP&P yang berjumlah tiga orang. Pemilihan informan ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Seperti yang diungkapkan oleh Pickard (2007, p. 88) *qualitative case study research always uses purposive sampling to identify information-rich sources within the case*. Spradley (1980) mengusulkan lima kriteria untuk pemilihan informan, sebagai berikut:

- a. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi informasi.
- b. Subjek yang masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti
- c. Subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai
- d. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu.
- e. Subjek yang sebelumnya tergolong masih “asing” dengan penelitian, sehingga peneliti merasa lebih tertantang untuk “belajar” sebanyak mungkin dari subjek yang berfungsi sebagai “guru baru” bagi peneliti. (Bungin, 2005, p. 54-55)

Kriteria informan yang dipilih penulis memenuhi tiga kriteria yang disarankan oleh Spradley, yaitu ketiga informan adalah orang-orang yang intensif dan berperan aktif dalam kegiatan pencarian informasi serta mempunyai waktu atau kesempatan untuk diwawancarai. Selain itu, informan yang dipilih pun

disesuaikan dengan persyaratan untuk diangkat sebagai advokat yang tertuang dalam UU No.18/2003 pasal 3 ayat 1, diantaranya lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat dan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat. Berdasarkan ketentuan di atas maka informan yang sesuai dengan penelitian berjumlah tiga orang, yaitu:

Informan	Jenjang Karir
Mawar	<i>Professional supporting lawyer</i>
Cempaka	<i>Middle Associates</i>
Kemuning	<i>Middle Associates</i>

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Yin (2004, p. 101) mengungkapkan bukti atau data untuk keperluan studi kasus bisa berasal dari enam sumber, yaitu pengumpulan dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipan, dan perangkat-perangkat fisik. Pengumpulan data penelitian ini dengan wawancara yang terfokus, observasi langsung (non-partisipan), dan pengumpulan dokumen. Wawancara merupakan sumber informasi yang paling esensial bagi studi kasus. Menurut Yin (2004, p. 109) wawancara yang terfokus bisa tetap *open-ended* dan tidak perlu mengikuti serangkaian pertanyaan tertentu dalam pedoman wawancara, namun instrumen pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai perkembangan arah wawancara. Wawancara dengan ketiga informan bertujuan untuk mengetahui pola pencarian informasi. Adapun, komponen-komponen yang di tanyakan adalah fungsi dan tugas, kebutuhan informasi, sumber informasi yang digunakan, pengenalan terhadap informasi (aspek keakraban dan kesuksesan sebelumnya, terpercaya, kemas, ketepatan waktu, biaya, kualitas, kemudahan akses), hasil akhir, dan hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pencarian informasi.

Pengumpulan data tambahan juga dilakukan dengan observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan menurut Sulistyobasuki (2006, p. 146)

peneliti terpisah dari kegiatan yang diobservasi. Pada penelitian ini, peneliti mengamati keadaan dan situasi di kantor hukum Hanafiah Ponggawa & partners.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dalam bentuk transkrip. Hasil wawancara direduksi dengan cara membuat abstraksi yaitu rangkuman inti dari jawaban pertanyaan-pertanyaan. Miles dan Huberman (1992, p. 21-25) mengungkapkan kegiatan analisis secara lengkap dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### **a. Reduksi Data**


Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo). Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam penelitian ini hasil wawancara dengan informan direduksi untuk mengambil data-data yang penting dan menyaring data yang berhubungan dengan penelitian sehingga mudah untuk dianalisis.

#### **b. Penyajian Data**

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk matriks yang terdiri dari kolom pertanyaan dan jawaban informan, konsep, dan interpretasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Dalam penelitian ini, penyajian data dari ketiga informan ditarik satu kesimpulan untuk melihat keterkaitan yang membentuk suatu pola perilaku pencarian informasi advokat secara keseluruhan.



## **BAB 4 PEMBAHASAN**

### **4.1 Profil Singkat Hanafiah Ponggawa & Patners**

Hanafiah Ponggawa & Partners (HP&P) adalah salah satu firma hukum terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam praktik beracara lintas negara. Berasal dari salah satu firma hukum pertama pasca-kemerdekaan Indonesia, yakni Kantor Hukum L. Hanafiah, yang didirikan pada 1953, HP&P dirombak ulang pada 1990 sebagai Hanafiah Soeharto Ponggawa yang beberapa kali mengalami re-organisasi pada 1990-an untuk mencerminkan perubahan situasi Indonesia sebelum berbentuk seperti saat ini pada bulan Juni 2004. Pertimbangan utama HP&P adalah mewujudkan tujuan-tujuan klien. Organisasi ini juga merupakan cerminan atas kebutuhan klien-klien HP&P untuk jasa hukum khusus di berbagai bidang hukum

HP&P memiliki hubungan yang erat, dan secara khusus telah mewakili, beberapa Badan Pemerintah di dalam dan di luar negeri, Pemerintah Provinsi dan BUMN. Sedangkan mengenai hubungan dengan firma hukum internasional, HP&P tergabung dalam Meritas Alliance, sebuah aliansi internasional yang mapan terdiri dari firma-firma hukum independen penyedia jasa hukum yang lengkap. Sebagai anggota Meritas Alliance, HP&P memiliki kemampuan menyediakan jasa hukum terpadu di seluruh dunia. Sejak didirikan pada 1990 hingga saat ini, Meritas Alliance adalah aliansi dengan lebih dari 170 firma hukum di lebih dari 60 negara dengan lebih dari 7.085 pengacara berpengalaman yang menyediakan jasa hukum di seluruh dunia.

#### **4.1.1 Advokat dan Klien HP&P**

Para advokat HP&P berpengalaman dan berdedikasi atas pencapaian penuh tujuan-tujuan klien dengan membantu klien-klien mendapatkan tujuan utamanya, menyediakan bantuan advis, pertimbangan strategi, dan dukungan kreatif yang aktif dengan respons yang cepat dan terus-menerus. Dengan pengakuan atas semangat entrepreneur, dan standar jasa dan etika yang tinggi, HP&P telah sangat berhasil dalam menyediakan bantuan yang tepat waktu dan



peka biaya kepada klien-klien. Advokat HP&P memiliki prinsip bahwa masalah hukum yang rumit mungkin tidak selalu menuntut solusi yang rumit juga, tetapi tentu saja menuntut kreativitas dan kerjasama dari para advokat yang menguasai berbagai bidang hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, HP&P sebagai firma hukum yang melakukan praktik umum telah membentuk beberapa kelompok kerja yang mencakup sebagian besar bidang hukum. Anggota-anggota dari masing-masing kelompok kerja tersebut adalah para advokat yang terlatih dengan baik dan luar biasa dalam bidang hukum dan memiliki solusi-solusi inovatif dan kreatif untuk masalah-masalah hukum yang dihadapi klien-klien.

Klien-klien HP&P mencakup perusahaan-perusahaan multi-nasional, perusahaan lokal besar dan kecil, lembaga keuangan, badan pemerintahan, pemerintah daerah, dan individu. HP&P telah menjadi firma hukum di Indonesia yang independen dengan banyak pengakuan dan hubungan yang erat dengan komunitas internasional. Sejarah dan keberadaan HP&P saat ini merupakan bukti atas upaya HP&P menyediakan jasa utama kepada masing-masing dan setiap klien.

#### **4.1.2 Jenjang Karir Advokat HP&P**

Di kantor hukum HP&P ini hirarki paling tinggi adalah *patners*. Di bawah *patners* ada *associate*, yang memiliki tiga jenjang yaitu senior, *middle*, dan junior *associates* (dapat dilihat pada lampiran V). *Patners* di kantor hukum HP&P berjumlah sembilan orang. *Patners* merupakan advokat yang berhadapan langsung dengan klien, pembuat keputusan yang menandatangani hasil akhir dari suatu kasus hukum (produk hukum), advokat yang terima beres dan bertanggung jawab atas semua kasus yang ditangani oleh kantor hukum HP&P. Senior *associate* di kantor hukum HP&P berjumlah tujuh orang Senior *associate* memegang peranan yang besar dalam kantor hukum ini karena menjadi penghubung antara *patners* dengan *middle associates*. Senior mempunyai hak untuk berhubungan dengan klien, tanggung jawab senior biasanya adalah membuat konsep, mereview hasil konsep yang telah dibuat middle, menemui dan mempresentasikan ke klien, negosiasi dengan *counterpart* dan menemani *patners*. *Middle associate* di kantor hukum HP&P berjumlah 20 orang *Middle associate* adalah advokat yang

membuat produk hukum dari awal hingga menjadi sebuah konsep atau produk hukum, melakukan riset langsung untuk mencari dasar hukum, dan berperan aktif dalam kegiatan pencarian informasi. Sedangkan, junior *associate* yang berjumlah 15 orang adalah advokat yang masih menjalani masa percobaan dan belum memiliki izin resmi sebagai advokat. Selain itu juga ada jabatan *professional support lawyer* yang berjumlah satu orang adalah advokat yang mempunyai tugas untuk mendukung pekerjaan advokat lainnya dan menjadi penghubung antara pustakawan dengan advokat.

#### **4.1.3 Fasilitas dan Sarana Advokat HP&P**

Dalam mengantisipasi perkembangan dan perubahan yang cepat dalam perilaku bisnis dan sistem hukum di dunia, termasuk perilaku bisnis dan sistem hukum di Indonesia, HP&P berkomitmen atas prinsip-prinsip dan tujuan HP&P yang telah dianut sejak lama dalam menyediakan jasa hukum utama dan bantuan yang tepat waktu dan peka biaya kepada klien-klien, dengan menjaga keunggulan dan pertumbuhan profesional berkelanjutan dari para advokat HP&P. HP&P mengalokasikan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk mendukung dan mengembangkan para advokat HP&P dalam karir profesional mereka. Selain mentoring yang terus-menerus dari setiap partner (sekutu), dan program pelatihan internal dan eksternal dalam semua kelompok kerja, kami memberikan kepada semua advokat kami teknologi dan perangkat canggih, yang memungkinkan mereka memberikan jasa hukum dengan standar tinggi, dan efisiensi serta efektivitas maksimum. Sesuai riwayat historis, tujuan dan prinsip-prinsip, tujuan HP&P untuk yang akan datang adalah mengukur kesuksesan tidak dengan volume transaksi atau jumlah pengacara tetapi dengan kualitas jasa hukum dan kerjasama yang solid antara para advokat HP&P dan para klien.

#### **4.1.4 Area Praktik**

Hanafiah Ponggawa & Partners membentuk kelompok area praktik untuk meningkatkan nilai pelayanan agar klien terfokus dan membawa klien lebih dekat dengan advokat yang relevan dengan keahlian masing-masing dan menyediakan biaya yang efektif. HP&P saat ini membagi berbagai kelompok kerjanya dalam bidang-bidang berikut yang mencakup sebagian besar transaksi dan jasa hukum

yang diperlukan di Indonesia, yaitu Perbankan dan Jasa Keuangan, termasuk Transaksi Syariah; Pasar Modal; Hukum Korporasi dan Komersial; Teknologi Informasi; Kekayaan Intelektual; Litigasi Komersial dan Arbitrase; Perburuhan dan Ketenagakerjaan; Sumber Daya Alam; Ketenagalistrikan, infrastruktur, dan Telekomunikasi; Properti (Tanah dan Bangunan); Transportasi.

## 4.2 Data Informan

### 4.2.1 Informan Cempaka

Informan Cempaka adalah seorang advokat tingkat *middle associates* dengan berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum UI yang lulus tahun 2008. Sejak tahun 2008 telah bekerja sebagai advokat, tetapi bukan di kantor hukum HP&P. Hal ini berarti pengalaman informan Cempaka sebagai advokat sudah empat tahun. Informan Cempaka mulai bekerja sebagai advokat di kantor hukum HP&P pada september 2011.

Sebelumnya aku pernah kerja di sebuah kantor hukum tapi keluar. Mulai kerja di HP&P sejak september 2011.

Di kantor HP&P, informan Cempaka langsung menjadi advokat *middle associates* karena telah ada pengalaman bekerja sehingga tingkatan advokat disesuaikan dengan pencapaian di kantor hukum sebelumnya. Praktik area yang ditangani oleh Informan Cempaka antara lain di bidang perbankan dan jasa keuangan termasuk transaksi syariah, litigasi komersial dan arbitrase, hukum korporasi dan komersial.

Advokat bagi Cempaka, adalah seseorang yang menganalisis, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan hukum dalam permasalahan hukum yang terjadi dan untuk kejadian-kejadian nyata yang dialami oleh manusia, dalam hal ini adalah klien, karena seorang advokat bekerja untuk klien. Advokat bekerja berdasarkan hukum maka sebisa mungkin akan membantu mencari jalan keluar untuk klien tapi tetap sesuai dengan hukum.

Tanggung jawab Cempaka sebagai seorang advokat *middle associates* berkaitan dengan pemberian jasa hukum non-litigasi dan beberapa litigasi. Selama menjadi advokat *middle associates* di kantor hukum HP&P ini, informan

Cempaka telah menangani beberapa kasus, adapun kasus-kasus yang telah ditangani adalah sebagai berikut:

- § Mewakili perusahaan asing selaku pemegang saham terbesar salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia dalam kedudukannya sebagai tergugat dalam perkara perwakilan kelas (*class action*) yang erat kaitannya dengan perkara persaingan usaha;
- § Bertindak selaku kuasa hukum perusahaan asing selaku pemegang saham terbesar salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia dalam melaksanakan kewajiban hukum perusahaan asing tersebut sehubungan dengan putusan peninjauan kembali di bidang persaingan usaha;
- § Mewakili salah satu perusahaan terkait dengan penegakan hukum persaingan usaha di sektor distribusi film Indonesia;
- § Mewakili salah satu bank asing dalam proses penyelesaian sengketa baik di proses perdata maupun pidana sehubungan dengan sengketa kepemilikan produk pertanian yang dijamin kepada bank asing tersebut;
- § Membantu dalam memberikan opini hukum kepada beberapa perusahaan terkait dengan isu-isu terkait persaingan usaha, diantaranya penerapan hukum persaingan usaha untuk pelaksanaan penggabungan dan pengambilalihan perusahaan;
- § Membantu dalam memberikan opini hukum untuk digunakan sebagai keterangan ahli dalam proses arbitrase di luar negeri mengenai lingkup kewenangan BPPN atas aset yang direstrukturisasi;
- § Membantu dalam memberikan opini hukum untuk digunakan sebagai keterangan ahli dalam persidangan pengadilan di luar negeri mengenai pembatalan akta notaris;
- § Membantu dalam memberikan opini hukum kepada perusahaan-perusahaan sehubungan dengan penanganan sengketa bisnis, menyiapkan dokumen-dokumen sidang dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan guna penyelesaian sengketa, seperti somasi-somasi, dan mewakili perusahaan-perusahaan untuk melakukan negosiasi dengan pihak lawan;

- § Membantu dalam memberikan opini hukum mengenai isu-isu di bidang ketenagakerjaan, antara lain terkait pemutusan hubungan kerja dan pesangon;
- § Menyiapkan peraturan perusahaan;
- § Membantu perusahaan-perusahaan menyiapkan konsep dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial perusahaan;
- § Bekerja bersama dengan firma hukum lain, mewakili perusahaan di bidang distribusi farmasi dalam proses peradilan perdata untuk sengketa kasus pengalihan saham dan perjanjian kredit.

Menurut informan Cempaka, pencarian informasi adalah hal dasar dan penting bagi pekerjaan seorang advokat. Hal ini berhubungan dengan bagaimana seorang advokat dapat menghasilkan suatu produk hukum yang baik dan yang menjadi awal dan tongkatnya adalah pencarian informasi. Informan Cempaka berpendapat, semakin advokat memiliki pengalaman untuk melakukan pencarian informasi maka kemampuan mencari informasi advokat akan semakin berkembang dan mungkin lebih kreatif dan variatif.

Pencarian informasi sangat berpengaruh dalam pekerjaan seorang advokat sebagai dasar untuk bekerja, diawali dengan itu dan kemudian juga seterusnya. Ketika advokat membuat produk hukum, pasti advokat akan melakukan pencarian informasi terus menerus. Pencarian informasi tidak hanya akan berguna bagi masa sekarang tapi akan berguna suatu saat nanti saat advokat menghadapi kasus yang mungkin mirip atau sama walaupun tidak bisa dipergunakan sepenuhnya tapi menjadi dasar awalan untuk melakukan pencarian lebih lanjut di masa yang akan datang.

#### **4.2.2 Informan Kemuning**

Informan Kemuning adalah seorang advokat tingkat *middle associates* dengan berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum UI yang lulus tahun 2006 dan *Master of Business Corporate and Maritime Law*, Netherland (LL.M.) di Universitas Erasmus tahun 2011. Sejak tahun 2007 telah bekerja sebagai advokat dan pengalaman informan Kemuning sebagai advokat sudah lima tahun. Informan

Kemuning mulai bekerja sebagai advokat di kantor hukum HP&P pada september 2007.

Praktik area yang ditangani oleh informan Kemuning antara lain di bidang perbankan dan jasa keuangan termasuk transaksi syariah, hukum korporasi dan komersial, sumber daya alam, dan transportasi. Selama menjadi advokat *associates* di kantor hukum HP&P ini, Informan Kemuning telah menangani beberapa kasus, adapun kasus-kasus yang telah ditangani adalah sebagai berikut:

- § Mewakili investor asing dalam transaksi akuisisi saham perusahaan pertambangan PT Berau Coal termasuk melakukan *legal due diligence*;
- § Suatu konsorsium, dalam rangka rencana kerjasama operasi pembangunan jaringan *Fiber Optic* Perjanjian Kerjasama Telekomunikasi Bakrie Telecom;
- § Mewakili Grup Mayapada dalam transaksi akuisisi saham PT Sejahteraya Anugrahjaya (RS Mayapada (d/h RS Honoris) termasuk melakukan *legal due diligence*;
- § PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., sebagai konsultan hukum dalam rangka persiapan rencana Penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering/IPO*) PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.;
- § Rencana restrukturisasi 62 anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan untuk PT Pertamina (Persero);
- § Mewakili KLK (Kuala Lumpur Kepong) Bhd., Malaysia dalam beberapa transaksi akuisisi saham perusahaan perkebunan di Indonesia termasuk melakukan *legal due diligence*;
- § NatSteel Asia Pte. Ltd., Singapura, dalam melakukan *legal due diligence* terkait dengan rencana investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang industri kawat baja (*steel wire*) yang berlokasi di Jawa Barat, Indonesia;
- § Beberapa grup perusahaan, dalam rangka investasi dan/atau kerjasama usaha (*joint venture*) di bidang pelayaran di Indonesia, antara lain untuk ASL Marine Holdings Ltd., IMC Group, IMC Shipping Co. Pte. Ltd.;
- § Mewakili investor dari Jepang dalam melakukan *legal due diligence* sehubungan dengan rencana pengambilalihan (akuisisi) atas suatu

perusahaan BUMD yang bergerak di bidang penyediaan air bersih terkait dengan rencana restrukturisasi BUMD dimaksud;

- § Mewakili investor asing dalam transaksi akuisisi saham perusahaan yang bergerak dalam industri biji besi dan penambangan bijih besi di Indonesia termasuk melakukan *legal due diligence*.

#### 4.2.3 Informan Mawar

Informan Mawar adalah seorang advokat tingkat *professional support lawyer* dengan berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum UI yang lulus pada tahun 1999. Sejak tahun 2000 telah bekerja sebagai advokat di kantor hukum HP&P. Hal ini berarti, pengalaman Mawar sebagai advokat sudah dua belas tahun. Informan Mawar resmi dan terdaftar di PERADI (Organisasi Advokat Indonesia) sejak tahun 2007. Informan Mawar awalnya bekerja di kantor hukum HP&P ini sebagai advokat paralegal di awal tahun 2000. Setelah satu tahun, Mawar baru menjadi advokat *associates* sampai dengan tahun 2007. Di tahun 2007, Mawar mundur sebagai advokat aktif dan mulai saat itu beralih menjadi *professional support lawyer*.

Setelah tahun 2007 karena alasan pribadi aku mundur dari *associates* aktif terus aku bantu di back office jadi mulai jadi professional supporting lawyer dari tahun 2007 sampai sekarang. Tapi ternyata kan orang ada bakat atau apa ya aku ngerasa untuk jadi advokat aku kurang berbakat jadi untuk aku mendalami bidang ini dan aku punya kemampuan untuk tetap membantu jadi aku bekerja sebagai supporting lawyer.

Tanggung jawab EM sebagai *professional support lawyer* adalah melayani sesama advokat dengan menyediakan data dan informasi untuk mengefisienkan pekerjaan advokat lainnya.

Aku senang banget dengan pekerjaan ini karena *basically* aku orangnya suka *menservices* terus aku kan *mensupply* data-data untuk lawyer jadi aku mengefisienkan kerja mereka.

Informan Mawar sebagai *professional support lawyer* juga memiliki tanggung jawab sebagai penghubung atau perantara antara advokat-advokat yang ada di kantor hukum HP&P dengan pustakawan. Informan Mawar sebagai orang yang mengerti dan memiliki pengalaman di bidang hukum akan lebih mudah dan

tepat sasaran dalam menerjemahkan kebutuhan advokat untuk kemudian diteruskan pada pustakawan.

....intinya sih lawfirm itu identik dengan library tuh ga bisa terpisahkan kan karena lawyer itu bekerja nya berdasarkan dokumen dan dasar hukum sedangkan dasar hukum itu terpusatnya kan di perpustakaan ya aku jadi seperti perantara, penghubung antara library dengan lawyer itu sendiri. Aku dulunya lawyer yang aktif jadi mungkin berangkat dari situ pemilik kantor ini menganggap aku udah cukup punya background sebagai lawyer jadi kira-kira paham gitu kalo mencari peraturan lebih tepat sarannya dibanding dengan staf perpustakaan, karena aku yang lebih mengerti subjek hukum.

Advokat sendiri bagi Informan Mawar adalah konsultan hukum yang sudah memiliki izin untuk dia dapat mewakili klien dalam bersidang. Menurut Informan Mawar, sekarang ini untuk profesi hukum istilah yang digunakan adalah advokat. Pencarian informasi bagi advokat adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk mencari suatu produk dokumen dan suatu proses data.

Aku pernah punya pengalaman sewaktu masih jadi lawyer aktif itu kan aku diminta untuk due diligence, istilahnya mengaudit perusahaan, itu aku dikasih dokumen-dokumen terus ternyata karena aku banyak baca banyak belajar terus aku cari dokumen untuk aku audit untuk kepentingan klien dan ternyata aku menemukan hal yang penting dan ketika aku kasih patners aku, patner ku kaget dan dia tanya ke klien, klien juga kaget aku bisa dapet hal itu.

Pencarian informasi sebagai sumber utama bagi pekerjaan seorang advokat untuk menghasilkan suatu produk hukum. Kantor hukum HP&P, sebagai kantor hukum yang klien utamanya adalah perusahaan internasional, dituntut untuk mendapatkan informasi yang pasti sehingga pencarian informasi untuk mencari peraturan dan penjelasan isi peraturan per pasal sangat dibutuhkan. Oleh karena itulah, pencarian informasi sangat penting dan mempengaruhi pekerjaan seorang advokat.

#### **4.3 Perilaku Pencarian Informasi Advokat**

Perilaku pencarian informasi advokat secara umum akan dilihat dengan model pencarian informasi profesional oleh Gloria J. Leckie, Karen E. Pettigrew, dan Christian Sylvain. Berdasarkan model ini komponen-komponen yang akan dianalisis adalah peran dan tugas pekerjaan, karakteristik kebutuhan informasi,



faktor yang mempengaruhi pencarian informasi (sumber informasi yang digunakan dan pemahaman terhadap sumber informasi), dan hasil akhir. Seseorang bisa menemui kegagalan selama pencarian informasi. Pencarian informasi harus diulang bila tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Kegagalan ini terjadi disebabkan adanya berbagai hambatan. Oleh karena itu, penulis menambahkan komponen lain yang masih berhubungan dengan perilaku pencarian informasi yaitu hambatan yang terjadi selama pencarian informasi.

Peran dan tugas pekerjaan terdiri dari fungsi penyedia layanan dan administrasi/manajemen; karakteristik kebutuhan informasi terdiri dari demografi individu, frekuensi, kepentingan, dan prediksi dan kekompleksan; faktor-faktor yang mempengaruhi pencarian informasi terdiri dari subbagian sumber-sumber informasi dan pemahaman terhadap sumber informasi; sumber-sumber informasi terdiri dari sumber formal, sumber informal dan internal, dan sumber eksternal; pemahaman terhadap sumber informasi terdiri dari variabel keakraban dan kesuksesan sebelumnya, sumber terpercaya, kemas, kualitas, kemudahan akses, ketepatan waktu, dan biaya; terakhir adalah hasil akhir dan hambatan.

#### **4.3.1 Peran dan Tugas Pekerjaan Advokat**

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Leckie et. al. (1996, p. 180-181) setiap profesi memiliki bermacam-macam fungsi dalam pekerjaan harian mereka. Lima fungsi profesional yang sering disebutkan adalah penyedia layanan, administrator/manajer, peneliti, pengajar, dan murid.

Di kantor hukum HP&P, ada tiga tingkatan advokat yaitu *patners*, *senior associates*, dan *associates (middle associates dan junior associates)* serta satu jabatan fungsional yaitu *advokat professional support lawyer*. Akan tetapi, advokat yang berperan langsung dalam pencarian informasi adalah advokat tingkat *associates* dan *advokat professional support lawyer*. Peran pekerjaan advokat tingkat *associates* dan *advokat professional support lawyer* bila disesuaikan dengan teori model Leckie adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi sebagai penyedia layanan seorang advokat *middle associates* adalah memberikan pelayanan kepada klien dengan menilai kebutuhan klien atau menyelesaikan kasus. Tugas-tugas yang terkait dengan penyedia

layanan antara lain pemeriksaan dokumen-dokumen hukum klien (*legal audit*), melakukan *research*, mengurus izin, merek, dan perjanjian, dan memberikan nasehat-nasehat hukum yang tidak bersifat ekstensif.

Informan Cempaka
Ngurusin macem-macem ngurusin izin, merek, ngurusin perjanjian, bikin legal opinion juga terus kita juga advice yang ga terlalu ekstensif sifatnyanya atau kita melakukan legal audit kalo ada company mau beli company lain.

Informan Kemuning
Pekerjaannya sebagai lawyers ngelakuin negosiasi, research, regulation, bikin memo untuk klien kalo bikin legal opinion.

Selain memberikan pelayanan kepada klien, advokat juga memberikan pelayanan sesama advokat, seperti peran pekerjaan *professional support lawyer*. Advokat *professional support lawyer* memudahkan dan mendukung pekerjaan advokat lain agar lebih cepat dan efisien. Adapun tugas yang terkait dengan pekerjaannya ini mencakup update peraturan yang dibutuhkan advokat dalam menyelesaikan suatu kasus. Advokat *professional support lawyer* memberikan layanan kepada advokat tingkat junior associates yang membutuhkan informasi tentang peraturan yang masih berlaku, peraturan yang belum dicabut, dan perubahan-perubahan peraturan.

Informan Mawar
Aku disebutnya sebagai <i>professional support lawyer</i> , jadi aku bantu lawyer-lawyer untuk memudahkan mereka dalam bekerja.

- b. Fungsi administrasi dan manajemen seorang advokat berkaitan dengan menyusun dan menciptakan produk hukum atau hasil akhir dari suatu kasus. Tugas-tugas yang terkait dengan administrasi dan manajemen seperti membuat *agreement*, mereview *agreement*, dan revisi *agreement*.

Informan Kemuning
Ngelakuin draft agreement, mereview agreement, hmm apalagi ya ngelakuin merger akuisisi kita biasanya mereview document, corporate document, kurang lebih seperti itu.

Selain itu, fungsi administrasi mencakup pengumpulan *precedent documents* seperti memo hasil riset dari instansi yang membuat peraturan dan dokumen hasil akhir atau final suatu kasus (produk hukum). Peran ini dijalankan oleh advokat *professional support lawyer*. *Precedent documents* tersebut dikumpulkan dalam bentuk *softcopy* dan diklasifikasikan agar mudah ditemukan kembali. Adapun tugas yang berkaitan dengan peran ini adalah pembuatan proposal dan profile serta membuat template yang akan diisi advokat sesuai dengan kasus atau transaksi dari klien.

Informan Mawar
Pengumpulan <i>precedent documents</i> , nah salah satu tugas aku tuh kaya bikin semacam template jadi mereka bisa lebih mudah sehingga mereka tinggal mengisi sesuai dengan kasus atau transaksi dari klien. Dan juga lawfirm ini kan udah dari tahun 90 gitu ya, aku masih terus update masukin hasil akhir riset dalam bentuk softcopy gitu kan, terus aku klasifikasiin, agar mudah ditemukan kembali.

Fungsi manajemen yang dijalankan oleh advokat *professional support lawyer* adalah mencari informasi mengenai workshop dan seminar atau menyeleksi undangan-undangan workshop dan seminar. Workshop dan seminar tersebut dipetakan dan disesuaikan dengan advokat-advokat yang berspesialisasi di bidang yang sama dengan tema workshop dan seminar.

Informan Mawar
Salah satu tugas aku juga meminta info tentang workshop-workshop atau juga kita nerima undangan dari penyelenggara, jadi kalo yang aku liat penting, ada peraturan-peraturan baru kita kan belum tahu masih gelap nanti aku yang request ke patner minta dikirim dan aku juga harus bisa metain gitu lawyer-lawyer di hp&p ini spesialisasinya di bidang apa, itu patner menuntut aku untuk tau.

Selain itu, fungsi manajemen yang dijalankan adalah mengorganisasi jadwal *internal training* untuk menetapkan topik dan advokat yang memberikan training, biasanya topik training ini disesuaikan dengan workshop dan seminar yang telah diikuti advokat sebelumnya.

### 4.3.2 Karakteristik Kebutuhan Informasi

Menurut Carol C. Kuhlthau (1991) dalam artikelnya yang berjudul *Inside the Search Process: Information Seeking from the User's Perspective* menyatakan bahwa perilaku pencarian informasi berawal dari adanya kebutuhan seseorang terhadap informasi. Menurut Leckie et. al. (1996:182-183) karakteristik sebuah kebutuhan informasi dapat dipengaruhi dan dibentuk oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah demografi individu (*individual demographics*), konteks masalah (*context*), frekuensi (*frekuensi*), prediksi (*predictability*), kepentingan (*importance*), dan kekompleksan (*complexity*).

Ketiga advokat tentu tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan informasi. Faktor-faktor yang dijabarkan oleh Leckie et. al. tidak semua menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan informasi seorang advokat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan informasi yang ditanyakan kepada informan mencakup demografi individu yang termasuk spesialisasi dan jenjang karir; frekuensi kebutuhan yang terulang atau baru; kepentingan dari suatu masalah/kasus; prediksi akan kekompleksan informasi yang akan dicari.

#### a. Demografi individu

Ketiga informan terdiri dari dua advokat tingkat *middle associates* dan satu advokat tingkat *professional support lawyer*. Dalam memenuhi tugas-tugas pekerjaannya, baik advokat *middle associates* maupun advokat *professional support lawyer* membutuhkan informasi berupa dasar hukum. Akan tetapi, spesialisasi dan jenjang karir ini yang membedakan kebutuhan informasi mereka. Advokat *middle associates* membutuhkan informasi dasar hukum yang digunakan dalam suatu kondisi untuk menyelesaikan dan menguatkan kasus yang ditangani.

Informan Cempaka
Ya pasti butuh informasi, karena kita hukum ya informasi yang dibutuhkan pertama pasti mengenai dasar hukum yang digunain dalam suatu kondisi.

Informan Kemuning
Ya, karena kan kerjaan kita sebagai lawyer otomatis apa yang kita omongin harus ada dasarnya kan (legal base). Dasarnya dari mana

tentu dari peraturan jangan sampai yang kita omongin ga ada dasarnya ga mungkin kan.
--

Sedangkan, advokat *professional support lawyer* membutuhkan informasi dasar hukum untuk memberikan *update* peraturan yang cocok dengan kasus. Hal ini karena *professional support lawyer* tidak berhubungan langsung dengan klien sehingga ia harus mengetahui secara jelas informasi mengenai kasus yang sedang ditangani.

Informan Mawar
----------------

Penting banget sih makanya aku sendiri tidak bisa bekerja kalo mereka tidak mensupply informasi, karena kalo aku kan ga turun bantu klien jadi aku ga tau update aku tau ya cuman aku sosial dari pustakawan.
---

Semua tipe pekerjaan advokat pasti menggunakan dasar hukum. Informasi bagi advokat bersifat vital karena digunakan untuk menentukan ke arah mana kasus atau isu hukum akan berlanjut. Kalau dalam jasa hukum non-litigasi pencarian informasi digunakan untuk menginterpretasikan informasi yang didapat demi hasil yang dapat membuat klien nyaman dalam menjalankan bisnisnya dan memecahkan isu tersebut dan mendapatkan hasil yang pasti.

Bagi advokat *middle associates* kebutuhan informasi juga berbeda pada setiap kasus, tergantung dari jenis masalah yang ditangani. Hal ini karena setiap kasus memiliki peraturan tergantung dari informasi yang terkait dengan subjek masalah maka kebutuhan informasi tiap kasus juga akan berbeda-beda.

Informan Kemuning
-------------------

Ya, karena kan tiap-tiap kasus memiliki peraturan khususnya misal kasus tentang pasar modal punya peraturan khusus yang mengatur tentang pasar modal, informasi yang terkait dengan subjeknya apa itu sangat berpengaruh.
---

Dalam hubungannya dengan pencarian informasi, setiap tipe kasus yang ditangani advokat harus dilihat terlebih dahulu dokumen yang dimiliki oleh klien. Dari dokumen ini dipelajari latar belakang, baik dari perusahaannya maupun isu hukum itu sendiri. Hal ini dilakukan karena

akan mempengaruhi dasar hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan suatu kasus serta pencarian informasi yang akan dilakukan.

Informan Cempaka
Betul, jadi begitu dapet isu hukum, yang pertama kita cari dari mereka itu adalah dokumen, kita tanya klarifikasi ke klien, liat <i>background</i> kasus dan isu hukumnya, dokumen yang dia punya, ga bisa kita cuman <i>rely</i> bahkan untkdokumennya dari klien pun kita ga bisa cuman <i>rely</i> dari lisannya klien cerita.

Dalam mencari dasar hukum, pencarian informasi yang dilakukan advokat dapat dilakukan secara verbal dan informal melalui penjelasan dari lembaga atau instansi yang mengeluarkan peraturan tersebut. Pencarian informasi ini bertujuan untuk mengetahui maksud dari pasal tertentu dalam suatu peraturan yang akan digunakan dan mengetahui praktek pelaksanaan dari pasal tersebut. Advokat mendapatkan informasi dari staf atau bagian yang berhubungan langsung dengan pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena yang mengetahui secara pasti dan jelas interpretasi mengenai suatu peraturan dan pasal adalah orang yang membuat peraturan tersebut.

Informan Cempaka
Baru lah kita nyari dasar hukumnya, interprestasinya yang bisa dipertanggungjawabkan baik itu dari penjelasan peraturannya, peraturan lain maupun sampai research ke lembaga yang mengeluarkan peraturannya untuk minta mereka memberikan keterangan ke kita apa sih maksudnya pasal ini, prakteknya gimana.

#### b. Frekuensi

Faktor frekuensi kebutuhan yang baru atau terulang dilihat dari tindakan yang dilakukan advokat bila menemukan kasus yang mirip seperti kasus sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, faktor frekuensi tidak mempengaruhi pencarian informasi. Hal ini karena setiap kasus memiliki presedennya masing-masing. Bila peraturan sudah berubah dan/atau ada ketentuan lain yang bertentangan, maka kasus sebelumnya yang mirip dengan kasus yang baru tidak dapat digunakan.

Oleh karena itu, biasanya kasus sebelumnya hanya dijadikan sebagai yurisprudensi untuk kasus yang sedang ditangani.

Informan Kemuning
Tiap kasus memiliki presedennya sendiri, misal dulu pernah ada kejadian kaya gini sehingga pernah ada putusan pengadilannya, itu bisa kita jadiin yurisprudensi, karna ga selalu mempengaruhi kasus yang pernah terjadi sebelumnya dengan yang sekarang mirip atau ga kalo selama peraturannya belum berubah dan tidak ada keputusan lain yang bertentangan itu bisa kita gunakan tapi kalo ada peraturan yang berbeda dan ada keputusan lain yang bertentangan pasti itu tidak akan bisa kita gunakan.

Advokat bisa saja menangani suatu kasus yang mirip dengan kasus sebelumnya tetapi setiap kasus yang sedang ditangani oleh advokat memiliki isu hukum yang berbeda dari kasus sebelumnya. Selain itu, putusan pengadilan atau dengan kata lain kasus sebelumnya tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum. Hal ini dikarenakan sistem hukum Indonesia bukan berdasarkan asas preseden, yaitu sistem yang mengharuskan untuk menghormati keputusan terdahulu. Sehingga di Indonesia, advokat tidak bisa bergantung pada putusan kasus sebelumnya. Informan Cempaka memberikan contoh kasus yang menggambarkan bahwa kasus sebelumnya tidak dapat dijadikan referensi untuk kasus selanjutnya.

Informan Cempaka
Contoh kasus nya banyak banget, misal ya saat ini aku baca 1 poin pasal ga ada masalah ini gampang tapi pada prakteknya ketika 4 tahun kemudian aku dapet kasus yang sama ada yang aku lewatin karena aku ga anggep itu penting.

Advokat hanya dapat menggunakan kasus yang mirip dengan kasus sebelumnya bila instansi yang dituju sama dan hanya untuk merujuk ke *contact person* dari narasumber atau staf yang membuat peraturan dari instansi-instansi terkait.

Informan Mawar
Biasanya mereka akan nyari contact person ke instansi nya tapi balik lagi tiap case itu beda dasar hukumnya, ga mungkin ada case yang sama gitu pasti ada informasi yang tidak bisa ditemukan di case sebelumnya.

### c. Kepentingan

Faktor kepentingan suatu masalah atau kasus juga tidak mempengaruhi pencarian informasi. Hal ini karena advokat terikat kode etik sehingga bagi advokat setiap kasus yang ditangani sama pentingnya.

Informan Mawar
Kalo disini semua kasus sama karena kita kan terikat kode etik, semua klien harus dilayani. Jadi tidak ada perbedaan dari segi kepentingan kasus.

Apabila ada beberapa kasus yang ditangani dalam waktu yang bersamaan maka prioritas yang diutamakan dilihat dari tenggat waktu yang ditentukan klien. Sedangkan, bila ada dua atau lebih kasus yang memiliki tenggat waktu yang sama maka advokat akan berusaha melakukan pencarian informasi secepat mungkin dan bila tidak memungkinkan untuk memenuhi tenggat waktu yang diberikan klien, advokat akan mencoba meminta perpanjangan waktu.

Informan Cempaka
Oh ga ada kaya gitu, kalo klien kita ngelakuinnya sama, akhirnya yang membedakan itu deadline. Misal dalam suatu waktu ada kasus yang deadline sama kita akan minta diperpanjang, kalo semuanya ga bisa ya itu resiko gimana kita harus mencari informasi nyelesein kasus itu.

### d. Prediksi dan Kekompleksan

Faktor prediksi dan kekompleksan kebutuhan informasi dilihat dari cara yang dilakukan advokat dalam memprediksikan sebuah informasi akan sulit atau mudah untuk dicari. Berdasarkan hasil wawancara, faktor memprediksikan kekompleksan informasi yang dicari akan sangat berpengaruh dalam pencarian informasi. Advokat harus dapat memprediksikan tingkat kekompleksan suatu informasi agar tidak kekurangan data dan dasar hukum untuk mendukung kasus yang ditangani. Selain itu, bila advokat kesulitan memprediksikan kekompleksan suatu informasi maka advokat juga akan kesulitan untuk memenuhi tenggat waktu yang diberikan klien. Cara-cara yang dilakukan advokat dalam



memprediksikan sebuah informasi akan sulit atau mudah untuk dicari, adalah sebagai berikut:

- § Advokat mengetahui informasi itu akan sulit dicari bila peraturan perundang-undangan tidak tersedia di departemen yang mengeluarkan peraturan tersebut padahal advokat menemukan peraturan tersebut melalui pencarian informasi di internet.

Informan Kemuning
-------------------

Sulit dicari kalo aksesnya susah. Misal kita nyari peraturan ya kita udah berdasarkan internet kita dapet, kemudian kita datang sampai ke departemen terkait ternyata sampai ke departemen terkait dokumennya ga ada atau ga ada keterangannya itu kita bilang sulit.
---

- § Advokat mengetahui kekompleksan informasi dilihat dari tema atau topik kasus. Apabila merupakan hal baru yang belum ada peraturan dan sumber-sumbernya terbatas maka dapat diprediksikan informasi akan sulit dicari.

Informan Mawar
----------------

Kalo aku sih diliat dari topik, tema yang mereka kasih kalo itu sesuatu yang baru sih aku prediksi itu sulit karena peraturan-peraturannya belum ada terus sumber-sumbernya masih terbatas pada statement dari ahli atau apa.
---

- § Advokat dapat mengetahui kekompleksan informasi setelah ada isu hukum yang real dari klien atau subjek hukum terhadap ketentuan pasal tersebut. Dalam menganalisis hukum, advokat tidak dapat menduga-duga potensi-potensi masalah yang akan timbul dari pasal-pasal tersebut karena nanti pada praktek atau kasus sebenarnya masalah yang timbul bisa sangat kompleks.

Informan Cempaka
------------------

Jadi kita bisa tahu informasi itu ribet atau ga setelah ada isu hukum real dari klien atau dari subjek hukum terhadap ketentuan pasal tersebut. Kalo kita mau analisis hukum ga ada isu hukum itu kita ga akan ngebayang potensi-potensi yang timbul gara-gara pasal tersebut.
--

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dari enam faktor yang dikemukakan oleh Leckie et. al. hanya ada tiga faktor yang

mempengaruhi kebutuhan informasi advokat, yaitu demografi individu (spesialisasi dan jenjang karir), prediksi dan kekompleksan suatu informasi. Dalam hubungannya dengan pencarian informasi, advokat yang mengetahui kebutuhan informasi mereka akan lebih memudahkan mereka dalam menentukan dasar hukum yang digunakan dan menilai langkah yang akan dilakukan untuk mencari informasi.

### 4.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencarian Informasi

#### 4.3.3.1 Sumber-sumber Informasi

Menurut Leckie et. al. (2006:184) sumber informasi ini dapat dikategorikan berdasarkan jenis dan format, yaitu formal (melalui konferensi, jurnal), informal (pembicaraan atau diskusi), internal atau eksternal (sumber yang berasal dari dalam luar organisasi), oral atau tulisan (bentuk tercetak dan teks elektronik), dan personal (pengetahuan dan pengalaman pribadi). Sumber informasi yang digunakan advokat bila disesuaikan dengan pengelompokkan sumber informasi model Leckie et. al. adalah sebagai berikut:

##### a. Sumber formal

Wilkinson (2001:264) mengemukakan sumber formal didefinisikan sebagai validasi eksternal yang dibuat oleh publik dan secara resmi. Wilkinson juga menyatakan sumber formal terdiri dari peraturan perundang-undangan, kasus hukum, *rules of professional conduct*, *firm procedure*, *law society seminars and materials* dll. Berdasarkan hasil wawancara, ketiga informan mengungkapkan sumber utama yang mereka gunakan adalah sumber formal berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan (kalau ada relevansinya), surat resmi yang dikeluarkan oleh departemen terkait dan berwenang, peraturan lain yang masih berkaitan dengan kasus, dan risalah rapat pada saat pembahasan Undang-Undang tersebut. Peraturan ini didapatkan dari website departemen yang mengeluarkan peraturan atau *google* dan datang langsung ke departemen yang mengeluarkan peraturan tersebut.

Informan Cempaka
Data utama pasti peraturan, biasanya kita akan lebih liat undang-

undang, keputusan pengadilan kalo memang ada relevansinya, atau surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh departemen terkait. terus juga aku sampai ke DPR cari risalah rapat pada saat pembahasan UU tersebut .
--

Informan Kemuning
-------------------

Peraturan yang menyangkut kasus yang ditangani. internet dari website departemen, dari google juga, serta departemen yang mengeluarkan peraturan tersebut.
--

Selain peraturan, advokat juga menggunakan buku yang berisi interpretasi pengarang terhadap suatu peraturan atau kasus hukum. Akan tetapi, advokat hanya akan menggunakan buku bila peraturan sulit ditemukan untuk mendukung kasus yang ditangani. Selain itu advokat juga menggunakan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki HP&P yang terdiri dari memo hasil riset dan hasil akhir atau final dari suatu kasus, serta bahan-bahan dari seminar dan workshop hukum yang pernah diikuti. Memo hasil riset ini digunakan agar pekerjaan advokat lebih efisien.

Informan Cempaka
------------------

Kalo kita nganggep buku itu sumber sekunder karena kan buku itu interpretasi pengarangnya mengenai undang-undang. Kalo pake buku itu berarti kita udah mentok banget kita baru pake buku, cuman kita akan bilang, kita akan footnote bahwa gini-gini (keadaannya).
--

Informan Mawar
----------------

Dokumen yang dipakai itu ada memo hasil riset dan hasil akhir dari setiap kasus, memo di lapangan sebenarnya lebih <i>support</i> mereka. Dari internet, dari bahan seminar, bahan workshop juga dipakai.
---

b. Sumber informal dan internal

Menurut Wilkinson (2001:165), sumber informal antara lain informasi yang didapat dari teman sesama advokat, partners, senior, klien, dan profesional lainnya. Sedangkan, sumber internal adalah sumber yang berasal dari dalam organisasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sumber informal dan internal dikelompokkan menjadi satu. Dari ketiga informan, semuanya memiliki jawaban yang relatif sama yaitu sumber informal dan

internal yang digunakan adalah teman sesama advokat, partners, senior, dan pustakawan. Akan tetapi, advokat *middle associates* memilih untuk mencari informasi sendiri dibandingkan langsung bertanya kepada pustakawan. Hal ini karena yang lebih mengetahui mengenai subjek hukum adalah advokat itu sendiri.

Informan Cempaka
------------------

Kalo minta bantuan langsung ke pustakawan biasanya ga, kita akan nyari dulu karena kita yang tahu detail kasusnya baru setelah itu, tapi kadang-kadang ya, minta tolong ke pustakawan masih berlaku apa ga segala macam. Biasanya senior juga nyuruh coba tanya ke pustakawan.
--

Sedangkan ini berbeda dari advokat *professional support lawyer* yang lebih membutuhkan bantuan pustakawan. Hal ini karena tugas mereka sebagai penghubung antara pustakawan dengan advokat sehingga lebih banyak berhubungan dengan pustakawan.

Informan Mawar
----------------

Aku sendiri dan dibantu sama pustakawan. Karena aku kerjanya kan lebih menghubungkan antara pustakawan dengan junior associates.
--

### c. Sumber eksternal

Sumber eksternal adalah sumber yang berasal dari dalam luar organisasi. Berdasarkan hasil wawancara, sumber eksternal yang digunakan advokat *middle associates* berasal dari perusahaan klien, departemen terkait dan berwenang yang mengeluarkan peraturan tersebut, dan badan hukum atau biasanya di luar instansi pemerintah berbadan hukum yang masih ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani. Berikut pernyataan dari Informan Kemuning yang memberikan contoh kasus yang menggunakan sumber eksternal dari departemen yang mengeluarkan peraturan.

Informan Kemuning
-------------------

Sumber lain itu adalah kita langsung pergi ke departemen terkait misal ke BAPEPAM untuk mencari peraturan mengenai pasar modal berarti kan kita harus datengin dari departemen yang mengeluarkan peraturan tersebut.
--

Adapun, Informan Cempaka memberikan contoh kasus yang menggunakan sumber eksternal dari badan hukum atau biasanya di luar instansi pemerintah berbadan hukum yang masih ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani.

Informan Cempaka
Misal, kita mau cari informasi ke perusahaan A tapi dia bukan klien kita, sehingga kita ga mungkin dapetin dokumen mereka kaya gitu biasanya kita bisa dateng ke percetakan negara untuk cari pak ini anggaran dasar perusahaan ini ada ga ya. Atau badan instansi yang bukan mengeluarkan hukum tapi dia ngeluarin izin.

Advokat *middle associates* menggunakan sumber eksternal ketika mereka membutuhkan informasi tambahan mengenai suatu peraturan. Akan tetapi, advokat *professional support lawyer* tidak menggunakan sumber informasi eksternal. Hal ini karena peran pekerjaan advokat *professional support lawyer*, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berhubungan dengan *precedent documents* untuk membantu pekerjaan advokat dan tidak terlibat dalam penyelesaian kasus klien sehingga tidak membutuhkan konfirmasi dari departemen terkait.

Informan Mawar
<i>So far</i> kalo dari aku sih tidak karena kan aku udah cukup banyak nemuin dari internet karena kan kalo dari itu aku biasanya dapet dari pustakawan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber utama yang digunakan advokat, baik *associates* maupun *professional support lawyer* adalah sumber formal yang berasal dari peraturan. Sumber informal dan internal yang digunakan pun sama, yaitu teman sesama advokat, *patners*, senior dan pustakawan, hanya saja advokat *professional support lawyer* lebih mengandalkan bantuan pustakawan dibandingkan dengan advokat *middle associates*. Akan tetapi untuk sumber eksternal yang digunakan antara advokat *middle associates* dengan advokat *professional support lawyer* memiliki perbedaan. Advokat *middle associates* menggunakan informasi dari luar organisasi untuk penjelasan tambahan dari suatu peraturan sedangkan advokat *professional support lawyer* tidak menggunakan sumber eksternal. Sumber-sumber informasi yang digunakan oleh advokat ini

berpengaruh dalam pencarian informasi. Berdasarkan hal ini, cara mencari informasi advokat dapat dibagi melalui dua cara, yaitu pertama melalui perpustakaan dan cara kedua dengan riset langsung ke departemen yang mengeluarkan peraturan atau badan pemerintah lain yang terkait. Advokat mencari informasi ke perpustakaan untuk mengetahui masa berlaku dan masa penggunaan peraturan sedangkan advokat mencari informasi dengan riset langsung untuk konfirmasi secara pasti dari orang yang membuat peraturan mengenai makna dan penjelasan per pasal dari suatu peraturan.

#### 4.3.3.2 Pemahaman terhadap Sumber Informasi

Leckie et. al. (1996;184-185) menyatakan pengetahuan langsung atau tidak langsung tentang berbagai sumber dan pemahaman tentang proses atau tentang informasi yang didapatkan memiliki peranan penting dalam proses pencarian informasi. Variabel-variabel penting yang mempengaruhi pemahaman atas informasi mencakup keakraban dan kesuksesan sebelum, terpercaya, kemas, ketepatan waktu, biaya, kualitas, dan kemudahan akses.

##### a. Variabel Keakraban dan Kesuksesan sebelumnya

Menurut Leckie et. al. (1996, p. 185) profesional akan memilih sumber informasi yang telah biasa mereka gunakan untuk masalah atau kebutuhan yang sama dengan yang terdahulu. Berdasarkan hasil wawancara, konsep ini sesuai dengan advokat *professional support lawyer* yang menganggap variabel keakraban dan kesuksesan sebelumnya akan berpengaruh dalam pemilihan sumber informasi. Advokat *professional support lawyer* merasa akrab atau terbiasa mengunjungi website yang memang menyediakan peraturan yang valid atau blog referensi para ahli sehingga untuk pencarian selanjutnya ia akan merujuk ke sumber tersebut.

Informan Mawar
misalnya sumber informasi ini bagus ya otomatis next time aku akan langsung kunjungin website tsb, contohnya website setneg, karena aku percaya <i>reliable</i> .

Akan tetapi, bagi advokat *associates* variabel keakraban dan kesuksesan sebelumnya tidak berpengaruh dalam pemilihan sumber informasi. Hal ini karena advokat *associates* dalam menyelesaikan suatu kasus klien tidak tergantung pada satu peraturan atau pada sumber informasi yang *familiar*. Sesuatu yang berhubungan dengan hukum pasti berkembang dan dinamis. Selain itu, setiap masalah/kasus berbeda penanganannya dan juga sistem hukum Indonesia juga tidak memungkinkan advokat untuk bergantung pada kasus atau putusan sebelumnya.

Informan Kemuning
Kalo ditanya kita sudah biasa dengan satu sumber sih ga bisa ya dibilang kaya gitu karena kan yang berhubungan dengan hukum itu berkembang ga statis, tiap masalah pasti beda dan peraturan selalu berkembang.

Informan Cempaka
Belum tentu berpengaruh ya karena kan kita ga bisa <i>rely on</i> pada satu peraturan aja dan kalo pun ada putusan persidangan itu juga ga bisa kita jadiin sebagai dasar.

b. Variabel sumber yang terpercaya, kualitas, dan kemas

Berdasarkan hasil wawancara, ketiga informan menyatakan variabel sumber yang terpercaya dan kualitas akan sangat berpengaruh dalam pemilihan sumber informasi. Ada beberapa pertimbangan yang dilakukan advokat dalam memilih sumber yang terpercaya dan memiliki kualitas yang baik, diantaranya:

- § Untuk sumber formal berupa peraturan perundang-undangan advokat akan memilih peraturan perundang-undangan yang memiliki lambang Garuda, ini menunjukkan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan salinan sesuai dengan naskah asli.

Informan Cempaka
Berpengaruh karenakan kalo dari segi peraturan perundang-undangan kalo digoogle kan banyak banget ya pertama usahakan cari yang gambarnya Garuda karena kita ga tahu itu yang dikeluatin resmi atau ga.

§ Untuk sumber formal berupa buku, advokat akan melihat nama pengarang dan isi buku tersebut. Buku yang dipilih advokat adalah buku yang mengandung interpretasi dari pengarang dan didukung dengan contoh kasus.

Informan Cempaka
Buku kita juga harus liat nama pengarangnya, latarbelakangnya, isi bukunya itu juga sangat menentukan.

§ Untuk sumber eksternal, advokat mendapatkan keterangan berupa informasi verbal dari staf departemen yang mengeluarkan peraturan atau departemen lainnya yang masih terkait. Advokat akan mencari informan yang berjumlah lebih dari satu orang dan memiliki jabatan yang tinggi dalam departemen tersebut. Hal ini agar informasi yang didapatkan dapat lebih dipercaya dan advokat ingin informasi yang didapat memiliki kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, advokat juga menggabungkan dengan informasi dari staf-staf yang secara teknis lebih mengerti dan dapat memberikan informasi secara rinci.

Informan Kemuning
Oh iya kalo sumber yang terpercaya itu ngaruhnya pada saat kita ke departemen kita pasti butuh dan kita pasti liat orangnya itu siapa dan kedudukannya apa.

Informan Cempaka
Kalo informasi yang diberikan secara verbal kita minimal 2 orang dan semakin tinggi jabatan yang ngasih informasi lebih <i>reliable</i> kadang kita ke bawahan dulu nanya segala macam baru kemudian kita konfirm lagi ke keatasan. Kalo udah gitu kita akan <i>combine</i> .

Sedangkan dari variabel kemasan, menurut Informan Cempaka dan Mawar akan berpengaruh dalam hal dimana sumber asli itu berasal dan format sumbernya. Advokat akan memilih peraturan yang kemasan asli dari instansi atau departemen yang mengeluarkan dibandingkan dengan peraturan yang berasal lampiran buku. Advokat lebih memilih sumber informasi dengan format word dibanding dengan pdf.



Informan Cempaka
Kalo kemasan kalo ada peraturan aslinya dengan peraturan yang dari lampiran buku ya kita akan pakai yang asli dari instansinya.

Informan Mawar
Aku otomatis kalo dia formatnya word aku lebih suka, buat aku lebih efisien arena tinggal copy paste kan ya kalo formatnya pdf kan kadang-kadangan ga bisa di copy yah jadi harus di print.

- c. Variabel kemudahan akses (*accessibility*), ketepatan waktu (*timeliness*), biaya (*cost*)

Berdasarkan hasil wawancara, variabel kemudahan akses akan berpengaruh pada pemilihan sumber informasi dalam hal menghasilkan pencarian informasi yang efisien baik secara waktu maupun biaya. Dari segi ketepatan waktu tergantung pada tenggat waktu yang diberikan oleh klien dan ukuran suatu kasus, misalnya untuk kasus yang berskala besar maka akan diperlukan waktu yang lebih lama. Adapun dari segi biaya selama informasi yang didapatkan seimbang dengan biaya yang dikeluarkan tidak ada masalah bagi advokat tetapi advokat juga harus meminimalisasi biaya yang dikeluarkan.

Informan Kemuning
Kalo dari segi kemudahan akses itu juga mempengaruhi karena akan berkaitan dengan waktu pencarian. Kalo dari waktu ya kita s berharap cepet tapi nyari informasi ga gampang,

Informan Cempaka
Klien juga akan bete kan kalo apaan ni pergi mulu kalo emang bisa confirm dengan biaya yang minimal ya kita akan lakuin. semakin pendek waktu yang diberikan berarti kita harus lebih cepat nyari informasinya.

Jadi dapat disimpulkan, variabel-variabel yang dikemukakan oleh Leckie et. al. menjadi pertimbangan dalam pemilihan sumber informasi advokat. Advokat memahami alasan dalam memilih suatu sumber tertentu. Pemahaman sumber

informasi yang dipilih advokat ini berpengaruh pada pencarian informasi dalam kaitannya dengan proses pencarian yang akan dilakukan dan informasi yang didapatkan. Advokat dapat menilai dan mempertimbangkan sumber informasi yang akan digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, berkualitas dan terpercaya dalam mendukung suatu kasus hukum klien. Variabel ini juga menentukan hasil akhir yang akan didapat oleh advokat.

#### 4.3.4 Hasil Akhir

Hasil akhir (*outcomes*) adalah hasil yang didapat dari proses pencarian informasi. Hasil akhir pencarian informasi advokat tergantung dari jenis kasus dan permintaan klien. Hasil akhir dari suatu kasus hukum dinamakan konsep yang berupa pernyataan. Bentuk-bentuk pernyataan ini berupa opini hukum, pendapat hukum, atau memorandum yang berisi penjelasan singkat melalui email, audit report, perjanjian, dan *legal due diligence report*, yang isinya mengenai keadaan perusahaan, kelengkapan izin-izin perusahaan, adakah batasan atau pelanggaran dalam perjanjian, riwayat tuntutan dari perusahaan.

Informan Cempaka
Kita biasa ngeluarin yang namanya pernyataan ya berupa opini hukum, memorandum, audit report laporannya hasil penemuan kita gini-gini, bentuk perjanjian.

Dalam pencarian informasi terkadang hasil akhir yang didapatkan advokat belum tentu memenuhi kebutuhannya atau sesuai dengan kasus klien. Cara yang dilakukan advokat untuk mengetahui apakah informasi yang didapat sudah mencukupi atau belum adalah menganalisis kembali dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan terkait. Selama tidak melanggar peraturan berarti hasil akhir yang didapat sudah cukup. Selain itu, advokat juga mendiskusikan hasil akhir dengan teman sesama advokat atau senior. Tanggapan dan penilaian *patners* mengenai hasil akhir yang dibuat advokat juga menentukan. Setiap hasil akhir yang dibuat oleh advokat *middle associates* pasti akan diberikan ke *patners* untuk diperiksa dan ditinjau ulang apakah sudah sesuai dengan permintaan klien atau tidak. *Patners* yang akan menentukan apakah konsep yang sudah dibuat oleh advokat sudah menjawab isu hukum suatu kasus atau belum. Apabila hasil akhir tidak sesuai maka advokat akan merevisi draft kembali dan pencarian informasi

akan kembali pada sumber informasi dan pemahaman pemilihan sumber informasi.

#### 4.3.5 Hambatan

Hambatan selama proses pencarian informasi advokat umumnya berkaitan dengan peraturan yang sulit dicari. Peraturan yang sulit dicari ini disebabkan beberapa hal, yaitu peraturan sudah lama dikeluarkan, sistem informasi data hukum di Indonesia belum berkembang dengan baik, tidak tersedia suatu sistem yang mengatur semua peraturan perundang-perundangan yang memuat informasi mengenai masa berlaku dan riwayat dari suatu peraturan, dan website departemen pemerintah yang menyediakan peraturan tidak bisa dibuka. Cara yang dilakukan advokat untuk mengatasinya adalah dengan melakukan riset lanjut dengan datang langsung ke departemen terkait atau mencari melalui google.

Leckie et. al. (1996;175) mengungkapkan ada beberapa hambatan yang dapat menghilangkan kebutuhan untuk mencari informasi. Hambatan tersebut antara lain konteks organisasi dimana advokat tersebut bekerja. Advokat di organisasi yang sudah besar, mungkin sudah memiliki sebuah *in-house resources* khusus untuk mengerjakan semua penelitian hukum mereka atau mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan kasus yang mereka tangani, sedangkan di perusahaan kecil tidak memiliki pilihan selain melakukan penelitian hukum sendiri. Faktor lain adalah advokat yang sudah berpengalaman mungkin dapat memanfaatkan pengetahuan profesional mereka sendiri atau mungkin dapat meneruskan kasus tersebut kepada seorang rekan, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mencari informasi. Berdasarkan hasil penelitian, di kantor hukum HP&P ini penelitian hukum atau pencarian informasi suatu peraturan dilakukan sendiri oleh advokat. Advokat mencari sendiri peraturan yang dibutuhkannya karena mereka yang mengetahui secara pasti mengenai kasus yang ditanganinya. Sehingga advokat terlibat langsung dalam pencarian informasi. Bila advokat kesulitan mencari peraturan maka mereka akan meminta bantuan pustakawan.

Informan Cempaka
Pasti nyari sendiri karena yang tahu kasusnya kita, kalo sesama lawyer kadang-kadang kita bagi-bagi tugas yang masih satu pekerjaan dan satu

projek.
Informan Mawar
Aku sendiri dan dibantu sama pustakawan.

Advokat *middle associates* dan *professional support lawyer* menggunakan pengalaman dan pengetahuan pribadi di kondisi-kondisi tertentu yang digunakan untuk menjelaskan praktik hukum. Advokat pernah menggunakan pengalaman pribadi tetapi tetap membuka kembali peraturan tersebut karena advokat tidak mengetahui isi peraturan atau detail pasalnya serta advokat juga harus mencari tahu masa berlaku dari peraturan tersebut. Sedangkan, advokat menggunakan pengetahuan pribadinya ketika memberikan *advice* secara lisan/verbal tetapi kalau tertulis advokat tetap memberikan dasar hukum. Advokat menggunakan pengalaman atau pengetahuan pribadinya tergantung dari praktik yang biasanya terjadi dan juga berdasarkan hukum, apakah ada sanksi atau larangan tertentu, misalnya, ada suatu kasus yang didalam peraturan tidak diatur maka advokat bisa memberi masukan berdasarkan praktik di lapangan dan pengalaman advokat serta dicantumkan juga dasar hukumnya. Jadi pengalaman atau pengetahuan pribadi dapat digunakan tetapi advokat tetap melakukan pencarian informasi.

#### 4.4 Peranan Pustakawan

Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Patners memiliki tiga pustakawan, yang terdiri dari satu manajer perpustakaan dan dua staf perpustakaan. Manajer perpustakaan HP&P memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Perpustakaan UI yang lulus tahun 1991 dan bekerja sebagai pustakawan di HP&P sejak tahun 1997. Staf perpustakaan juga lulusan ilmu perpustakaan UI yang lulus tahun 1993 dan bekerja di HP&P sejak Februari 2007. Sedangkan, staf perpustakaan lainnya lulusan UI tahun 2006 dan bekerja di HP&P sejak tahun 2010. Staf perpustakaan ini yang membantu advokat dalam mencari peraturan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, mereka membutuhkan bantuan pustakawan untuk mendapatkan peraturan yang dibutuhkan dan konfirmasi mengenai masa berlaku dari suatu peraturan. Apakah peraturan tersebut masih berlaku atau tidak, sudah dicabut atau belum, sudah diperbarui atau belum dsb.

Advokat membutuhkan bantuan pustakawan karena pustakawan memiliki jaringan dengan kantor hukum lain sehingga akses lebih cepat dan pustakawan memiliki kemampuan untuk mencari peraturan dari website yang valid sehingga peraturan yang didapat pun dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan advokat misalnya seperti “tolong carikan peraturan tentang pengadaan barang dong nomor sekian tahun sekian” atau “tolong periksa peraturan ini dong masih berlaku atau tidak, kalo udah tidak berlaku minta peraturan penggantinya”.

Pustakawan harus selalu memperbaharui peraturan untuk memenuhi kebutuhan informasi advokat. Pustakawan mendapatkan informasi mengenai peraturan dari website pemerintah, seperti sekretariat negara dan departemen kementerian, dan jurnal-jurnal yang menyediakan kolom peraturan terbaru. Advokat mendapatkan peraturan berupa Undang-Undang dan putusan presiden dari situs Sekretariat Negara sedangkan peraturan berupa peraturan menteri, putusan menteri, dan surat edaran menteri dari website departemen kementerian terkait. Jurnal hukum online yang dilanggan oleh perpustakaan Hanafiah Ponggawa adalah hukumonline.com, legalitas.com dan jurnal bisnis news. Selain itu, pustakawan juga mendapatkan informasi dari forum kerja sama perpustakaan kantor hukum se-Jakarta. Di forum ini, pustakawan saling berbagi informasi mengenai peraturan-peraturan terbaru. Setiap ada informasi mengenai peraturan terbaru, pustakawan selalu memperbarui database yang mereka miliki. Pustakawan juga menambahkan catatan mengenai masa berlaku dan penggunaan peraturan tersebut.

Namun, advokat lebih memilih untuk mencari peraturan sendiri terlebih dahulu dibandingkan dengan langsung bertanya pada pustakawan. Bahkan, advokat juga lebih memilih untuk bertanya kepada senior atau partners dan bertanya langsung ke departemen yang mengeluarkan peraturan. Hal ini disebabkan karena advokat lebih mengetahui isu hukum dari kasus yang sedang mereka tangani dan pengetahuan senior yang berpengalaman juga lebih dapat diandalkan. Walau nantinya advokat senior akan menyarankan advokat *middle associates* untuk bertanya pada pustakawan. Hal ini karena advokat senior

memiliki pengalaman bekerja yang lebih lama dengan pustakawan sehingga lebih mempercayai kemampuan pustakawan.

Informan CA
Kalo minta bantuan langsung ke pustakawan biasanya ga, kita akan nyari dulu karena kita yang tahu detailnya. Biasanya senior juga nyuruh coba tanya ke pustakawan.

Informan DK
Kita minta tolong <i>librariannya</i> untuk confirm tapi kadang informasinya juga tidak lengkap jadi kita lebih prefer kita nyuruh junior atau sesama lawyers juga untuk dateng ke departemen itu untuk nanya langsung.

Keadaan ini terjadi karena informasi yang diberikan pustakawan terkadang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga advokat kurang mempercayai kemampuan pustakawan. Advokat juga harus menjelaskan secara rinci mengenai keperluannya bila ia ingin mendapatkan informasi dari pustakawan. Selain itu, advokat harus memeriksa dan memverifikasi kembali peraturan yang didapat oleh pustakawan apakah sudah sesuai atau belum. Hal inilah yang membuat advokat memilih untuk mencari informasi dengan kemampuan individu mereka, padahal seharusnya pustakawan dapat membantu memudahkan pekerjaan advokat dalam mencari informasi. Rosin (2006, p. 20) mengungkapkan kontribusi utama pustakawan di kantor hukum adalah sebagai ahli informasi yang memiliki kemampuan memahami, menjelajahi, dan memperluas batasan informasi untuk mempermudah pekerjaan advokat. Kontribusi ini belum dijalankan oleh pustakawan di kantor hukum Hanafiah Ponggawa & Patnres. Jadi dapat disimpulkan, peranan pustakawan belum maksimal dan pustakawan tidak menjadi pilihan utama advokat untuk mendapatkan peraturan.

#### 4.5 Pola Perilaku Pencarian Informasi Advokat

Advokat tidak selalu sama dalam perilakunya mencari informasi, masing-masing memiliki keunikan. Dalam penelitian ini, keunikan perilaku pencarian informasi advokat dibagi berdasarkan jenjang karir advokat, yaitu *middle associates* dan *professional support lawyer*. Hal ini karena jenjang karir advokat membedakan peran dan tugas pekerjaan mereka. Peran dan tugas yang berbeda ini


menentukan jenis informasi yang dibutuhkan, cara yang akan diambil, dan kegunaan dari informasi tersebut. Keunikan ini membentuk suatu pola perilaku pencarian informasi yang diadaptasi dari model pencarian informasi oleh Leckie et. al.

#### **4.5.1 Pola Perilaku Pencarian Advokat *Middle Associates***

Perilaku pencarian informasi advokat *middle associates* muncul karena adanya isu hukum dari suatu kasus klien yang harus dikerjakan (lihat gambar 4.1). Setiap tipe kasus yang ditangani advokat *middle associates* harus dilihat terlebih dahulu dokumen yang dimiliki oleh klien. Dari dokumen ini dipelajari *background*, baik dari perusahaannya maupun isu hukum itu sendiri. Akibat adanya kebutuhan untuk mencari informasi tentang isu hukum klien, maka advokat harus mencari dasar hukum dari suatu kondisi dan konsekuensi hukum.

Kegiatan dalam menentukan dan mengidentifikasi pesan untuk memuaskan kebutuhan informasi yang dirasakan dimulai dari menganalisis dan menginterpretasikan dokumen dasar hukum (peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana dsb). Faktor yang mempengaruhi kebutuhan informasi advokat *middle associates* adalah faktor demografi individu dan prediksi dan kekompleksan suatu informasi. Dalam menganalisis hukum, advokat *middle associates* memprediksikan kekompleksan informasi yang akan dicari dari isu hukum yang real atau subjek hukum terhadap ketentuan pasal dan tersedia atau tidaknya peraturan perundang-undangan di departemen yang mengeluarkan peraturan tersebut. Peraturan ini juga harus dilihat masa berlakunya, masa penggunaannya, dan apakah peraturan ini sudah dirubah atau belum.

Pencarian informasi yang dilakukan tidak hanya berhenti pada pencarian satu peraturan saja, advokat juga harus mencari peraturan-peraturan lain yang berkaitan, bisa berasal dari peraturan di bawahnya atau di atasnya (sumber formal). Peraturan terkait dengan peraturan dibawahnya contohnya Undang-Undang yang memiliki peraturan pelaksana. Sedangkan, peraturan yang berkaitan dengan peraturan diatasnya contohnya keputusan menteri ada tidak keputusan presiden atau peraturan pemerintah lainnya. Selain itu, bisa juga melalui badan instansi lain yang berkaitan dengan kasus (sumber eksternal).



Gambar 4.1 Pola Perilaku Pencarian Informasi advokat *middle associates*

Pemahaman pemilihan sumber informasi advokat *middle associates* didasarkan pada variabel sumber yang terpercaya, kualitas, kemasan, kemudahan akses, ketepatan waktu, dan biaya. Semakin banyak sumber informasi yang bisa dikaitkan semakin luas juga pencarian informasinya karena itu advokat harus fokus dan *confirm* pada satu kesimpulan. Hal ini dikarenakan tidak semua informasi yang didapat *applicable* dan berhubungan langsung dengan kasus klien serta bisa dimasukkan dalam konsep. Informasi-informasi yang didapat dibaca




dan dianalisis serta diinterpretasikan dalam pengetahuan advokat berupa konsep. Konsep tersebut akan diperiksa dan ditinjau ulang oleh *partners*. Bila *partners* menilai konsep yang dibuat advokat *middle associates* belum menjawab kasus klien maka advokat *middle associates* akan merevisi dan pencarian informasi akan kembali pada sumber informasi dan pemahaman pemilihan sumber informasi.

#### **4.5.2 Pola Perilaku Pencarian Advokat *Professional Support Lawyer***

Perilaku pencarian informasi advokat *professional support lawyer* muncul karena tugasnya untuk mendukung pekerjaan advokat lainnya yang menuntut ia untuk selalu *update* informasi tentang perkembangan hukum (lihat gambar 4.2). Advokat *professional support lawyer* menginterpretasikan informasi yang ia dapat lalu setelah itu menyebarkannya melalui *email* ke seluruh advokat yang ada di HP&P.

Kegiatan dalam menentukan dan mengidentifikasi pesan untuk memuaskan kebutuhan informasi yang dirasakan dimulai dengan menggali informasi mengenai isu kasus dari advokat yang meminta bantuan *professional support lawyer*, bila informasi yang didapat belum cukup maka advokat akan menanyakan langsung kepada senior apa yang ia butuhkan. Lalu, advokat mencari informasi dari internet, peraturan dan dokumen-dokumen (sumber formal), dan memo riset untuk memberikan informasi kepada *associates junior* mengenai update peraturan dan *contact person* dari instansi terkait yang bisa dihubungi.

Advokat *professional support lawyer* dalam melakukan pencarian dibantu oleh pustakawan (sumber internal dan informal). Berbeda dengan advokat *middle associates* yang mencari informasi peraturan ke departemen yang mengeluarkan peraturan, advokat *professional support lawyer* tidak menggunakan sumber eksternal tetapi lebih memilih bekerja sama dengan pustakawan untuk menyediakan update peraturan bagi advokat. Pustakawan membantu advokat *professional support lawyer* dalam pencarian informasi untuk meng-update peraturan, mencari peraturan dari website yang valid, dan membantu mengkompilasikan produk hukum.




Gambar 4.2 Pola Perilaku Pencarian Informasi advokat *professional support lawyer*

Pemahaman pemilihan sumber informasi advokat *professional support lawyer* didasarkan pada variabel keakraban dan kesuksesan sebelumnya, sumber yang terpercaya, kualitas, kemasan, kemudahan akses, ketepatan waktu, dan biaya. Berbeda dengan advokat *middle associates* yang menganggap variabel keakraban dan kesuksesan sebelumnya tidak mempengaruhi pemilihan sumber informasi mereka, advokat *professional support lawyer* merasa akan terbiasa

mengunjungi website yang memang menyediakan peraturan yang valid atau blog referensi para ahli sehingga untuk pencarian selanjutnya ia akan merujuk ke sumber tersebut.

Hasil akhir yang didapat dari pencarian informasi advokat *professional support lawyer* adalah memo yang isinya tergantung dari jenis kasusnya. Advokat *professional support lawyer* tidak melayani klien dalam menyelesaikan kasus hukum melainkan melayani sesama advokat maka advokat *professional support lawyer* tidak perlu memberikan hasil akhirnya pada *patners*. Cara yang dilakukan oleh advokat *professional support lawyer* untuk mengetahui apakah informasi yang didapat telah mencukupi kebutuhan atau belum berdasarkan *feedback email* yang meminta bantuan. Apabila masih ada *reply email* dari advokat berarti advokat *professional support lawyer* akan melakukan pencarian informasi kembali pada sumber informasi dan pemahaman pemilihan sumber informasi.



## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian perilaku pencarian informasi advokat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola perilaku pencarian informasi advokat dapat dibagi menjadi dua pola pencarian yang berdasarkan pada jenjang karir dan spesialisasi advokat. Jenjang karir dan spesialisasi ini menimbulkan perbedaan kebutuhan informasi dan pemilihan sumber informasi. Pada advokat *middle associates* kebutuhan informasinya adalah menyelesaikan isu hukum dari kasus klien dan cenderung mengandalkan kemampuan individu dalam mencari informasi. Sedangkan, advokat *professional support lawyer* kebutuhan informasinya adalah mendukung pekerjaan sesama advokat untuk menyediakan informasi tentang perkembangan hukum dan lebih memanfaatkan pustakawan untuk mendapatkan informasi.
2. Pada model atau pola pencarian informasi Leckie et. al. tidak semua komponen dapat ditemukan dalam pencarian informasi advokat. Komponen-komponen yang berbeda antara lain advokat tidak menganggap faktor frekuensi dan kepentingan suatu masalah mempengaruhi pencarian informasi mereka. Hal ini karena sistem hukum Indonesia bukan berdasarkan asas *preseden* dan advokat terikat dengan kode etik profesi.
3. Hambatan yang mempengaruhi pencarian informasi advokat antara lain peraturan yang sulit dicari terutama peraturan yang sudah lama keluar dan tidak adanya sistem informasi data hukum yang memuat informasi lengkap tentang suatu peraturan.

#### **5.2 Saran**

1. Pencarian informasi advokat yang dilakukan secara individu akan lebih mudah jika dilakukan oleh pustakawan, terkait dalam efisiensi waktu. Pustakawan dapat melakukan pencarian peraturan dengan lebih cepat

karena memiliki keterampilan dalam pencarian informasi. Pustakawan pun harus lebih aktif menyediakan peraturan-peraturan dan memperbarui profil advokat yang disesuaikan dengan spesialisasi mereka. Hanafiah Ponggawa & Patners hendaknya dapat memberikan pelatihan khusus mengenai subjek-subjek hukum sesuai dengan area praktik atau spesialisasi advokat sehingga pustakawan dapat menjadi *subject specialist* yang dapat memberikan peraturan yang sesuai.

2. Pencarian informasi advokat yang melakukan riset langsung akan lebih efisien dengan cara bertanya terlebih dahulu kepada pustakawan mengenai riset peraturan yang diinginkan sudah pernah dilakukan atau belum. Hal tersebut perlu dilakukan agar advokat tidak melakukan riset peraturan yang sudah pernah dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat mekanisme dalam bentuk kebijakan atau SOP.
3. Untuk mengatasi masalah tidak adanya sistem data hukum yang memuat informasi lengkap tentang suatu peraturan, hendaknya pustakawan selalu memperbarui database yang sudah ada dan menambahkan keterangan mengenai masa berlaku, masa penggunaan, dan perubahan peraturan. Untuk mempermudah pustakawan dalam memperbarui database mengenai peraturan, hendaknya Perpustakaan Hanafiah Ponggawa & Patnes dapat melanggan LexisNexis yang menyediakan dokumen dan rekod lebih dari 45.000 berita hukum dan sumber bisnis. Selain itu, sosialisasi database ini juga perlu ditingkatkan agar dapat optimal membantu pencarian advokat.
4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut menggunakan penelitian kuantitatif mengenai perilaku pencarian informasi advokat dengan model Leckie et. al. atau model lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. (2005). Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus. Dalam Bungin, Burhan. *Analisis data penelitian kualitatif: Pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*. (18-34). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Agus Riyanto. (2006). *Eksistensi Profesi Advokat dalam Implementasi Jasa Hukum dan Perbandingan dengan Advokat Asing di Indonesia: Peranan Negara Dalam Pengaturan Profesi*. Tesis. Depok: FH-PSFHUI (tidak diterbitkan).
- Arifah Sismita. (1998). *Perilaku Pencarian dan Pemanfaatan Informasi Paten di Kalangan Peneliti Kawasan Pusiptek – Serpong*. Tesis. Depok: PSIP-PPFSUI (tidak diterbitkan).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. (1997). *Analisis dan evaluasi tentang kode etik advokat dan konsultan hukum*. Jakarta: Pengarang.
- Bambang Susanto. (2004). *Model pencarian informasi di kalangan profesional : studi kasus pencarian informasi pada pejabat di Pusat Data dan Informasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional*. Tesis. Depok: PSIP-PPFSUI (tidak diterbitkan).
- Burhan Bungin. (2005). *Analisis data penelitian kualitatif: Pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Burhan Bungin. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif: aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Case, D.O. (2007). *Looking for Information: a survey of research on information seeking, needs, and behavior* (2nd Ed.). Amsterdam: Elsevier.
- Howard, S., Lehmann, J., dan Rood J. (2003) . Information behavior of three lawyers: a comparison with two earlier studies. *Autumn Quarter*, 1-13.

- Ibrahim H. dan Iyabo M. (2001). Information needs and seeking behaviour of legal practitioners and the challenges to law libraries in Lagos, Nigeria. *Intl. Inform. & Libr. Rev.* 33, 69-87. Tersedia dalam Idea Library Web, diakses pada 9 maret 2012 pukul 13.59.
- Kostiainen, E., Marjo R. V. dan Vakkari. Information Seeking in Pre-Trial Investigation with Particular Reference to Records Management. *Archival Science* 3(2): 157-176. Tersedia dalam ProQuest Web, diakses pada 9 maret 2012 pukul 15.12.
- Kuhlthau, C.C. dan Tama SL (2001). Information Search Process of Lawyers: a Call For `Just For Me' Information Services. *Journal of Documentation* 57(1), 25-43. Tersedia dalam Science DirectWeb, diakses pada 15 maret 2012 pukul 11:47.
- Kuhlthau, Carol C. (1991). Inside the Search Process: Information Seeking from the User's Perspective. *Journal of The American Society for Information Science* 42(5), 361-371
- Leckie, G.J., Pettigrew K.E., Sylvian C. (1996). Modeling the Information Seeking of Professionals: A General Model Derived from Research on Engineers, Health Care Professionals, and Lawyers. *The Library Quarterly*, 66(2), 161-193. Tersedia dalam <http://www.jstor.org/stable/4309109>, diakses pada 17 februari 2012 pukul 14.10
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Nadapdap, Binoto. (2008). *Menjajaki seluk beluk honorium advokat*. Jakarta: Jala.
- Otike, Japhet. (1999). The Information Needs and Seeking Habits of Lawyers in England: A Pilot Study. *Intl. Inform.&Libr. Rev.* 31: 19-39. Tersedia dalam Idea Library Web, diakses pada 14 maret 2012 pukul 11:53.
- Pickard, Alison Jane. (2007). *Research Methods in Information*. London: Facet Publishing.
- Rambe, Ropaun. 2001. *Teknik Praktik Advokat*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Rosin, Katherine. (2006). The Law Firm Librarian's Essential Contribution to the Law Firm. *Legal Division Quarterly*, 13(1-2), 1,19-23.

- Sanggar Kanto. (2005). Sampling, Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif. Dalam Bungin, Burhan. *Analisis data penelitian kualitatif: pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*. (51-63). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Suryono S. dan Sri M. (2001). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Wildemuth, Barbara M. (2009). *Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science*. Westport: Library Unlimited.
- Wilkinson, Margaret Ann. (2001). Information sources used by lawyers in problem-solving: An empirical exploration. *Library & Information Science Research*, 23, 257-276. Tersedia dalam Science Direct Web, diakses pada 9 maret 2012 pukul 14.20.
- Wilson, T.D. (1999). Models in information behaviour research. *Journal of Documentation*, 55(3), 249-270. Tersedia dalam <http://informationr.net/tdw/publ/papers/1999JDoc.html>, diakses pada 23 desember 2011.
- Wilson, TD. (2000). Human Information Behaviour. *Informing Science*, 3(20), 49-55. Tersedia dalam <http://inform.nu/Articles/Vol3/v3n2p49-56.pdf>, diakses pada 27 mei 2011 pukul 09:36
- Yin, Robert K. (2004). *Studi kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- . Undang-Undang tentang Advokat, UU No. 18 tahun 2003.



## LAMPIRAN I


Hari/Tanggal : Jumat/30 maret 2012  
 Waktu : 13.15 – 14.00  
 Tempat : Ruang kerja pribadi, Kantor Hukum HP&P lantai 41  
 Informan : CA, Advokat tingkat associates

Bag	Kategori	Pertanyaan	Informan	Konsep	Interpretasi
I.	Peran pekerjaan dan Tugas	1. Gambarkan pekerjaan anda, khususnya berkaitan dengan tugas dan tujuan dalam pekerjaan anda?	Tergantung dari proyek apa yang dikerjain. In general, macam-macam ya kalo kaya bikin <i>agreement</i> , <i>review agreement</i> yang dibuat sama orang lain, atau <i>revisi agreement</i> , ngurusin macam-macam ngurusin izin, merek, ngurusin perjanjian, trus abis gitu kita juga nyiapin memo baik untuk klien atau senior disini, bikin <i>legal opinion</i> juga (opini hukum) terus kita juga <i>advice-advice</i> yang ga terlalu ekstensif sifatnyanya, kaya satu isi tertentu bisa melalui email pertanyaan dari klien gitu-gitu atau kita bikin melakukan <i>legal audit</i> kalo ada company mau beli company lain terus biasanya dia (klien kita) minta supaya meriksa dokumen-dokumen hukum dari perusahaan yang mau dibeli kaya gitu itu namanya <i>legal audit</i> macam-macam lah ya kaya gitu sih itu kan tipe pekerjaannya salah satunya seperti itu.	Menurut leckie et.al. peran pekerjaan seorang profesional terdiri dari penyedia layanan (service provider), administrator/manajer, peneliti, pengajar, dan murid.	Peran pekerjaan advokat tingkat associates sebagai penyedia layanan dan administrator. Peran penyedia layanan mencakup menilai kebutuhan klien atau menyelesaikan kasus. Peran administrator mencakup penciptaan hasil akhir proyek atau kasus yang ditangani.  Tugas-tugas yang terkait antara lain membuat <i>agreement</i> , <i>review agreement</i> , <i>revisi agreement</i> , <i>legal opinion</i> , <i>advice-advice</i> , melakukan <i>legal audit</i> , pemeriksaan dokumen-dokumen hukum klien, mengurus izin, merek, dan perjanjian. Tugas-tugas ini merupakan bentuk jasa hukum non-litigasi.
		2. Apa saja praktek area yang anda tangani?	Area practice yang ditangani itu ada <i>banking and financial services including sharia transactions</i> , <i>commercial litigation and arbitration</i> , <i>corporate</i> dan <i>commercial law</i> .		Praktek area yang ditangani meliputi praktek area di bidang <i>corporate company banking and financial services including sharia transactions, commercial litigation and arbitration, corporate</i> dan <i>commercial law</i> .

	3. Jelaskan bagaimana a kegiatan pencarian informasi yang dilakukan oleh anda?	<p>Jadi yang pertama harus dicari itu dasar hukumnya dari suatu kondisi dan konsekuensi hukum. Kita ga mungkin kasih <i>advice</i> secara commercial kan tapi pasti secara hukum. Jadi yang pertama-tama kita tahu isu hukumnya yang harus dikerjain itu apa, terus dasar hukum untuk menjawab isu hukum itu apa dan untuk menguatkan dan pembuktian argument juga, abis itu setelah dapat dasar hukumnya kita kan juga harus analisis ya kadang-kadang kan hukum bukan <i>as is</i> misalnya warna pintu itu coklat nah kalo dihukum tuh ga seterang benderang itu, nah itu kadang-kadang makanya kita harus menginterpretasikan, interpretasi itu datang dari mana itu macem-macem, ada misalnya ternyata hukum itu dia ga berdiri sendiri, artinya gini ada peraturan pelaksana, misal kaya UU kan ada peraturan pelaksana dibawah-bawahnya, artinya kita ga bisa cuman nyari udah ketemu satu peraturan udah selesai, ga mungkin kaya gitu kan, 1 peraturan udah ketemu kita pertama nyari dulu itu peraturan masih berlaku atau ga, udah dicabut atau ga, udah dirubah atau ga. Karena itu kalo udah dapet 1 peraturan yang kira-kira kita anggap sudah sesuai yang kita liat pertama-tama peraturan itu masih berlaku atau ga, terus yang kedua dibaca dong peraturannya terus kalo ada yang ga jelas kita cari di bagian penjelasan peraturannya, abis itu kalo misalnya udah terang jawabannya, kita ga berenti smpe disitu kita cari lg ada lagi ga peraturan yang terkait dengan itu, entah dibawahnya atau diatasnya, misal kalo dia UU liat peraturan pelaksanaannya, kalo dia keputusan menteri ada ga keputusan presidennya atau peraturan pemerintah diatasnya, atau kalo ga cari peraturan di kementerian yang sama, yang mirip-mirip, yang berkaitan atau ga dari kementerian yang lain atau badan instansi yang lain, karna banyak banget kasus dimana misalnya kasus perdagangan, ini perusahaan perdagangan, kita ga bisa cuman berenti liat di keputusan menteri perdagangan aja, oh ternyata ini perusahaan penanaman modal asing kita harus liat peraturan BKPM, oh ternyata</p>	<p>Wilson (2000) dalam artikelnya yang berjudul <i>Human Information Behavior</i> mengemukakan perilaku pencarian informasi (information seeking behavior) merupakan upaya mencari informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu. Krikelas (1983:5), mendefinisikan perilaku pencarian informasi sebagai kegiatan dalam menentukan dan mengidentifikasi pesan untuk memuaskan kebutuhan informasi yang dirasakan.</p>	<p>Perilaku pencarian informasi advokat associates muncul karena adanya isu hukum yang harus dikerjakan. Akibat adanya kebutuhan untuk mencari informasi tentang isu hukum klien, maka advokat harus mencari dasar hukum dari suatu kondisi dan konsekuensi hukum. Kegiatan dalam menentukan dan mengidentifikasi pesan untuk memuaskan kebutuhan informasi yang dirasakan dimulai dari menganalisis dan menginterpretasi dasar hukum (peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana dsb) Peraturan ini juga harus dilihat masa berlakunya, masa penggunaannya, dan apakah peraturan ini sudah dirubah atau belum. Pencarian informasi yang dilakukan tidak hanya berhenti pada pencarian satu peraturan saja, advokat juga harus mencari peraturan-peraturan lain yang berkaitan, bisa berasal dari peraturan di bawahnya atau di atasnya. Peraturan terkait dengan peraturan dibawahnya contohnya Undang-Undang yang memiliki peraturan pelaksana. Sedangkan, peraturan yang berkaitan dengan peraturan diatasnya contohnya keputusan menteri ada tidak keputusan presiden atau peraturan pemerintah lainnya. Selain itu, bisa juga melalui badan instansi lain yang</p>
--	--	---	--	--

			<p>barang yang dijual ada barang-barang pertambangan, kita juga harus liat keputusan menteri EDSM ada larangan ga kalo misalnya perusahaan PMA menjual barang pertambangan kemana. Jadi ga bisa berenti di satu peraturan, biasanya semakin kita nyari semakin banyak yang bisa dikaitin, cuman pada satu titik kita harus bisa confirm. Jadi pertama kita lakuin tuh, kita mulai pada satu titik kemudian itu nyebar lah kesemua-muanya tapi setelah nyebar kesemua-muanya, itu kan tahap riset kita, nah dari tahap riset semua itu, kita balik lagi menuju 1 poin kesimpulan gitu jadi ga bisa juga kita baca semua-muanya terus kita masukin semuanya juga disitu karena pertama belum tentu semua-muanya itu walaupun berkaitan ada hubungannya langsung dengan kasusnya klien kita, jadi kita mesti nyimpulin dari semuanya itu, jadi penelitiannya ekstensif tapi begitu kita sampai pada kesimpulan kita harus confirm lagi dari semuanya itu yang kita baca mana yang bener-bener berhubungan dan mana yang <i>applicable</i> dengan kasus atau isu yang kita hadapin.</p>		<p>berkaitan dengan kasus. Semakin banyak yang bisa dikaitkan semakin luas juga pencarian informasinya karena itu advokat harus fokus dan confirm pada satu kesimpulan. Hal ini dikarenakan tidak semua informasi yang didapat berhubungan langsung dengan kasus klien dan bisa dimasukkan dalam <i>draft</i>. Peraturan-peraturan yang sudah didapat kemudian dibaca dan dianalisis serta diinterpretasikan yang berhubungan dan <i>applicable</i> dengan kasus atau isu yang advokat hadapi.</p>
II.	Karakteristik kebutuhan informasi	1. Apakah untuk memenuhi tugas tersebut anda membutuhkan informasi? Mengapa?	<p>Ya pasti butuh informasi, karena kita hukum ya informasi yang dibutuhkan pertama pasti mengenai dasar hukum yang digunain dalam suatu kondisi. Semua tipe pekerjaan kita pasti pakai dasar hukum, bahkan yang dibidang audit sekalipun itu butuh dasar hukum. Misalnya kita lagi audit perusahaan, katakanlah perusahaan jalan tol, kita bukan sekedar terima dokumen-dokumen dari klien gitu ya oh periksa nih dokumen terus masukin data apa segala macam, tapi kita juga harus tahu misalnya sebagai jalan tol tuh dia butuh izin apa yang harus dia punya, nah untuk tahu izin apa yang dia punya kan kita ga bisa <i>rely on</i> si perusahaan tersebutkan, karena kalo <i>rely on</i> kan berarti kalo dia cuman kasih dokumen 3 gitu ya berarti kan izinnya cuman 3 kan padahal sebenarnya ternyata dia butuh izinnya 15 kaya gitu, terus juga kaya nyari ok kalo dia ga punya izin ini, atau kalo dia ga melakukan kewajiban ini berdasarkan hukum sanksinya apa, bahkan kondisinya kaya gitu sekali pun yang pertama pasti kita tanya</p>	<p>Menurut Carol C. Kuhlthau (1991) dalam artikelnya yang berjudul <i>Inside the Search Process: Information Seeking from the User's Perspective</i> menyatakan bahwa perilaku pencarian informasi berawal dari adanya kebutuhan seseorang terhadap informasi.</p>	<p>Untuk memenuhi tugas-tugas pekerjaan, advokat membutuhkan informasi. Informasi ini mengenai dasar hukum yang digunakan dalam suatu kondisi. Semua tipe pekerjaan advokat pasti menggunakan dasar hukum. Informasi bagi advokat bersifat vital yang digunakan untuk menentukan kearah mana kasus atau isu hukum akan berlanjut. Kalau dalam jasa hukum non-litigasi pencarian informasi digunakan untuk menginterpretasikan informasi yang didapat demi hasil yang bisa membuat klien nyaman dalam menjalankan bisnisnya dan memecahkan isu tersebut, serta dapat</p>

		itu dasar hukumnya apa, dasar hukum untuk macem-macem untuk orang bisa beroperasi, melakukan bisnisnya, izin-izinnya, kewajiban-kewajibannya setelah itu, sampai pada saat misalnya melakukan ketika dia berkontrak sekalipun kita ga bisa asal nulis kontrak semauanya kita karena kan biasanya secara umum ada KUHP perdata kita ga bisa bikin agreement bertentangan dari itu. Informasi itu vital banget sifatnya untuk menentukan kearah mana kasus atau isu hukum akan berlanjut. Kalo non-litigasi ini ada kasus A seharusnya diinterpretasiin kaya apa, dalam mencari informasi apa yang bisa bikin klien kita nyaman, menjalankan bisnisnya dan memecahkan isu tersebut, dapet hasil yang pasti.		hasil yang pasti.
	2. Bagaimana tipe-tipe kasus yang ditangani mempengaruhi pencarian informasi anda?	Betul, jadi begitu dapet isu hukum, yang pertama kita cari dari mereka itu adalah dokumen, kita tanya klarifikasi ke klien, liat background kasus dan isu hukumnya, dokumen yang dia punya, ga bisa kita cuman <i>rely</i> bahkan untuk dokumennya dari klien pun kita ga bisa cuman <i>rely</i> dari lisannya klien cerita, kalo pahit-pahitnya setelah kita minta mereka ga bisa baru kita bilang bahwa berdasarkan keterangan verbal dari klien atau berdasarkan apa baru, cuman kita harus mampu untuk bisa dapetin dokumen itu kita harus nyari terus, harus minta terus sama klien, dari situ kita pelajari dulu kan ini tipe perusahaannya seperti apa, tipe klien kita gimana, bergerak bidang apa, berdiri tahun berapa karena akan mempengaruhi hukum yang berlaku, kemudian isu hukum itu yang terjadi tahun berapa segala macam itu backgroundnya kita cari baik dari perusahaannya maupun isu hukum itu sendiri. Baru abis itu baru lah kita nyari dasar hukumnya, interpretasinya yang bisa dipertanggungjawabkan baik itu dari penjelasan peraturannya, peraturan lain maupun sampai research ke lembaga yang mengeluarkan peraturannya untuk minta mereka memberikan keterangan ke kita apa sih maksudnya pasal ini, prakteknya gimana kaya gitu banyak banget yang cuman kita bisa dapet sifatnya informal keterangannya kita	Menurut Leckie et.al kebutuhan informasi timbul akibat adanya situasi yang disebabkan oleh tugas-tugas untuk memenuhi fungsi yang dijalankan oleh profesional.	Setiap kasus yang ditangani advokat harus lihat terlebih dahulu dokumen yang dimiliki oleh klien. Dari dokumen ini dipelajari <i>background</i> , baik dari perusahaannya maupun isu hukum itu sendiri, karena akan mempengaruhi hukum yang berlaku serta pencarian informasi yang akan dilakukan. Pencarian informasi bisa dilakukan secara verbal dan informal melalui penjelasan dari lembaga atau instansi yang mengeluarkan peraturan tersebut. Dalam departemen pun advokat harus mengetahui bagian atau staf yang berhubungan langsung dengan pembuatan peraturan perundang-undangan.

			<p>dapat kita datang kita riset mereka kasih penjelasan kita akan sebut bahwa keterangannya ini kita dapat verbal dan informal tapi ada beberapa lembaga yang bisa mengeluarkan surat resmi tapi itu rada lama dan ribet jadi memang kita harus cari juga karena ga mungkin kita cuman interpretasi berdasarkan kita sendiri karena praktek tuh banyak banget dan yang bisa tahu departemen yang mengeluarkan pun kita juga harus pinter-pinter nyarinya karena belum tentu yang namanya departemen, misalnya departemen pertanian ada bagian hukum, yang akan ngerti seluruhaturan hukum yang dikeluarkan sama departemen itu, dikarenakan pada prakteknya kan kalo departemen-departemen itu kan punya bagian-bagian, nah peraturan-peraturan itu pertama datang dari bagian-bagian itu, departemen hukum itu biasanya menyempurnakan supaya peraturan dianggap layak sebagai bahasa hukum tapi secara isi kalo misalnya yang biasa aku datengin mereka akan nyuruh kita langsung datang ke dinas atau bagian yang berhubungan karena merekalah yang sebenarnya mengeluarkan peraturan tsb cuman kadang-kadang kita datang ke sana belum tentu ketemu sama petugas yang bisa menjelaskan ok atau yang kedua ternyata stafnya baru dan dia ga tau kejadiannya waktu itu gimana, emang banyak kendala kalo kita melakukan riset untuk mengetahui interpretasi dari suatu peraturan-perundang-undangan pelaksanaannya gimana itu susah banget.</p>		
		<p>3. Apa yang akan anda lakukan bila menemukan kasus yang mirip seperti kasus</p>	<p>Contoh kasus nya banyak banget, misal ya saat ini aku baca 1 poin pasal ga ada masalah ini gampang tapi pada prakteknya ketika 4 tahun kemudian aku dapat kasus yang sama ada yang 4 tahun lalu itu aku lewatin karena aku ga anggep itu penting. Kalo itu kasus pengadilan kita bisa mencantumkan keputusan pengadilan sebelumnya. Tapi jangan salah, putusan pengadilan indonesia itu bisa banget untuk sesuatu yang sama dia punya 3 putusan yang berbeda. Karena di kita untuk yang berkaitan dengan putusan pengadilan indonesia tidak ada sistem harus menghormati keputusan terdahulu,</p>	<p>Leckie et.al berpendapat karakteristik kebutuhan informasi dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor frekuensi yang mencakup kebutuhan yang terulang atau baru.</p>	<p>Faktor frekuensi kebutuhan yang baru atau terulang tidak terlalu mempengaruhi pencarian informasi advokat. Advokat bisa saja menangani suatu kasus yang mirip dengan kasus sebelumnya tetapi setiap kasus yang sedang ditangani oleh advokat memiliki isu hukum yang berbeda dari kasus sebelumnya. Selain itu, putusan pengadilan atau</p>

		sebelumnya? Mengapa?	istilahnya asas presedennya ga ada. Makanya kenapa, banyak putusan yang macem-macam untuk kasus yang sama gitu nah kalo udah kaya gitu akhirnya banyak yang bilang walaupun kita cantumin putusan pengadilan itu tidak mengikat sebagai dasar, karena kita bukan dinegara yang menganut sistem itu.		dengan kata lain kasus sebelumnya tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum. Hal ini dikarenakan sistem hukum indonesia bukan berdasarkan asas preseden, yaitu sistem yang mengharuskan untuk menghormati keputusan terdahulu.
		4. Apakah kepentingan dari suatu kasus mempengaruhi pencarian informasi?	Oh ga ada kaya gitu, kalo klien kita ngelakuinnya sama, akhirnya yang membedakan itu dateline. Jadi ga ada kalo antar klien oh kasus ini lebih penting itu ga ada, kita cuman liat datelinenya. Misal dalam suatu waktu ada kasus yang sama-sama minta tanggal 20 kita akan minta bisa ga ini diperpanjang, kalo semuanya ga bisa ya itu resiko gimana kita harus mencari informasi nyelesin kasus itu.	Faktor lain yang mempengaruhi adalah faktor kepentingan mencakup yang mencakup kebutuhan informasi dilihat dari tingkat kepentingan masalah.	Pada umumnya faktor kepentingan dari suatu kasus tidak mempengaruhi pencarian informasi karena yang membedakan adalah tenggat waktu yang diberikan oleh klien.
		5. Bagaimana anda memprediksi sebuah informasi itu akan sulit atau mudah untuk dicari?	Informasi yang sulit dicari biasanya kalo dia ga ada peraturan perundang-undangannya, atau peraturan perundang-undangannya ga jelas kaya gitu. Jadi kita bisa tahu informasi itu ribet atau ga setelah kita ada isu hukum real dari klien atau dari subjek hukum terhadap ketentuan pasal tersebut. Kalo kita mau analisis hukum ga ada isu hukum itu kita ga akan ngebayang potensi-potensi yang timbul gara-gara pasal tersebut kalo pun kita mau bikin analisis kita ga akan bisa bikin analisis yang komprehensif karena pada prakteknya ketika kita ngalamin kasus yang sebetulnya, itu bisa kompleks banget.	Faktor lain yang mempengaruhi adalah prediksi, mencakup kebutuhan informasi tersebut dapat diharapkan atau tidak diduga, dan kekompleksan, mencakup tingkat kemudahan atau kerumitan masalah yang membutuhkan informasi.	Faktor memprediksikan suatu kasus dari tingkat kemudahan atau kerumitan masalah yang membutuhkan informasi sangat berpengaruh dalam pencarian informasi. Informasi yang sulit dicari bila tidak ada atau tidak jelas peraturan perundang-undangan. Advokat dapat mengetahui informasi itu sulit dicari atau mudah dicari dari isu atau subjek terhadap ketentuan pasal tersebut.
III.	Sumber Informasi	1. Apa saja sumber informasi yang anda gunakan? Darimana	Data utama pasti peraturan. Kalo kita nganggep buku itu sumber sekunder karena kan buku itu interpretasi pengarangnya mengenai undang-undang, biasanya kita akan lebih liat undang-undang, keputusan pengadilan kalo memang ada relevansinya, atau surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh departemen terkait. Kalo pake buku itu	Menurut leckie et.al, sumber informasi yang digunakan seorang profesional dapat dikategorikan menjadi formal dan informal.	Sumber utama yang digunakan advokat adalah sumber formal berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, surat resmi yang dikeluarkan oleh departemen terkait dan berwenang, dan badan

	anda mendapat kan sumber informasi tsb?	berarti kita udah mentok banget kita baru pake buku, cuman kita akan bilang, kita akan footnote bahwa ini gini-gini, artinya apa kalo misalnya, aku pernah punya kasus kita lagi bikin opini hukum lalu ributnya mengenai interpretasi suatu pasal aku udah baca dari peraturan-peraturan terkait dan aku juga baca buku-buku tapi ga bisa aku cuman nulis di satu buku aku biasanya baca banyak buku terus juga aku sampai ke DPR cari risalah rapat pada saat pembahasan UU tersebut untuk mengetahui sebenarnya ketika dibuat kira-kira maksud pembuat UU itu apa sih, itu kita cantumin juga.	Wilkinson (2001) menyatakan sumber formal terdiri dari peraturan perundang-undangan, kasus hukum, <i>Rules of professional conduct, firm procedure</i> dll.	hukum atau biasanya di luar instansi pemerintah berbadan hukum, risalah rapat pada saat pembahasan UU tersebut. Selain itu, sumber informasi yang digunakan adalah buku yang berisi interpretasi pengarang terhadap suatu peraturan atau kasus hukum.
	2. Apakah ada sumber khusus lain? Pernahkah mencari informasi dari luar organisasi?	Memang sumber primer di kita cuman peraturan perundang-undangan dan kalo memang ada itu pertama pasti dari perusahaan klien kita, surat resmi dari instansi terkait dan berwenang, dan badan hukum atau biasanya di luar instansi pemerintah berbadan hukum. Misal, kita mau cari informasi ke perusahaan A tapi dia bukan klien kita, sehingga kita ga mungkin dapetin dokumen mereka kaya gitu biasanya kita bisa datang ke percetakan negara untuk cari pak ini anggaran dasar perusahaan ini ada ga ya. Atau badan instansi yang bukan mengeluarkan hukum tapi dia ngeluarin izin, misalnya kita tahu perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa kita datang nih tapi itu belum tentu menghasilkan sesuatu karena banyak banget informasi yang kaya gitu ga dibuka untuk publik, misalnya perusahaan itu terdaftar sebagai pemilik izin di instansi A kita mau tahu nih pak boleh liat ga pemilik izin yang dikeluarkan sama bapak itu perusahaan mana aja sih, perusahaan ini termasuk pemilik izin ga itu aku yakin banget hampir susah dapetin informasi kaya gitu tapi ada beberapa yang terbuka tapi itu pun harus bayar untuk potokopi misalnya kaya percetakan negara ada biaya admintrasinya kita mau minta anggaran dasar karena anggaran dasar itu memang terbuka untuk umum.	Selain itu, sumber informasi lainnya adalah internal atau eksternal (sumber yang berasal dari dalam luar organisasi), oral atau tulisan (bentuk tercetak dan teks elektronik), dan personal (pengetahuan dan pengalaman pribadi).	Sumber informasi eksternal atau informasi dari luar organisasi yang digunakan berasal dari departemen terkait dan berwenang, dan badan hukum atau biasanya di luar instansi pemerintah berbadan hukum. Informasi yang didapatkan dari departemen yang mengeluarkan peraturan berupa oral atau tulisan dari sumber yang dapat dipercaya.
	3. Apakah anda sendiri	Pasti nyari sendiri karena yang tahu kasusnya kita, kalo sesama lawyer kadang-kadang kita bagi-bagi tugas tolong bantuin cariin ini dong cuman masih tahap satu pekerjaan dan		Advokat terlibat langsung dalam proses pencarian informasi.

		yang melakukan pencarian informasi? Apakah ada orang lain yang terlibat?	satu proyek. Tapi biasanya kalo aku masih bisa cari sendiri aku akan cari sendiri.		
		4. Apakah anda juga mencari informasi dari pustakawan atau senior atau teman sesama pengacara? Mengapa?	Kalo minta bantuan langsung ke pustakawan biasanya ga, kita akan nyari dulu karena kita yang tahu detail kasusnya baru setelah itu, tapi kadang-kadang ya, minta tolong ke pustakawan masih berlaku apa ga segala macam. Biasanya senior juga nyuruh coba tanya ke pustakawan.	Wilkinson (2001) sumber informal terdiri dari teman sesama advokat, partners, senior, klien, dan profesional lainnya. Sumber internal terdiri dari teman sesama advokat, <i>partners</i> , <i>firm procedures</i> , dan <i>internal committees</i> .	Sumber informal dan internal yang digunakan advokat adalah pustakawan, sesama advokat, senior.
		5. Kapan anda membutuhkan informasi dari pustakawan, teman atau senior?	Kalo kerjanya mepet dan kerjaan ku banyak minta tolong ke pustakawan nanya ada peraturan ini ga dan kita tahu orang tersebut pernah nanganin itu dan pernah tau ada peraturan tersebut atau emang dia yang satu pekerjaan dengan kita satu proyek bareng kan kita pasti bagi-bagi tugas.		Advokat membutuhkan bantuan sesama rekan kerja yang memang satu pekerjaan dan dalam proyek yang sama. Sedangkan advokat membutuhkan bantuan pustakawan ketikakerjaannya sudah menekati tenggat waktu dan pekerjaan advokat masih menumpuk.
		6. Bagaimana	Sangat membantu banyak banget beberapa kali aku nemuin		Advokat membutuhkan bantuan



		<p>a pustakawan membantu anda dalam mencari informasi ?</p>	<p>peraturan yang ternyata konfirmasi dari pustakawan mba ini udah ga berlaku, terus juga aku nanya ke pustakawannya mas aku ada kasus gini-gini pernah ada ga peraturan ini ga pernah tahu ga ini, cuman memang kita mesti ngasih informasi yang detail sama pustakawanya supaya pas juga informasinya, kita juga tetep harus ngecek lagi, ga bisa mereka ngasih A kitaudah langsung A, kewajiban kita juga harus ngecek lagi apakah bener peraturan ini apakah ada peraturan lain atau ga karena kan emang yang ngerti <i>nature</i> isu hukumnya kan kita dan nanti ga bisa disalahin kalo ternyata peraturan yang di kasih pustakawan itu ga tepat, karena bukan mereka kan yang tanggung jawab menyediakan pendapat hukum yang tepat kan tetep kita jadi kita harus verifikasi kembali.</p>		<p>pustakawan dalam pencarian informasi untuk konfirmasi mengenai masa berlaku dari suatu peraturan. Bila melalui pustakawan, advokat harus menjelaskan secara detail mengenai keperluannya dan harus memeriksa dan memverifikasi kembali peraturan tersebut. Hal ini karena yang mengerti tentang isu hukumnya adalah advokat.</p>
IV.	Pemahaman/ pengenalan atas informasi (Awareness of information)	<p>1. Apakah variabel <i>familiarity and prior success</i> berpengaruh dalam pemilihan sumber informasi ? mengapa?</p>	<p>Belum tentu berpengaruh ya karena kan kita ga bisa <i>rely on</i> pada satu peraturan aja dan kalo pun ada putusan persidangan itu juga ga bisa kita jadiin sebagai dasar karena seperti yang aku bilang sebelumnya sitem hukum indonesia itu bukan berdasarkan asas reseden.</p>	<p>Leckie et.al menyatakan bahwa pengenalan tentang sumber-sumber informasi dan isi/konten informasi dapat menentukan jalan/proses pencarian informasi yang akan diambil. Variabel-variabel penting yang mempengaruhi pengenalan atas informasi mencakup keakraban dan kesuksesan sebelumnya (<i>familiarity and prior success</i>),</p>	<p>Variabel keakraban dan kesuksesan sebelumnya (<i>familiarity and prior success</i>) tidak berpengaruh dalam pemilihan sumber informasi. Advokat tidak bisa bergantung pada satu peraturan saja dan sistem hukum indonesia juga tidak memungkinkan untuk advokat bergantung pada kasus atau putusan sebelumnya.</p>
		<p>2. Apakah variabel sumber yang terpercaya (<i>trustworth</i></p>	<p>Berpengaruh karenakan kalo dari segi peraturan perundang-undangan kalo digoogle kan banyak banget ya pertama usahakan cari yang gambarnya garuda karena kita ga tahu itu yang dikeluatin resmi atau ga, kedua misalnya buku kita juga harus liat nama pengarangnya, latarbelakangnya lah dia professor dari mana, isi bukunya itu juga sangat menentukan.</p>	<p>Selain itu, variable terpercaya (<i>trustworthiness</i>), kualitas (<i>quality</i>), kemasan (<i>packaging</i>) juga dapat mempengaruhi</p>	<p>Variabel Sumber yang terpercaya (<i>trustworthiness</i>) dan kualitas (<i>quality</i>) sangat berpengaruh dalam pemilihan sumber. Dari segi peraturan perundang-undangan advokat akan memilih peraturan</p>

	<p>hiness), kualitas (quality), kemasan (packaging) berpengaruh dalam pemilihan sumber informasi? mengapa?</p>	<p>Karena kadang ada buku yang cuma nulis ulang isi perundang-undangan tapi ga dilengkapi dengan opini hukum dari pengarang gitu padahal kan kenapa kita nyari buku itu karena kita mau lihat sudut pandang interpretasi pelaksanaannya, dan lebih bagus lagi kalo dia bisa <i>support</i> dengan kasus. Kalo informasi yang diberikan secara verbal itu harus kita ke yang sangat menentukan tergantung dari siapa yang kita tanya bagian mana yang kita tanya, kalo dari situ kita minimal 2 orang, sumber informasinya kuantitasnya ga bisa 1 orang dari instansi terkait dan semakin tinggi jabatan yang ngasih informasi lebih <i>reliable</i> walaupun belum tentu yang tinggi jabatannya yang tahu kadang-kadang yang lebih ngerti teknis justru bawahan makanya kadang kita ke bawahan dulu nanya segala macam baru kemudian kita konfirmasi lagi ke keatasan, itu kalo ketemu ya, karena kan enak berdasarkan keterangan dari kepala bidang....., secara psikologis orang lebih percaya walaupun belum tentu juga posisi mereka lebih ngerti kadang mereka jawabnya lebih general daripada stafnya. Kalo udah gitu kita akan <i>combine</i>. Kalo kemasan kalo ada peraturan aslinya dengan peraturan yang dari lampiran buku ya kita akan pakai yang asli dari instansinya.</p>	<p>pengenalan atas informasi. Kepercayaan adalah pengaruh yang sangat penting yang benar-benar menjelaskan sejumlah persepsi. Profesional percaya bahwa sumber informasi akan memberikan informasi yang akurat dan tidak beresiko secara sosial. Kemasan dari sumber informasi juga dapat menjadi pengaruh yang umum, khususnya ketika profesional membutuhkan informasi dalam media tertentu atau format khusus.</p>	<p>perundang-undangan yang memiliki lambang Garuda. Dari buku advokat akan melihat nama pengarang dan isi buku tersebut. Buku yang dipilih advokat adalah buku yang mengandung interpretasi dari pengarang dan didukung dengan contoh kasus. Dari informasi verbal yang diberikan oleh departemen yang mengeluarkan peraturan atau departemen terkait, advokat akan mencari informan yang berjumlah lebih dari satu orang dan memiliki jabatan yang tinggi dalam departemen tersebut. Hal ini agar informasi yang didapatkan dapat lebih dipercaya. Akan tetapi, advokat juga menggabungkan dengan informasi dari staf-staf yang secara teknis lebih mengerti dan dapat memberikan informasi secara rinci. Dari segi kemasan (packaging) berpengaruh dalam hal dimana sumber asli itu berasal. Bila ada peraturan yang berasal dari lampiran buku dengan peraturan yang berasal dari instansi maka advokat akan memilih informasi yang asli dari instansi atau departemen yang mengeluarkan.</p>
	<p>3. Apakah variabel kemudahan akses (accessibility),</p>	<p>Klien juga akan bete kan kalo apaan ni pergi mulu, ke BKPM mulu gitu jadi kalo memang bisa ditelpon kita telfon kalo kita bisa cari di peraturan perundang-undangan kita cari. Kalo ga bisa di telfon orangnya minta kita datang langsung ya kita akan datang tergantung kondisi. Kalo memang bisa konfirmasi dengan biaya yang minimal ya kita akan lakukan. Sebenarnya</p>	<p>Terakhir adalah variabel ketepatan waktu (timeliness), biaya (cost), dan kemudahan akses (accessibility). Pentingnya kebutuhan, faktor waktu,</p>	<p>Variabel kemudahan akses (accessibility), ketepatan waktu (timeliness), biaya (cost) berpengaruh dalam pemilihan sumber informasi dalam hal menghasilkan pencarian informasi</p>

		ketepatan waktu (timeliness), biaya (cost) berpengaruh dalam pemilihan sumber informasi? Mengapa?	yang paling penting kan kita dapetin jawaban tapi juga kita harus efisien, bukan karena kita ga mau mahal oh kita ga usah pergi ga bisa tuh kaya gitu, cuman ada ga ketika pergi itu bisa efisien nah makanya ketika pergi itu kita harus nanyain semuanya jangan sampe itu kita bolak-balik lagi lupa nanyain. Kalo masalah waktu tergantung datelinenya semakin pendek waktu yang diberikan berarti kita harus lebih cepat nyari informasinya.	dan uang yang tersedia akan menentukan berapa banyak usaha dan biaya yang profesional akan habiskan untuk mencari informasi dari sumber tertentu.	yang efisien baik secara waktu maupun biaya.
		4. Berapa lama waktu yang anda butuhkan dalam mencari informasi untuk satu kasus?	Semua tergantung dari klien butuhnya kapan, karena mereka kan bisa ga cepet kalo udah cepet itu gimana kita caranya kita harus bisa ngerjain dari tenggat waktu itu harus bisa memenuhi itu cuman kan kadang-kadang kalo pun memang ga ada sampe kita nyari kita akan bilang ga ada, resikonya kalo kita salah ya itu resiko kita macem-macam karena ternyata waktunya terlalu sempit sebenarnya masih bisa di nego kita butuh waktu kita masih harus melakukan riset ini segala macam kan tapi kalo misalnya segala macam kita udah lakuin ternyata kesimpulan kita adalah A kita udah ga bisa lagi ngasih kesimpulan lain selain A gitu lalu dikemudian hari salah ya pertama kita akan jelek dimata klien kedua klien bisa nuntut balik kita.	Ketepatan waktu adalah pengaruh keempat yang profesional pertimbangkan ketika mencari informasi. Hal ini penting karena informasi yang diperoleh harus segera dan dalam jumlah waktu yang dapat diterima. Kegunaan dan dampak akan menurun jika informasi yang diperoleh terlalu cepat atau terlalu terlambat.	Waktu pencarian informasi tergantung pada tenggat waktu yang diberikan oleh klien.
V	Outcomes	1. Hasil akhir apa yang anda dapatkan?	Kita biasa ngeluarin yang namanya pernyataan ya, pernyataan itu macem-macam bisa opini hukum, pendapat hukum, sifatnya memorandum ada juga penjelasan singkat melalui email tergantung permintaan kliennya apa, bisa juga dalam bentuk report kaya audit report laporannya hasil penemuan kita gini-gini dan bisa juga bentuknya sudah dituangkan dalam bentuk perjanjian yang isinya ga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kita.	Outcomes adalah hasil akhir dari proses pencarian informasi.	Hasil akhir berupa pernyataan. Bentuknya bisa opini hukum, pendapat hukum, atau memorandum yang berisi penjelasan singkat melalui email, audit report, perjanjian.

	<p>2. Bagaimana anda mengetahui ketika anda sudah mendapatkan informasi yang cukup?</p>	<p>Biasanya kita akan discuss ya sama yang lain karena kita ga mungkin kerja sendiri, advice dari patners dan setelah kita melakukan yang terbaik menurut perkiraan kita, kita akan bilang itu cukup. Ujungnya sih patners yang nentuin ok jalan</p>	<p>Hasil yang optimal apabila tercapainya kebutuhan informasi dan profesional menuntaskan tugasnya.</p>	<p>Advokat mengetahui informasi yang didapat telah mencukupi kebutuhan berdasarkan hasil diskusi dengan patners atau teman sesama advokat dan tentu dari perkiraan advokat sendiri.</p>
	<p>3. Apa yang akan anda lakukan bila informasi yang sudah dicari belum mencukupi kebutuhan anda?</p>	<p>Tergantung patnersnya minta revisi dimanatapi yang paling penting kita ngejawab isu tersebut dan kalo patnersnya udah puas baru deh dikirim ke klien.</p>	<p>Akan tetapi, dapat juga terjadi kemungkinan hasil tidak memuaskan dan dibutuhkan pencarian lanjutan.</p>	<p>Patners yang akan menentukan apakah <i>draft</i> yang sudah dibuat oleh advokat sudah menjawab isu tersebut atau belum, bila belum advokat akan merevisi draft kembali dan berulang pada pemilihan sumber informasi yang digunakan.</p>

## LAMPIRAN II

Hari/Tanggal : Jumat/10 april 2012  
 Waktu : 10.15-10.35  
 Tempat : Ruang kerja pribadi, Kantor Hukum HP&P lantai 41  
 Informan : CA, Advokat tingkat associates

Bag	Kategori	Pertanyaan	Informan	Konsep	Interpretasi
VI	Hambatan	1. Apakah ada masalah dalam pencarian informasi dan bagaimana itu dapat diatasi?	Masalahnya sistem informasi data di Indonesia tuh ga bagus bahkan untuk peraturan perundang-undangan sekalipun ga semuanya bisa diakses baik itu di internet maupun kalo kita dateng ke departemen belum tentu departemennya itu nyimpen rekod yang baik apalagi diluar peraturan perundang-undangan, kaya izin kalo izin sih udah pasti ga mungkin tahu, misalnya perusahaan mana aja yang pernah dapet izin apakah dia pernah dicabut izinnya atau ditahan izinnya itu udah hampir ga mungkin susah banget. Kendalanya 1 sih kalo ngomongin pencarian informasi ya, hukum itu kita di pemerintahan tuh susah banget, sistem informasinya belum dibangun dengan baik, jadi ga ada tuh situs gede banget yang disitu memuat semuanya disitu terus runut misalnya ada beberapa yang disitu nyantumin peraturan tapi ga ada keteangannya bahwa itu masih berlaku atau ga, cuman nyantumin peraturan nomor sekian tahun sekian tapi ternyata ada peraturan yang baru tapi disistemnya itu ga kliatan, apakah ini masih ada masih berlaku atau ga, seharusnya kalo yang bagus kan ada keterangannya gitu ya peraturan ini sudah dicabut oleh peraturan apa. Kita ngatasinnya dengan riset lagi dan pertama-tama yang kita lakuin biasanya selain kita langsung ke instansi yang terkaitnya gitu ya itu kita pake google itu udah emang ga ada cara lain lagi. Dan kadang-kadang itu pun kita ga langsung tahu ada peraturannya biasanya kita cari kata kunci nanti kita dari artikel orang tapi	Hambatan yang diungkapkan Leckie et.al. (1996;175) antara lain organisasi yang sudah besar, mungkin sudah memiliki sebuah in-house resources khusus untuk mengerjakan semua penelitian hukum mereka atau mencari informasi-informasi.	Masalah yang advokat alami dalam pencarian informasi adalah sistem informasi data hukum di Indonesia belum berkembang dengan baik. Tidak adanya suatu sistem yang mengatur semua peraturan perundang-perundangan yang memuat informasi mengenai masa berlaku dan riwayat dari peraturan tsb. Cara advokat mengatasi masalah tersebut dengan melakukan riset lagi ke departemen terkait atau mencari melalui google.

			bukan berarti kita kutip ya tapi kita liat di artikel itu dia review lagi ga dari peraturan kalo ada kita baru google lagi peraturan itu terus kita baca ada relevansinya atau ga baru abis itu kita cari lagi di google masukin nomor peraturannya itu dicabut misal 'UU no. 25 dicabut atau diubah kaya gitu.		
		2. Apakah bagian yang paling sulit dalam pencarian informasi ?	Paling sulit kalo peraturannya ga ada dan sulit dicari terus kalo kita susah dapet izin kalo yang berkaitan dengan perizinan. Sistem informasi data hukum yang tidak baik juga membuat pencarian informasi khususnya peraturan perundang-undangan menjadi sulit.		Bagian yang paling sulit dalam pencarian informasi bagi advokat bila peraturan tidak tersedia dan sulit dicari.
		3. Pernahkah menggunakan pengalaman atau pengetahuan pribadi secara langsung tanpa melakukan pencarian informasi ?	Iya tapi ga plek-plekan misalnya pun pernah ya nanganin kasus yang serupa tapi kan pertama satu tetep aja harus buka lagi peraturannya karena kan ga mungkin detail-detail pasalnya, bunyi pasalnya apa, cuman jadi langsung tau eh dulu punya pengalaman, misalnya pake PP nomor sekian jadi langsung cari kesana tapi ga berenti sampe disitu udah hitu tetep harus buka lagi, yang kedua memastikan bahwa belum ada peraturan lainnya yang dikeluarkan sama instansi lain yang terkait gitu kan, karena misalnya pengalaman lalunya udah 2 tahun, takutnya dalam waktu 2 tahun itu sudah ada perubahan, bahkan dalam waktu setengah tahun pun bisa jadi ada perubahan jadi tetep ada updatenya. Pernah juga si pakai pengetahuan pribadi tapi biasanya kita verbal advice prakteknya emang bisa, tapi kalo udah tertulis kan resmi sifat advicenya, yang prative-practice itu ga bisa berdiri sendiri biasanya kita akan ngomongin dulu tetep dasar hukumnya baru kemudian pake pengalaman dan pengetahuan pribadi kita oh berdasarkan praktek ini bisa loh tapi kan ga bisa berdiri sendiri praktek itu pengalaman pribadi tetep harus ditunjang sama pencarian yang lebih resmi gitu legalnya, cuman kalo yang advice-advice awal gitu ya, biasanya kita	Faktor lain adalah advokat yang sudah berpengalaman mungkin dapat memanfaatkan pengetahuan profesional mereka sendiri atau mungkin dapat meneruskan kasus tersebut kepada seorang rekan, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mencari informasi.	Advokat pernah menggunakan pengalaman pribadi tetapi tetap membuka kembali peraturan tersebut karena advokat tidak mengetahui isi peraturan atau detail pasalnya serta advokat juga mencari tahu masa beraku dari peraturan tersebut. Sedangkan, advokat menggunakan pengetahuan pribadinya ketika memberikan <i>advice</i> secara lisan/verbal tetapi kalau tertulis advokat tetap memberikan dasar hukum. Pengalaman atau pengetahuan pribadi juga digunakan untuk menjelaskan praktek hukum seperti apa. Jadi pengalaman atau pengetahuan pribadi bisa digunakan tetapi advokat tetap melakukan pencarian informasi.

			kan ketemu dulu ngobrol gitu waktu pertama kali ketemu ini aku ada kasus/kejadian gini-gini itu gimana aku bisa aja ngomong diawal-awal ini prakteknya mungkin bisa tapi tetep aja mereka kan ga bakal gitu aja percaya dong pulang dengan verbal confirmation aja, mereka pasti tetep minta kita untuk bikin email atau apa yang tertulis nah pas saat tertulis itu tetep harus membutuhkan yang formal walau mungkin kita akan ngomong kalo prakteknya seperti apa.	
		4. Pernahkah anda menyerahkan pencarian informasi kepada orang lain?	Pernah, pertama kalo udah pembagian kerja biasanya minta bantuan ke junior tapi biasanya akan minta peraturannya dikirim biasanya kalo dari junior mereka akan ngasih memo gitu ya, nah memonya tuh tetep harus diperiksa karena ga mungkin memonya langsung disahin jadi tetep diperiksa terus minta mereka juga peraturannya tapi memang karena udah ada pembagian kerja aku ga mulai dari nol lagi aku nanya bener nih masih berlaku belum dicabut, belum berubah, biasanya kaya gitu, jadi aku ga akan mulai dari nol, kaya misalnya aku riset sendiri harus lagi mulai atau apa tetep rely dari apa yang udah mereka kerjakan tapi tetep diperiksa beberapa karena fungsi kerja aku akan sebagian statement rely dari mereka ini bener nih ga ada peraturan lain, iya bener, oh yauda kaya gitu. Nah bedanya nanya ke supporting lawyer, EM kan lebih berpengalaman dari aku jadi kadang-kadang aku bertanya gitu loh mba kalo ada peraturan kaya gini gimana, nanti mba ella kasih masukan, karena mba ella lebih berpengalaman jadi aku agak ngebedain gitu antara memo yang dibuat junior sama mba ella gitu tapi biasanya mba ella ga akan buatin memo dia cuman bilang peraturannya ada disini nah baru kemudian mba ella akan ngirim peraturannya terus aku ngeliat kaya gitu-gitu jadi ada dua tipe karena mba ella posisinya sebagai supporting lawyer dan punya pengalaman lebih banyak tapi kalo ke junior karna emang pembagian kerja gitu.	Advokat memberikan atau menyerahkan kegiatan pencarian informasi kepada junior ketika memang sudah pembagian kerja. Sehingga advokat tidak memulai pencarian informasi dari awal/dasar, tetapi tetap hasil pekerjaan junior akan diperiksa kembali. Selain itu, advokat associate juga bertanya dan meminta masukan pada professional support lawyer karena lebih berpengalaman.
		5. Apa perbedaan	Ada. Kadang-kadang yang bener justru dari aku pribadi misalnya, kadang-kadang juga dari orang lain tergantung	Perbedaan informasi yang didapat dari pengalaman pribadi dan

		<p>informasi yang didapat dari pengalaman pribadi dan informasi yang didapat dari orang lain?</p>	<p>casenya “oh ternyata gitu toh jadi misalnya aku udah nyari-nyari terus ternyata mba peraturan itu udah dicabut wah salah dong aku atau temen bilang gini-gini terus aku tau banget dulu pernah punya kasus gini-gini jawabannya ini nah kalo kaya gitu tergantunga aku lebih milih yang mana kecuali kalo udah pasti kaya tadi aku punya pengalaman dan ternyata peraturannya udah dicabut atau beberapa yang aku sama sekali ga tau aku akan beberapa sama temen sebagai awalan aja.</p>		<p>informasi yang didapat dari orang lain mengenai update peraturan atau masa berlaku suatu peraturan dan persepsi mengenai suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	---	--	--	---





### LAMPIRAN III

Hari/Tanggal : Jumat/30 maret 2012  
 Waktu : 14.15 – 14.45  
 Tempat : Ruang Meeting, Kantor Hukum HP&P lantai 41  
 Informan : DK, Advokat tingkat associates

Bag	Kategori	Pertanyaan	Informan	Konsep	Interpretasi
I.	Peran pekerjaan dan Tugas	4. Gambarkan pekerjaan anda, khususnya berkaitan dengan tugas dan tujuan dalam pekerjaan anda?	Pekerjaannya sebagai lawyers ngelakuin draft agreement, review agreement, negoisasi, research, regulation, bikin memo untuk klien kalo bikin legal opinion, hmm apalagi ya ngelakuin merger akuisisi kita biasanya review document, corporate document, kurang lebih seperti itu.	Menurut leckie et.al. peran pekerjaan seorang profesional terdiri dari penyedia layanan (service provider), administrator/manajer, peneliti, pengajar, dan murid.	Peran pekerjaan advokat tingkat associates sebagai penyedia layanan dan administrator. Peran penyedia layanan mencakup menilai kebutuhan klien atau menyelesaikan kasus. Peran administrator mencakup pembuatan produk hukum.  Tugas-tugas yang terkait adalah melakukan research, membuat <i>draft agreement</i> , <i>review agreement</i> , memo untuk <i>legal opinion</i> , dan <i>review document</i> tentang perusahaan yang akan merger akuisisi. Tugas-tugas ini merupakan bentuk jasa hukum non-litigasi.
		5. Apa saja praktek area yang anda tangani?	Area practice yang ditangani itu ada <i>banking and financial services including sharia transactions</i> , <i>corporate and commercial law</i> , <i>natural resources</i> , <i>transportation</i> , merger akuisisi. Kalo punya investasi, perkebunan, pertambangan, skipping, banyak lah pokoknya bidangnya.		Praktek area yang ditangani meliputi praktek area di bidang <i>banking and financial services including sharia transactions</i> , <i>corporate and commercial law</i> , <i>natural resources</i> , <i>transportation</i> , dan merger akuisisi.
		6. Jelaskan	Biasanya klien datang punya masalah, misalnya mau bikin	Wilson (2000) dalam	Advokat mengidentifikasi dan

		<p>bagaimana a kegiatan pencarian informasi yang dilakukan oleh anda?</p>	<p>perjanjian jual beli saham otomatis ada pembeli dan penjual nah untuk melakukan jual beli itu, kita sebagai lawyers, biasanya kita ngebantu untuk membuat perjanjian dasarnya untuk akte jual beli nya, step-stepnya, cara pembayarannya, itu kita semua yang nuangin kedalam perjanjian untuk disetujui oleh kedua pihak. Dalam hal kita membuat perjanjian tersebut udah pasti kita berusaha wajib untuk tidak menyebabkan perjanjian itu melanggar suatu ketentuan hukum nah apabila perlu, kita biasanya perlu melakukan research juga, research dalam arti untuk transaksi model seperti ini apakah tidak melanggar ketentuan peraturan apa itu perlu kita cek, terus <i>once</i> kita udah buatin draft tsb udah disahin sama kedua pihak biasanya kl untuk jual beli saham gt, perusahaan yang akan dibeli kita ngelakuin uji tuntas, uji tuntas tuh semacam pemeriksaan dokumen dan keadaan dari perusahaan itu sendiri dari segi hukumnya nanti kita report, nanti kalo penjualnya ngerasa ok terjadilah transaksi jual beli dan pengalihan segalanya dan kita yang nyiapin untuk sampe akhirnya saham itu beralih dengan sah dari penjual ke pembeli. Kurang lebih pencarian informasi kita seperti itu ketika sedang menangani kasus mengenai jual beli saham.</p>	<p>artikelnnya yang berjudul <i>Human Information Behavior</i> mengemukakan perilaku pencarian informasi (information seeking behavior) merupakan upaya mencari informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu. Krikelas (1983:5), mendefinisikan perilaku pencarian informasi sebagai kegiatan dalam menentukan dan mengidentifikasi pesan untuk memuaskan kebutuhan informasi yang dirasakan.</p>	<p>menilai masalah klien. Setelah itu, advokat harus mencari informasi agar kuat dasar hukumnya dan tidak melanggar suatu ketentuan hukum. Informasi-informasi yang didapat lalu diinterpretasikan dalam pengetahuan advokat berupa draft. Draft tersebut akan dinilai oleh klien dan bila disetujui, advokat akan melakukan pemeriksaan dokumen dari segi hukum dari pihak yang berhubungan dengan klien. Sampai kasus terselesaikan, advokat akan mendampingi klien.</p>
II.	Karakteristik kebutuhan informasi	<p>1. Apakah untuk memenuhi tugas tersebut anda membutuhkan informasi? Mengapa?</p>	<p>Ya, karena kan kerjaan kita sebagai lawyer otomatis apa yang kita omongin harus ada dasarnya kan (legal base). Dasarnya dari mana tentu dari peraturan jangan sampai yang kita omongin ga ada dasarnya ga mungkin kan.</p>	<p>Menurut Carol C. Kuhlthau (1991) dalam artikelnnya yang berjudul <i>Inside the Search Process: Information Seeking from the User's Perspective</i> menyatakan bahwa perilaku pencarian informasi berawal dari adanya kebutuhan seseorang terhadap informasi.</p>	<p>Untuk memenuhi tugas-tugas pekerjaan, advokat membutuhkan informasi. Informasi ini digunakan sebagai dasar hukum yang menguatkan kasus yang ditangani.</p>
		<p>2. Bagaimana</p>	<p>Ya, karena kan tiap-tiap kasus memiliki peraturan khususnya</p>	<p>Menurut Leckie et.al</p>	<p>Kebutuhan informasi berbeda-beda</p>

	a tipe-tipe kasus yang ditangani mempengaruhi pencarian informasi anda?	misal kasus tentang pasar modal punya peraturan khusus yang mengatur tentang pasar modal, informasi yang terkait dengan subjeknya apa itu sangat berpengaruh.	kebutuhan informasi timbul akibat adanya situasi yang disebabkan oleh tugas-tugas untuk memenuhi fungsi yang dijalankan oleh profesional.	setiap kasus, tergantung dari jenis masalah yang ditangani. Hal ini karena setiap kasus memiliki peraturan-peraturan yang mengatur masing-masing masalah, tergantung dari informasi yang terkait dengan subjek masalah.
3.	Apa yang akan anda lakukan bila menemukan kasus yang mirip seperti kasus sebelumnya? Mengapa?	Tiap kasus memiliki presedennya sendiri, misal dulu pernah ada kejadian kaya gini sehingga pernah ada putusan pengadilannya, itu bisa kita jadiin yurispudensi, contoh dasar bahwa hakim pernah memutuskan berdasarkan ini-ini, tapi kalo dibilang mempengaruhi bisa iya bisa enggak karna ga selalu mempengaruhi kasus yang pernah terjadi sebelumnya dengan yang sekarang mirip atau ga kalo selama peraturannya belum berubah dan tidak ada keputusan lain yang bertentangan itu bisa kita gunakan tapi kalo ada peraturan yang berbeda dan ada keputusan lain yang bertentangan pasti itu tidak akan bisa kita gunakan.	Leckie et.al berpendapat karakteristik kebutuhan informasi dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor frekuensi yang mencakup kebutuhan yang terulang atau baru.	Faktor frekuensi kebutuhan yang baru atau terulang tidak terlalu mempengaruhi pencarian informasi. Hal ini karena setiap kasus memiliki presedennya masing-masing. Bila peraturan sudah berubah dan/atau ada ketentuan lain yang bertentangan, maka kasus sebelumnya yang mirip dengan kasus yang baru tidak dapat digunakan.
4.	Apakah kepentingan dari suatu kasus mempengaruhi pencarian informasi?	Kalo menurut kita semua yang disini penting ya karena kita mewakili per klien yang berbeda jadi kalo kita dalam satu waktu kita menangani beberapa kasus kita bisa memprioritaskannya dengan ini deadlinenya kapan. Kalo ditanya penting atau ga ya semua penting.	Faktor lain yang mempengaruhi adalah faktor kepentingan mencakup yang mencakup kebutuhan informasi dilihat dari tingkat kepentingan masalah.	Faktor kepentingan dari suatu kasus tidak mempengaruhi pencarian informasi karena setiap kasus yang ditangani sama pentignya. Bila ada beberapa kasus yang ditangani dalam waktu yang bersamaan maka prioritas yang diutamakan dari tenggat waktu yang ditentukan klien.
5.	Bagaimana anda	Sulit dicari kalo aksesnya susah. Misal kita nyari peraturan ya kita udah berdasarkan internet kita dapet, kemudian kita	Faktor lain yang mempengaruhi adalah	Faktor memprediksikan suatu kasus dari tingkat kemudahan atau

		memprediksikan sebuah informasi itu akan sulit atau mudah untuk dicari?	datang sampai ke departemen terkait ternyata sampai ke departemen terkait dokumennya ga ada atau ga ada keterangannya itu kita bilang sulit. Semakin kompleks kasus akan semakin sulit juga mencari informasinya. Kalo kita kesulitan mencari informasi berarti kita akan kesulitan untuk memenuhi deadlinenya akan terlewat karena akan kekurangan data dan informasi yang kita terima jadi akan mempengaruhi waktu juga.	prediksi, mencakup kebutuhan informasi tersebut dapat diharapkan atau tidak diduga, dan kekompleksan, mencakup tingkat kemudahan atau kerumitan masalah yang membutuhkan informasi.	kerumitan masalah yang membutuhkan informasi sangat berpengaruh dalam pencarian informasi. Advokat harus dapat memprediksikan tingkat kekompleksan suatu kasus agar tidak kekurangan data dan informasi yang mendukung kasus yang ditangani dan untuk memenuhi tenggat waktu yang diberikan klien.
III.	Sumber Informasi	1. Apa saja sumber informasi yang anda gunakan? Darimana anda mendapatkan sumber informasi tsb?	Peraturan yang menyangkut kasus yang ditangani. internet dari website departemen dari google juga serta departemen yang mengeluarkan peraturan tersebut.	Menurut leckie et.al, sumber informasi yang digunakan seorang profesional dapat dikategorikan menjadi formal dan informal. Wilkinson (2001) menyatakan sumber formal terdiri dari peraturan perundang-undangan, kasus hukum, <i>Rules of professional conduct</i> , <i>firm procedure</i> dll.	Sumber utama yang digunakan oleh advokat adalah sumber formal yang berasal dari peraturan-peraturan hukum. Peraturan ini didapat dari pencarian melalui google dan konfirmasi dari departemen yang mengeluarkan peraturan tersebut.
		2. Apakah ada sumber khusus lain? Pernahkah mencari informasi dari luar organisasi?	Sumber lain itu adalah kita langsung pergi ke departemen terkait misal ke bapepam untuk mencari peraturan mengenai pasar modal berarti kan kita harus datengin dari departemen yang mengeluarkan peraturan tersebut. Jadi sumber lainnya kita langsung mendatangi sumber dimana peraturan itu dibuat dan kita akan wawancara kepada orang-orang yang lebih berpengalaman atau yang memiliki informasi yang lebih jelas.	Selain itu, sumber informasi lainnya adalah internal atau eksternal (sumber yang berasal dari dalam luar organisasi), oral atau tulisan (bentuk tercetak dan teks elektronik), dan personal (pengetahuan dan pengalaman pribadi).	Sumber informasi eksternal atau informasi dari luar organisasi yang digunakan berasal dari departemen terkait yang mengeluarkan peraturan tersebut. Advokat mendatangi langsung departemen terkait dan melakukan wawancara dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dan memiliki informasi yang lebih jelas.

	3. Apakah anda sendiri yang melakukan pencarian informasi? Apakah ada orang lain yang terlibat?	Ya saya melakukan sendiri sama paling dengan junior saya anak. Ketika satu waktu saya tidak menemukan dan butuh informasi saya pasti akan meminta junior saya untuk ngecekin.		Advokat terlibat langsung dalam proses pencarian informasi.
	4. Apakah anda juga mencari informasi dari pustakawan atau senior atau teman sesama pengacara? Mengapa?	Kita minta tolong librariannya untuk confirm tapi kadang informasinya juga tidak lengkap jadi kita lebih prefer kita nyuruh junior atau sesama lawyers juga untuk datang ke departemen itu untuk nanya langsung.	Wilkinson (2001) sumber informal terdiri dari teman sesama advokat, partners, senior, klien, dan profesional lainnya. Sumber internal terdiri dari teman sesama advokat, <i>partners, firm procedures,</i> dan <i>internal committees.</i>	Sumber informal dan internal yang digunakan advokat adalah pustakawan, sesama advokat, senior.
	5. Kapan anda membutuhkan informasi dari pustakawan, teman	Kalo kita butuh research, confirm itu pasti butuh orang lain. Selain itu, kalo tenggat waktu yang saya punya sedikit atau kerjaan saya yang masih banyak dan saya butuh konfirmasi secepatnya saya pasti butuh bantuan orang lain. Senior dan bos ketika kita butuh discuss kapan aja kita akan butuh.		Advokat membutuhkan bantuan sesama teman kerja dalam pencarian informasi untuk konfirmasi langsung ke departemen terkait. Selain itu, bila advokat tidak memiliki banyak waktu sedangkan membutuhkan informasi secepatnya pasti akan

		atau senior?			membutuhkan bantuan orang lain (sesama advokat atau junior). Advokat membutuhkan senior dan patners dalam pencarian informasi untuk mendiskusikan dan meminta nasihat setiap advokat membutuhkan informasi tambahan.
		6. Bagaimana pustakawan membantu anda dalam mencari informasi?	Hmm mereka membantu untuk nyari peraturan pastinya karena kan mereka punya networking dari perusahaan-perusahaan lain mereka punya akses atau link lah untuk dapetin informasi dengan cepat sambil kita nunggu konfirmasi dari departemennya. Jadi ya disitu kita lah butuh pustakawan.		Advokat membutuhkan bantuan pustakawan dalam pencarian informasi untuk mencari peraturan yang terupdate. Pustakawan memiliki networking dari kantor hukum lainnya sehingga memiliki akses yang lebih cepat.
IV.	Pemahaman/pege nalan atas informasi (Awar eness of inform ation)	1. Apakah variabel <i>familiarity and prior success</i> berpengaruh dalam pemilihan sumber informasi? mengapa?	Kalo ditanya kita sudah biasa dengan satu sumber s ga bisa ya dibilang kaya gitu karena kan yang berhubungan dengan hukum itu berkembang ga statis, jadi kita ga bisa bilang kita udah biasa udah cocok karena tiap masalah pasti beda dan peraturan selalu berkembang	Leckie et.al menyatakan bahwa pengenalan tentang sumber-sumber informasi dan isi/konten informasi dapat menentukan jalan/proses pencarian informasi yang akan diambil. Variabel-variabel penting yang mempengaruhi pengenalan atas informasi mencakup keakraban dan kesuksesan sebelumnya (familiarity and prior success),	Variabel keakraban dan kesuksesan sebelumnya (familiarity and prior success) tidak berpengaruh dalam pemilihan sumber informasi. Advokat tidak tergantung pada sumber informasi yang <i>familiar</i> , karena sesuatu yang berhubungan dengan hukum pasti berkembang dan dinamis. Selain itu, setiap masalah/kasus berbeda penanganannya.
		2. Apakah variabel	Oh iya kalo sumber yang terpercaya itu ngaruhnya pada saat kita ke departemen kita pasti butuh dan kita pasti liat	Selain itu, variabel terpercaya ( <i>trustworthiness</i> ),	Sumber yang terpercaya ( <i>trustworthiness</i> ) dan kualitas

		<p>sumber yang terpercaya (trustworthiness), kualitas (quality), kemasan (packaging) berpengaruh dalam pemilihan sumber informasi ? mengapa ?</p>	<p>orangnya itu siapa dan kedudukannya apa karena kita berharap informasi yang kita dapat itu dari sumber yang berpengalaman dan memiliki kualitas untuk memberikan informasi tersebut. Jadi itu sangat mempengaruhi. Kita ga liat dari segi kemasan karena semua bentuknya sama.</p>	<p>kualitas (<i>quality</i>), kemasan (<i>packaging</i>) juga dapat mempengaruhi pengenalan atas informasi. Kepercayaan adalah pengaruh yang sangat penting yang benar-benar menjelaskan sejumlah persepsi. Profesional percaya bahwa sumber informasi akan memberikan informasi yang akurat dan tidak beresiko secara sosial. Kemasan dari sumber informasi juga dapat menjadi pengaruh yang umum, khususnya ketika profesional membutuhkan informasi dalam media tertentu atau format khusus.</p>	<p>(quality) sangat berpengaruh dalam pemilihan sumber informasi. Dalam mencari konfirmasi ke departemen terkait mengenai peraturan yang berlaku, advokat pasti akan mencari sumber yang terpercaya dilihat dari orang yang memberikan informasi dan kedudukannya di departemen tersebut. Hal ini karena, advokat ingin informasi yang didapat memiliki kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Variabel kemasan tidak berpengaruh dalam pemilihan sumber.</p>
	<p>3. Apakah variabel kemudahan akses (accessibility), ketepatan waktu (timeliness), biaya (cost) berpengaruh dalam pemilihan sumber</p>	<p>Kalo dari segi kemudahan akses itu juga mempengaruhi karena akan berkaitan dengan waktu pencarian. Kalo dari waktu ya kita s berharap cepet tapi nyari informasi ga gampang, segi biaya <i>so far</i> ga pernah jadi masalah ya kita karna jarang mengeluarkan biaya kecuali untuk membeli peraturan.</p>	<p>Terakhir adalah variabel ketepatan waktu (timeliness), biaya (cost), dan kemudahan akses (accessibility). Pentingnya kebutuhan, faktor waktu, dan uang yang tersedia akan menentukan berapa banyak usaha dan biaya yang profesional akan habiskan untuk mencari informasi dari sumber tertentu.</p>	<p>Kemudahan akses juga berpengaruh dalam pemilihan sumber informasi karena berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan dalam proses pencarian informasi. Variabel ketepatan waktu dalam pemilihan sumber dibutuhkan oleh advokat agar informasi yang didapat bisa lebih cepat. Advokat tidak mengeluarkan biaya untuk menggunakan peraturan.</p>	

		informasi ? Mengapa ?			
		4. Berapa lama waktu yang anda butuhkan dalam mencari informasi untuk satu kasus?	Waktunya tidak bisa diprediksi tergantung dari berapa lama tenggat waktu yang diberikan oleh klien. Bila kita melewati waktu yang telah ditetapkan kita akan meminta waktu lebih.	Ketepatan waktu adalah pengaruh keempat yang profesional pertimbangkan ketika mencari informasi. Hal ini penting karena informasi yang diperoleh harus segera dan dalam jumlah waktu yang dapat diterima. Kegunaan dan dampak akan menurun jika informasi yang diperoleh terlalu cepat atau terlalu lambat.	Waktu pencarian informasi tidak dapat diprediksi oleh advokat, tergantung dari berapa lama tenggat waktu yang diberikan oleh klien. Semakin pendek tenggat waktu yang diberikan pencarian informasi akan lebih cepat.
V	Outcomes	1. Hasil akhir apa yang anda dapatkan ?	Hasil akhirnya kita bikin perjanjian karena kan kita nuangin dalam bentuk perjanjian, kemudian kalo kita ngelakuin pemeriksaan dalam perusahaan itu ya pasti kita buat semacam report namanya <i>legal due diligence report</i> yang mana isinya mengenai dokumen ini keadaan perusahaannya tuh gini, mengenai izin-izinnya apakah sudah lengkap, mengenai perjanjiannya apakah ada limitasi maksudnya ada batasan-batasan atau pelanggaran, terus dari segi tuntutan apakah perusahaan ini pernah dituntut nah itu semua kita tuangin dalam sebuah report dari semua analisa dan pengecekan kita.	Outcomes adalah hasil akhir dari proses pencarian informasi.	Hasil akhir yang didapat tergantung dari jenis kasusnya. Misalnya, klien minta dalam bentuk perjanjian maka hasil akhir yang dibuat advokat dalam bentuk perjanjian. Bila dalam kasus pemeriksaan perusahaan yang akan dibeli hasil akhirnya <i>legal due diligence report</i> , yang isinya mengenai keadaan perusahaan, kelengkapan izin-izin perusahaan, adakah batasan atau pelanggaran dalam perjanjian, riwayat tuntutan dari perusahaan.
		2. Bagaimana anda mengetahui ketika anda	Pertama ya kita melihat semuanya <i>base on documents</i> berdasarkan dokumen, jadi kita berusaha menganalisa dokumen-dokumen tersebut dan berdasarkan peraturan juga, misal dalam peraturan bilang bahwa untuk melakukan jual beli saham harus mendapatkan persetujuan dari menteri	Hasil yang optimal apabila tercapainya kebutuhan informasi dan profesional menuntaskan tugasnya.	Advokat mengetahui informasi yang didapat telah mencukupi kebutuhan berdasarkan analisa dokumen dan peraturan yang terkait dengan kasus hukum yang





		<p>sudah mendapat informasi yang cukup?</p>	<p>hukum dan HAM, misalnya gitu, nah berarti kita harus mengecek nih dokumen perusahaannya apakah sudah lengkap ada persetujuan menteri hukum dan HAM atau ga ya kita melihatnya dari situ dari dokumen dan peraturan. Selama tidak melanggar peraturan berarti sudah cukup. Selain itu, patners juga yang akan mengecek hasil akhirnya setelah mereka ok baru kita kirim ke klien.</p>		<p>ditangani. Selama tidak melanggar peraturan berarti informasi yang telah didapat sudah cukup. Penilaian dari patners juga penting dalam hal ini, karena setiap kasus yang ditangani advokat akan diperiksa kembali oleh patners.</p>
		<p>3. Apa yang akan anda lakukan bila informasi yang sudah dicari belum mencukupi kebutuhan anda?</p>	<p>Kita akan revisi lagi dan lagi baliknya revisi sendiri interpretasi lagi kalo memang harus mengecek lagi ke dokumen kita akan ke dokumen kalo ke peraturan lagi kita akan ke peraturan.</p>	<p>Akan tetapi, dapat juga terjadi kemungkinan hasil tidak memuaskan dan dibutuhkan pencarian lanjutan.</p>	<p>Bila patners menolak draft yang sudah dibuat, advokat akan merevisi draft tersebut. Pencarian informasi ini akan berulang pada pemilihan sumber informasi yang digunakan.</p>
VI	Hambatan	<p>1. Apakah ada masalah dalam pencarian informasi dan bagaimana itu dapat diatasi?</p>	<p>Hmm masalah? Ya palingan peraturan-peraturannya susah dicari, misalnya peraturan yang keluar udah lama nih tahun 70an, ternyata sampe sekarang tuh ga dirubah, ga dicabut, dan katanya masih berlaku tapi pas kita cari lagi kita ga nemu karna saking lamanya ya paling itu yang akan jadi susah. Cara ngatasinnya pasti kita dateng ke departemennya, tapi so far s selalu dapet dari departemennya biasanya ada walau itu butuh waktu untuk nyarinya.</p>	<p>Hambatan yang diungkapkan Leckie et.al. (1996;175) antara lain organisasi yang sudah besar, mungkin sudah memiliki sebuah in-house resources khusus untuk mengerjakan semua penelitian hukum mereka atau mencari informasi-informasi.</p>	<p>Masalah yang terjadi dalam proses pencarian informasi saat peraturan sulit dicari, terutama untuk peraturan yang sudah lama keluar. Advokat harus mengetahui apakah peraturan tersebut masih berlaku, sudah dirubah atau dicabut. Cara advokat menangani masalah ini adalah dengan datang langsung ke departemennya.</p>
		<p>2. Apakah bagian yang paling</p>	<p>Paling sulit? hemm karna saya kebanyakan research peraturan s ya jadi paling sulit nyari peraturan karna semua research yang saya lakuin berdasarkan peraturan.</p>		<p>Bagian yang paling sulit dalam pencarian informasi juga dari pencarian peraturan.</p>

		sulit dalam pencarian informasi ?			
		3. Pernahkah menggunakan pengalaman atau pengetahuan pribadi secara langsung tanpa melakukan pencarian informasi ?	Pernah, kalo misalnya berdasarkan hukum gimana nih, berdasarkan hukum misalnya ga ada sanksi, ga ada larangan gitu misalnya s boleh nanti saya bilang berdasarkan pengalaman saya, pada prakteknya s gini-gini kita bisa ngomong, tetep kuat dasar hukumnya karena dasar hukumnya dicantumin dan kita liat prakteknya biasanya kita ngelakuin gini-gini terus akhirnya oh yauda gapapa. Contoh kasusnya, misalnya tenaga kerja nanti nanya dalam jual beli saham, nanti siapa yang ngurusi tenaga kerjanya dalam pengalihan pemilik sebelum dan sesudahnya, kalo di peraturan s memang tidak diatur gitu kan siapa yang bertanggung jawab, jadi biasanya kita ngomong contohnya pada prakteknya s biasanya di settle dulu diselesein dulu sama pemilik lama untuk semua kewajiban-kewajibannya nanti baru terakhir tergantung tenaga kerjanya mau terus lanjut atau mau berenti.	Faktor lain adalah advokat yang sudah berpengalaman mungkin dapat memanfaatkan pengetahuan profesional mereka sendiri atau mungkin dapat meneruskan kasus tersebut kepada seorang rekan, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mencari informasi.	Advokat menggunakan pengalaman atau pengetahuan pribadinya tergantung dari praktik yang biasanya terjadi tetapi juga berdasarkan hukum apakah ada sanksi atau larangan tertentu. Misalnya, ada suatu kasus yang didalam peraturan tidak diatur maka advokat bisa memberi masukan berdasarkan praktik di lapangan dan pengalaman advokat dan dicantumkan juga dasar hukumnya.
		4. Apa perbedaan informasi yang didapat dari pengalaman pribadi dan informasi yang didapat dari orang lain?	Tidak ada perbedaan khusus s sama aja.		Tidak ada perbedaan informasi yang didapat dari pengalaman pribadi dan informasi yang didapat dari orang lain.

## LAMPIRAN IV

Hari/Tanggal : Selasa/10 april 2012  
 Waktu : 09.15-10.05  
 Tempat : Ruang perpustakaan, Kantor Hukum HP&P lantai 41  
 Informan : EM, Advokat tingkat professional support lawyer

Bag	Kategori	Pertanyaan	Informan	Konsep	Interpretasi
I.	Peran pekerjaan dan Tugas	1. Gambarkan pekerjaan anda, khususnya berkaitan dengan tugas dan tujuan dalam pekerjaan anda?	Aku disebutnya sebagai professional support lawyer, jadi aku bantu lawyer-lawyer untuk memudahkan mereka dalam bekerja jadi aku yang diberi tanggung jawab seperti misalnya pembuatan proposal, membuat profile, terus juga pengumpulan presedent documents, update peraturan, jadi intinya sih lawfirm itu identik dengan library tuh ga bisa terpisahkan kan karena lawyer itu bekerja nya berdasarkan dokumen dan dasar hukum sedangkan dasar hukum itu terpusatnya kan di perpustakaan ya aku jadi seperti perantara, penghubung antara library dengan lawyer itu sendiri. Aku dulunya lawyer yang aktif jadi mungkin berangkat dari situ pemilik kantor ini menganggap aku udah cukup punya background sebagai lawyer jadi kira-kira paham gitu kalo mencari peraturan lebih tepat sarannya dibanding dengan staf perpustakaan, karena aku yang lebih mengerti subjek hukum. Aku lebih kedalem, aku ga service klien, aku lebih ke service teman-teman lawyer aku supaya bisa lebih prepare, lebih efisien, lebih cepat service ke klien. Jadi boleh dibilang peran aku ada dua ya, satu update peraturan dan satu ke precedent documents, kan sebenarnya produk dokumen intinya sih sama jual beli yauda berarti jual dan beli, sewa menyewa berarti kan menyewa dan di sewa tapi didalam-dalamnya kan ada terminnya, harganya, nah salah satu tugas	Menurut leckie et.al. peran pekerjaan seorang profesional terdiri dari penyedia layanan (service provider), administrator/manajer, peneliti, pengajar, dan murid.	Peran pekerjaan advokat tingkat professional support lawyer adalah sebagai penyedia layanan dan administrator. Peran penyedia layanan mencakup memberikan layanan kepada advokat-advokat di HP&P dalam memudahkan dan mendukung pekerjaan mereka. Peran administrator mencakup pengumpulan memo hasil riset dan dokumen hasil akhir/final suatu kasus. Professional support lawyer juga sebagai perantara atau penghubung antara advokat dengan pustakawan. Adapun tugas-tugas yang terkait adalah pengumpulan <i>precedent documents</i> , <i>update</i> peraturan, pembuatan proposal, membuat profile dan template, dan mencari advokat-advokat yang berspesialisasi di bidang yang sama dengan tema workshop dan

			<p>aku tuh kaya bikin semacam template jadi mereka bisa lebih mudah sehingga mereka tinggal mengisi sesuai dengan kasus atau transaksi dari klien. Dan juga lawfirm ini kan udah dari tahun 90 gitu ya, aku masih terus update masukin hasil akhir riset dalam bentuk softcopy gitu kan, terus aku klasifikasiin, agar mudah ditemukan kembali. Salah satu tugas aku juga meminta info tentang workshop-workshop atau juga kita terima undangan dari penyelenggara, jadi kalo yang aku liat penting, ada peraturan-peraturan baru kita kan belum tahu masih gelap nanti aku yang request ke patner minta dikirim dan aku juga harus bisa metain gitu lawyer-lawyer di hp&amp;p ini spesialisasinya di bidang apa, itu patner menuntut aku untuk tau, misalnya kemaren baru keluar PP tentang izin lingkungan gitu kan terus aku liat si A oh dia sering ngerjain yang berkaitan dengan industry ini nanti aku minta ke patners dia yang dikirim untuk ke workshop tapi disatu sisi aku juga ga bisa megang semua kadang-kadang dari patnernya “ella ini seminar bagus tolong cariin siapa yang pas”. Karena kan kalo misalnya itu bukan bidangnya, dia akan kesulitan sementara kita pengen nanti setelah dia seminar kita pengen dia share ke kita. Disini juga diusahakan sebulan ada internal training, aku yang bantu untuk organize, kira-kira butuh topic apa nih oh butuh topic ini mba nanti aku bikini kumpulan lawyer. Seminar atau workshop yang dipilih biasanya yang berkaitan dengan bidang penerbangan, natural resources, perbankan, terus kalo ada peraturan-peraturan baru.</p>		seminar.
		<p>2. Apa bedanya pekerjaan mba dengan lawyer yang langsung terjun</p>	<p>Oh iya itu beda, kalo aku kan istilahnya didalam untuk organize kalo mereka itukan lawyer aktif yang langsung berhubungan dengan klien jadi kalo aku kan sifatnya lebih menerima hasil menerima output, tapi prosesnya mereka yang menjalankan jadi setelah mereka menghasilkan hasilnya mereka akan ngasih ke aku terus nanti kita yang reward, summarize biar mereka kedepannya lebih mudah. Jadi kan kasus setiap saat setiap waktu beda-beda jadi mereka yang menyelesaikan dari awal sampe akhir terus riset atau apa,</p>		<p>Perbedaan pekerjaan antara advokat professional support lawyer dengan advokat associates adalah kalau advokat professional support lawyer tidak berhubungan langsung dengan klien, lebih bersifat menerima hasil akhir atau produk hukum dari suatu kasus, mencari update peraturan melalui</p>

	kelapangan?	output-outputnya itu aku yang kompilasiin terus kalo perlu memang perubahan, perbaikan, touch up, yauda aku bikinin nanti pas udah kedua ketiga kasus yang mungkin mirip nanti kan mereka tinggal ubah sesuai dengan kasusnya.		perpustakaan dan dokumen atau memo riset yang dimiliki. Sedangkan advokat associates berhadapan langsung dengan klien dan mencari informasi lebih kepada riset ke instansi yang terkait dengan peraturan.
	3. Apakah setiap lawyer di hp&p ini pasti ke mba untuk mencari dasar hukum atau mereka mencari sendiri?	Biasanya junior associate nanya ke aku sama pustakawan gitukan. Kalo disini sih kalo sekedar dasar hukum pasti mereka biasanya langsung kontak pustakawan tapi itu kalo peraturan-peaturan yang sehari-hari ya, peraturan sehari-hari itu maksudnya peraturan yang mereka pikir tidak ada perubahannya, peraturan yang tidak sering berubah-ubah lah gitu, kalo misalnya update atau apa mereka biasanya nanya sama aku baru nanti aku nanya sama pustakawan. Jadi biasanya mereka tanya “mba udah ada belum perjanjian tentang ini” ketimbang mereka bikin lagi “oh yauda ini mirip mba” jadikan waktu mereka lebih pendek gitu lebih efisien jadikan gak kebuang waktu lama ke klien dan tenggat waktu yang ditagih ga terlalu boroslah istilahnya. Kalo belum ada ya mereka bikin sendiri nanti kalo udah selesai nanti mereka kasih ke kita untuk mereka arsip jadi nexttime udah ada nih udah pernah dibuat ada disini nanti tinggal diliat, nanti kalo gitu pustakawan udah bisa bantuin gitu.		Advokat yang mencari informasi pada supportin lawyer adalah advokat tingkat junior, yang belum memiliki pengalaman. Sedangkan, advokat associates biasanya langsung mencari informasi melalui riset di lapangan.
	4. Jelaskan bagaimana kegiatan pencarian informasi yang dilakukan oleh anda?	Aku mencari informasi bukan karena ada kasus hukum jadi lebih ke perkembangan hukum lah. Untuk mensupport pekerjaan lawyer jadi apapun itu selama ada hubungannya dengan perkembangan hukum terutama hukum bisnis aku dituntut untuk sedikit lebih tahu. Terus aku menginterpretasikan dengan browsing baca koran, review ahli, kalo UU dari DPR, kalo peraturan menteri pertambangan baca dari kementerian pertambangan ngomong apa, ya aku selalu sertakan itu jadi nanti kan aku sebar biasanya yang bales patner atau senior nanti mereka kasih tahu oh ga la berdasarkan ini ini interpretasinya begini. Untuk	Wilson (2000) dalam artikelnya yang berjudul <i>Human Information Behavior</i> mengemukakan perilaku pencarian informasi (information seeking behavior) merupakan upaya mencari informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk	Perilaku pencarian informasi advokat professional support lawyer muncul karena tugasnya untuk mendukung pekerjaan advokat lainnya yang menuntut ia untuk selalu <i>update</i> informasi tentang perkembangan hukum. Advokat professional support lawyer menginterpretasikan informasi yang ia dapat lalu setelah itu menyebarkannya melalui email

			<p>pengumpulan dokumen aku bikin reminder, jadi setiap lawyer yang posisinya junior yang masih turun ke lapangan untuk memberikan hasil riset yang dalam bentuk memo dan memo ini yang harus disubmit ke aku karena memo ini sebagai dasar tipikal-tipikal atau contoh-contoh untuk kasus-kasus berikutnya seperti kalo misalnya riset ke instansi, instansinya instansi mana, contact personnya siapa, nomornya berapa, itu kan penting jadi mereka ga perlu nyari ulang. Kalau ada advokat yang menanyakan tentang update peraturan ke aku biasanya aku gali informasi dulu dari si junior. Kalau tidak mendapatkan informasi yang cukup dari junior biasanya aku nanya ke langsung ke senior. Biasanya mereka menjelaskan butuhnya ini ini dan ini. Jadi setelah tahu apa yang mereka butuhkan, biasanya aku nyari ke internet, ke peraturan dan dokumen-dokumen yang aku punya, oh mungkin solusinya begini, kamu hubungi ini atau apa.</p>	<p>memenuhi tujuan tertentu. Krikelas (1983:5), mendefinisikan perilaku pencarian informasi sebagai kegiatan dalam menentukan dan mengidentifikasi pesan untuk memuaskan kebutuhan informasi yang dirasakan.</p>	<p>ke seluruh advokat yang ada di HP&amp;P. Kegiatan dalam menentukan dan mengidentifikasi pesan untuk memuaskan kebutuhan informasi yang dirasakan dimulai dengan menggali informasi mengenai isu kasus dari advokat yang meminta bantuan professional support lawyer, bila informasi yang didapat belum cukup maka advokat akan menanyakan kepada senior apa yang ia butuhkan. Lalu, advokat mencari informasi ke internet, peraturan dan dokumen-dokumen, dan memo riset untuk memberikan informasi kepada associates junior mengenai update peraturan dan contact person dari instansi terkait yang bisa dihubungi.</p>
II.	Karakteristik kebutuhan informasi	<p>1. Apakah untuk memenuhi tugas tersebut anda membutuhkan informasi? Mengapa?</p> <p>2. Apa yang akan anda lakukan</p>	<p>Penting banget sih makanya aku sendiri tidak bisa bekerja kalo mereka tidak mensupply informasi, karena kalo aku kan ga turun bantu klien jadi aku ga tau update aku tau ya cuman aku sosial dari pustakawan. Mereka ngasih ke aku nanti aku yang kompilasiin nexttime mereka bisa nanya ke aku, tapi kasus tuh ga ada yang sama persis pasti ada yang berbeda tapi paling ga mereka sudah punya dasar.</p> <p>Biasanya sih kasusnya ga cuman yang mirip, biasanya kalo levelnya junior karena pengalaman dia yang sedikit dibanding associates mereka yang paling intens nanya ke aku "mba ada ini ga" tapi aku juga ga bisa bergerak kalo aku ga</p>	<p>Menurut Carol C. Kuhlthau (1991) dalam artikelnya yang berjudul <i>Inside the Search Process: Information Seeking from the User's Perspective</i> menyatakan bahwa perilaku pencarian informasi berawal dari adanya kebutuhan seseorang terhadap informasi.</p> <p>Leckie et.al berpendapat karakteristik kebutuhan informasi dipengaruhi beberapa faktor seperti</p>	<p>Untuk memenuhi tugas-tugas pekerjaan advokat membutuhkan informasi. Informasi ini digunakan sebagai dasar advokat professional support lawyer untuk memberikan update peraturan yang cocok dengan kasus. Hal ini karena professional support lawyer tidak berhubungan langsung dengan klien sehingga ia harus mengetahui secara jelas informasi mengenai kasus yang sedang ditangani.</p> <p>Faktor frekuensi kebutuhan yang baru atau terulang tidak terlalu mempengaruhi pencarian informasi. Hal ini karena setiap kasus</p>

		<p>bila menemukan kasus yang mirip seperti kasus sebelumnya? Mengapa?</p>	<p>disupply dikarenakan aku didalam ga berhubungan langsung dengan klien. Biasanya kalau ada kasus-kasus yang harus ke instansi yang sama sebelumnya dengan kasus yang pernah ditangani mereka akan nyari contact person ke instansi-instansinya ke aku tapi balik lagi tiap case itu beda dasar hukumnya, ga mungkin ada case yang sama gitu pasti ada informasi yang tidak bisa ditemukan di case sebelumnya.</p>	<p>faktor frekuensi yang mencakup kebutuhan yang terulang atau baru.</p>	<p>memiliki dasar hukum yang berbeda, kalau pun misalnya advokat menggunakan kasus sebelumnya yang mirip hanya untuk melihat contact person dari instansi-instansi terkait.</p>
	3.	<p>Apakah kepentingan dari suatu kasus mempengaruhi pencarian informasi?</p>	<p>Kalo disini semua kasus sama karena kita kan terikat kode etik, semua klien harus dilayani. Jadi tidak ada perbedaan dari segi kepentingan kasus.</p>	<p>Faktor lain yang mempengaruhi adalah faktor kepentingan mencakup yang mencakup kebutuhan informasi dilihat dari tingkat kepentingan masalah.</p>	<p>Faktor kepentingan dari suatu kasus tidak mempengaruhi pencarian informasi karena setiap kasus yang ditangani sama pentignya. Advokat terikat dalam kode etik sehingga tidak ada perbedaan kepentingan kasus.</p>
	4.	<p>Bagaimana anda memprediksikan sebuah informasi itu akan sulit atau mudah untuk dicari?</p>	<p>Kalo aku sih diliat dari topik, tema yang mereka kasih kalo itu sesuatu yang baru sih aku prediksi itu sulit karena peraturan-peraturannya belum ada terus sumber-sumbernya masih terbatas pada statement dari ahli atau apa. Ya itu salah satu cara, paling aku akan minta junior karena mereka yang ke lapangan untuk konfrontasi ke pembuat undang-undang maksudnya itu apa. Jadi middle akan minta junior ke lapangan atau bisa juga middle sendiri yang ke lapangan, junior itu ujung tombak jadi kalo mereka salah ke belakang pasti salah.</p>	<p>Faktor lain yang mempengaruhi adalah prediksi, mencakup kebutuhan informasi atau tidak diduga, dan kekompleksan, mencakup tingkat kemudahan atau kerumitan masalah yang membutuhkan informasi.</p>	<p>Faktor memprediksikan suatu kasus dari tingkat kemudahan atau kerumitan masalah yang membutuhkan informasi sangat berpengaruh dalam pencarian informasi. Advokat mempredikasikan informasi akan sulit dicari atau tidak dilihat dari tema atau topic kasus, bila merupakan hal baru yang belum ada peraturan dan sumber-sumbernya terbatas maka dapat diprediksikan informasi akan sulit dicari.</p>

III.	Sumber Informasi	1. Apa saja sumber informasi yang anda gunakan? Darimana anda mendapatkan sumber informasi tsb?	Dokumen yang dipakai itu ada memo hasil riset dan hasil akhir dari setiap kasus, kita biasanya minta yang final aja jadi draft-dratnya ga kita minta karena kan kalo draft kan mungkin berubah baru riset awal tapi ternyata negoisasi dengan klien ada perubahan dengan counterpart ada revisi kan sayang jadi aku biasanya minta yang final. Memo dilapangan sebenarnya lebih ke support mereka supaya ga berkali-kali lagi jadi kan ketimbang mereka musti telfon ke lapangan nanya-nanya bisa makan waktu berjam-jam mereka udah bisa langsung ke pokoknya udah tau siapa yang harus dihubungi gitukan. Dari internet, dari bahan seminar, bahan workshop juga dipakai.	Menurut leckie et.al, sumber informasi yang digunakan seorang profesional dapat dikategorikan menjadi formal dan informal. Wilkinson (2001) menyatakan sumber formal terdiri dari peraturan perundang-undangan, kasus hukum, <i>Rules of professional conduct, firm procedure, Law Society seminars and materials</i> dll.	Sumber utama yang digunakan oleh advokat professional support lawyer adalah sumber formal yang berasal dari peraturan-peraturan hukum dan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki HP&P. Dokumen yang digunakan adalah memo hasil riset dan hasil akhir atau final dari suatu kasus. Selain itu, bahan-bahan dari seminar dan workshop hukum yang pernah diikuti juga digunakan.
		2. Apakah ada sumber khusus lain? Pernahkah mencari informasi dari luar organisasi?	So far kalo dari aku sih tidak karena kan aku udah cukup banyak nemuin dari internet karena kan kalo dari itu aku biasanya dapet dari pustakawan.	Selain itu, sumber informasi lainnya adalah internal atau eksternal (sumber yang berasal dari dalam luar organisasi), oral atau tulisan (bentuk tercetak dan teks elektronik), dan personal (pengetahuan dan pengalaman pribadi).	Advokat professional support lawyer tidak menggunakan sumber informasi eksternal atau informasi dari luar organisasi.
		3. Apakah anda sendiri yang melakukan pencarian informasi? Apakah ada orang	Aku sendiri dan dibantu sama pustakawan. Karena aku kerjanya kan lebih menghubungkan antara pustakawan dengan junior associates.		Advokat professional support lawyer terlibat langsung dan dengan bantuan pustakawan dalam proses pencarian informasi.



		<p>4. Apakah anda juga mencari informasi dari pustakawan atau senior atau teman sesama pengacara? Mengapa?</p>	<p>Biasanya kalo ada informasi yang masih kurang atau belum jelas dari junior aku akan langsung Tanya ke senior. Jadi kadang aku akan butuh informasi langsung ke senior.</p>	<p>Wilkinson (2001) sumber informal terdiri dari teman sesama advokat, patners, senior, klien, dan profesional lainnya. Sumber internal terdiri dari teman sesama advokat, <i>partners, firm procedures</i>, dan <i>internal committees</i>.</p>	<p>Sumber informal dan internal yang digunakan advokat professional support lawyer adalah pustakawan, sesama advokat, senior.</p>
		<p>5. Kapan anda membutuhkan informasi dari pustakawan, teman atau senior?</p>	<p>Seperti yang aku bilang tadi ketika informasi tentang suatu kasus yang didapat dari junior belum jelas dan tidak lengkap. Ke senior ketika informasi yang diberikan oleh junior belum jelas.</p>		<p>Advokat membutuhkan bantuan sari senior ketika informasi yang didapatkan dari junior associates belum jelas.</p>
		<p>6. Bagaimana pustakawan membantu anda dalam mencari informasi?</p>	<p>Pustakawan membantu update peraturan, mereka searching dapetnya darimana. Karena kadang-kadang website dari pemerintah, mereka ada yang typo atau kesalahan lain nah itu aku bergantung banget sama pustakawan untuk nyari website yang valid karena mereka lebih ngerti nyarinya. Pustakawan bikin system yang namanya <i>document management system</i> jadi semua informasi yang ada dari lawyer dikumpulin disitu nah itu aku perlu banget pustakawan untuk mengkompilasi terus juga produk dokumen kita kan kebanyakan yang pasti softcopy ya nah itu juga softcopynya di kumpulin di</p>		<p>Advokat membutuhkan bantuan pustakawan dalam pencarian informasi untuk membantu mengupdate peraturan, mencari peraturan dari website yang valid, dan membantu mengkompilasikan produk hukum.</p>


			<p>kompilasiin itu juga atas bantuan pustakawan. Sosialisasi system ini sudah ada disetiap PC jadi udah ada, siapa saja bisa akses langsung, makanya setiap hasil memo aku masukan dan rekap ke sisten tsb.</p>		
IV.	Pemahaman/pegnalan atas informasi (Awareness of information)	1. Apakah variabel <i>familiarity and prior success</i> berpengaruh dalam pemilihan sumber informasi? mengapa?	<p>Akan mempengaruhi karena ya kalo misalnya sumber informasi ini bagus ya otomatis next time aku akan langsung kunjungi website tsb, contohnya website setneg, karena aku percaya <i>reliable</i>. Kalo aku liat setneg ya setiap UU disahin sama DPR kan larinya ke dia jadi ga mungkin kan dia ada typo jadi aku pikir dia sumber yang bisa dipercaya. Atau aku liat kalo ada blog yang suka bahas diskusi tentang hukum wah ini menarik karena logis dan juga bahasnya corporate bisnis jadi next time kalo ada misalnya kasus yang mirip ya jadi aku ngeliat dia punya referensi itu atau ga, contohnya ada blog notaris jadi dia share jadi kalo notaris kan tiap hari berhubungan bikin perjanjian atau apa gitu kan yang diperluin dokumen ini gitu kan jadi bisa liat disitu.</p>	<p>Leckie et.al menyatakan bahwa pengenalan tentang sumber-sumber informasi dan isi/konten informasi dapat menentukan jalan/proses pencarian informasi yang akan diambil. Variabel-variabel penting yang mempengaruhi pengenalan atas informasi mencakup keakraban dan kesuksesan sebelumnya (<i>familiarity and prior success</i>)</p>	<p>Variabel keakraban dan kesuksesan sebelumnya (<i>familiarity and prior success</i>) akan berpengaruh dalam pemilihan sumber informasi. Advokat professional support lawyer merasa familiar atau terbiasa mengunjungi website yang memang menyediakan peraturan yang valid, atau blog referensi para ahli.</p>
		2. Apakah variabel sumber yang terpercaya ( <i>trustworthiness</i> ), kualitas ( <i>quality</i> ), kemasan ( <i>packaging</i> ) berpengaruh dalam pemilihan sumber	<p>Aku otomatis kalo dia formatnya word aku lebih suka, buat aku lebih efisien arena tinggal copy paste kan ya kalo formatnya pdf kan kadang-kadangan ga bisa di copy yah jadi harus di print karena kita kan kerja di word kalo misalnya sumber informasinya itu dalam bentuk word kita bisa copas dan nanti rubah ke kasus kita. Variabel terpercaya dan kualitas juga berpengaruh seperti yang aku bilangin sebelumnya sumber seperti setneg bisa dibilang terpercaya dan memiliki kualitas yang lebih baik.</p>	<p>Selain itu, variabel terpercaya (<i>trustworthiness</i>), kualitas (<i>quality</i>), kemasan (<i>packaging</i>) juga dapat mempengaruhi pengenalan atas informasi. Kepercayaan adalah pengaruh yang sangat penting yang benar-benar menjelaskan sejumlah persepsi. Profesional percaya bahwa sumber informasi akan memberikan informasi yang akurat dan tidak beresiko secara sosial. Kemasan dari sumber</p>	<p>Sumber yang terpercaya (<i>trustworthiness</i>) dan kualitas (<i>quality</i>) dan kemasan (<i>packaging</i>) berpengaruh dalam pemilihan sumber informasi. Advokat lebih memilih sumber informasi dengan format word dibanding dengan pdf. Sumber-sumber yang memang advokat percaya memiliki informasi yang valid akan memberikan kualitas untuk hasil yang didapat.</p>

		informasi ? mengapa?		informasi juga dapat menjadi pengaruh yang umum, khususnya ketika profesional membutuhkan informasi dalam media tertentu atau format khusus.	
		3. Apakah variabel kemudahan akses (accessibility), ketepatan waktu (timeliness), biaya (cost) berpengaruh dalam pemilihan sumber informasi ? Mengapa ?	Pastinya ya. Tapi saat ini hukum online sudah menjadi sumber hukum yang ok dan kita langganan itu dan aku bilang itu cukup <i>worth it</i> lah. Kalo sumber itu gampang aksesnya dan bisa mempersingkat waktu ya pasti akan menjadi pilihan.	Terakhir adalah variabel ketepatan waktu (timeliness), biaya (cost), dan kemudahan akses (accessibility). Pentingnya kebutuhan, faktor waktu, dan uang yang tersedia akan menentukan berapa banyak usaha dan biaya yang profesional akan habiskan untuk mencari informasi dari sumber tertentu.	Kemudahan akses juga berpengaruh dalam pemilihan sumber informasi karena berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan dalam proses pencarian informasi. Variabel ketepatan waktu dalam pemilihan sumber dibutuhkan oleh advokat agar informasi yang didapat bisa lebih cepat. Variabel biaya dengan HP&P langganan hukum online advokat menilai itu sudah seimbang dengan informasi yang didapat
		4. Berapa lama waktu yang anda butuhkan dalam mencari informasi untuk satu	Tidak ada waktu tertentu. Firma hukum ini kan service base ya, berdasarkan jasa, jasa tuh kapan aja datengnya ga ada waktu tertentu udah gitu kan klien kita 90% asing jadi time different juga berpengaruh kan kaya misalnya klien kita di amerika disan pagi tapi disini malem ya kita harus ready itu kalo dari perbedaan waktu, dan kalo dari waktunya sendiri tergantung besar kecilnya kasus gitu, kalo kasusnya simple udah pernah ada ya ga perlu waktu banyak, tapi kalo kasusnya baru aku kan perlu gali informasi lebih banyak untuk provide ke associates.	Ketepatan waktu adalah pengaruh keempat yang profesional pertimbangkan ketika mencari informasi. Hal ini penting karena informasi yang diperoleh harus segera dan dalam jumlah waktu yang dapat diterima. Kegunaan dan dampak akan menurun jika	Tidak ada waktu tertentu dalam pencarian informasi. Ketepatan waktu tergantung dari ukuran suatu kasus, misalnya untuk kasus yang berskala besar maka akan diperlukan waktu yang lebih lama.

		kasus?		informasi yang diperoleh terlalu cepat atau terlalu terlambat.	
V	Outcomes	4. Hasil akhir apa yang anda dapatkan?	Biasanya aku bentuknya memo isinya macam-macam tergantung kasusnya. Kaya aku liat oh ini suatu baru ya udah aku ceritain aja nih udah direlease peraturan tentang ini yang perlu di address buat klien tuh ini-ini intinya sih gitu.	Outcomes adalah hasil akhir dari proses pencarian informasi.	Hasil akhir yang didapat adalah memo yang isinya tergantung dari jenis kasusnya.
		5. Bagaimana anda mengetahui ketika anda sudah mendapatkan informasi yang cukup?	Biasanya kan kita disini pake email ya <i>feedback</i> email mereka selama masih ada reply email mereka berarti mereka udah puas jadi aku mesti cari info lagi.	Hasil yang optimal apabila tercapainya kebutuhan informasi dan profesional menuntaskan tugasnya.	Advokat mengetahui informasi yang didapat telah mencukupi kebutuhan berdasarkan <i>feedback</i> email yang meminta bantuan.
		6. Apa yang akan anda lakukan bila informasi yang sudah dicari belum mencukupi kebutuhan anda?	Aku kadang-kadang akan kontak ke instansinya juga kalo pun tidak ya aku langsung minta junior untuk follow up langsung ke lapangan. Jadi walaupun aku bukan lawyer aktif tidak berhubungan dengan klien aku juga tetap bisa meminta junior untuk keperluan umum bukan untuk kebutuhan klien.	Akan tetapi, dapat juga terjadi kemungkinan hasil tidak memuaskan dan dibutuhkan pencarian lanjutan.	Pencarian informasi ini akan berulang pada pemilihan sumber informasi yang digunakan.
VI	Hambatan	1. Apakah ada masalah dalam	Masalah sih pasti ada ya, misalnya ga bisa dibuka websitenya, informasinya sepotong atau apa, seperti yang aku bilang tadi aku coba telfon ga ada hasil ya aku minta junior untuk ke sana. Kalo junior ga bisa memberikan informasi	Hambatan yang diungkapkan Leckie et.al. (1996;175) antara lain organisasi yang sudah	Masalah yang terjadi dalam proses pencarian informasi adalah ketika website yang menyediakan peraturan tidak bisa dibuka dan

	<p>pencarian informasi dan bagaimana itu dapat diatasi?</p>	<p>yang cukup juga akan jadi masalah ya cuman aku bisa taker ke junior yang lain jadi kan ya dibikin strategi ajalah. Tapi kalo aku minta tolong ke junior bukan karena kasus ke klien tapi untuk knowledge management jadi selama mereka free toh itu juga untuk kebaikan mereka kan mereka dapet ilmu. Jadi kadang-kadang kalo aku kepikiran kayanya ini sebentar lagi bakal keluar nih aku perlu tahu dulu jadi aku juga nyari. Karena justru sifat dari tugas aku tuh aku harus jadi pop up ke mereka oh ada ini.</p>	<p>besar, mungkin sudah memiliki sebuah in-house resources khusus untuk mengerjakan semua penelitian hukum mereka atau mencari informasi-informasi.</p>	<p>informasi yang didapat dari associates junior belum memadai.</p>
	<p>2. Apakah bagian yang paling sulit dalam pencarian informasi ?</p>	<p>Bagian yang sulitnya paling kalo itu sesuatu yang baru aku kan dituntut untuk bisa memastikan bahwa misalnya ada UU baru jadi aku dituntut untuk bisa mensummarize oh ini kira-kira tujuannya seperti ini terus aku share ke mereka supaya mereka dapet visi yang sama, tapi kalo aku salah menginterpretasikan maka kesannya juga akan salah.</p>		<p>Bagian yang paling sulit dalam pencarian informasi adalah advokat professional support lawyer menemukan peraturan yang baru yang mengharuskan ia meringkas maksud dari peraturan tersebut.</p>
	<p>3. Pernahkah menggunakan pengalaman atau pengetahuan pribadi secara langsung tanpa melakukan pencarian informasi ?</p>	<p>Iya pernah. Biasanya junior nanya aku kadang ceritain pengalaman aku dulu.</p>	<p>Faktor lain adalah advokat yang sudah berpengalaman mungkin dapat memanfaatkan pengetahuan profesional mereka sendiri atau mungkin dapat meneruskan kasus tersebut kepada seorang rekan, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mencari informasi.</p>	<p>Advokat menggunakan pengalaman atau pengetahuan pribadinya ketika ada advokat junior yang bertanya tentang pengalaman ia dulu saat menangani suatu kasus.</p>

		<p>4. Apa perbedaan informasi yang didapat dari pengalaman pribadi dan informasi yang didapat dari orang lain?</p>	<p>Paling dari segi penyamaan persepsi aja gitu kan jadi misalnya aku mau cari informasi yang seperti ini tapi yang disupply ke aku ini karena mereka ga ngerti yang aku cari maunya gini karena kan mereka ga ngerti kadang judul sama isi kan beda.</p>		<p>Perbedaan informasi yang didapat dari pengalaman pribadi dengan yang didapat dari orang lain terletak pada perbedaan persepsi.</p>
--	--	--	---	--	---



LAMPIRAN V

HIERARKI JABATAN ADVOKAT HANAFIAH PONGGAWA & PATNERS

